



**P U T U S A N**

**Nomor :104/ PDT / 2020/ PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Tentang Gugatan Pokok**

Casidy Tjuanda, bertempat tinggal di Jl. H. Abdul Laman, Rt/Rw : 009/- , Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Leo Irfan Purba,SH;
2. Sukendar,SH.,M.H.Kes;
3. Gerardus Gegen,SH.MH.Kes;
4. Dania Yesiani, SH;
5. Beni Rahmawan, SH;

Semuanya para Advokat pada Law Firm LGS & Associates Advocates and Counselors at General and Health Law yang berkantor di Jl. Kapten Darhan No. 30 RT 58 Kel Jelutung, Kec. Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/SK/L.G.S/PN.JMB/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/SK/Pdt/2020/PN Jmb tanggal 10 Januari 2020, disebut sebagai Penggugat/Pembanding;

**Lawan**

Eliawati als. Lie Cheng Swan, bertempat tinggal di Jl. H. Abdul Laman, Rt/Rw: 009/- Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rosmeri Panggabean,SH;
2. Marlince Evalina Silitonga,SH

Semuanya Advokat pada kantor Advokat "Rosmeri Panggabean, SH & Rekan" beralamat di Jl.Karya Maju.No.59.RT.14/05,Kelurahan Simpang IV Sipin.Kecamatan Telanipura,Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020, yang terdaftar di Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Nomor 40/SK/Pdt/2020/PN Jmb tanggal 28 Januari 2020, disebut sebagai Tergugat/Terbanding-I;

**Tentang Gugatan Intervensi**

PT. Bumi Jambi, berkedudukan di Kota Jambi beralamat di jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Yusuf Soedirdjo, selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Chan Wai Khan, SH;
2. Lihardo Sinaga, SH;
3. Wilbet, SH

Semuanya Advokat-advokat dari Kantor Hukum "P.C & F LAW OFFICE" BJ, yang beralamat di K.L. Yos Sudarsono No. 39-i, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Lingk.I-A, DAN

1. Jumanto.,SH;
2. Suratno., SH
3. Hery, SH
4. Muhd. Amin Hutapea, SH;

Semuanya Advokat-advokat dari Kantor Advokat "JUMANTO SURATNO & Rekan" beralamat di Gedung PT.NGK Lt.3 Jalan Pangeran Diponegoro No. 20 Sulanjana, Kota Jambi bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jambi Nomor ...../SK/Pdt/2020/PN Jmb tanggal Maret 2020. disebut sebagai Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding-Intervensi;

**Lawan**

Casidy Tjuanda, bertempat tinggal di Jl. H. Abdul Laman, Rt/rw : 009/- , Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Leo Irfan Purba, SH ;
2. Sukendar,SH.,M.H.Kes;
3. Gerardus Gegen,SH.MH.Kes
4. Dania Yesiani, SH;
5. Beni Rahmawan, SH;

para Advokat pada Law Firm LGS & Associates Advocates and Counselors at General and Healt Law yang berkantor di Jl.

**Halaman 2 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Darhan No. 30 RT 58 Kel Jelutung, Kec. Jelutung Kota Jambi/berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 73/SK/L.G.S/PN.JMB/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/SK/Pdt/2020/PN Jmb tanggal 10 Januari 2020, disebut sebagai Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I;

Eliawati als. Lie Cheng Swan, bertempat tinggal di Jl. H. Abdul Laman, Rt/Rw: 009/- Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Jambi, disebut sebagai Tergugat Intervensi-II/Terbanding Intervensi-II;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 104/PDT/2020/PT JMB., tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 104/PDT/2020/PT JMB., tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pertama;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 104/PDT/2020/PT JMB., tanggal 27 Oktober 2020;
4. Berkas Perkara Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal 10 September 2020 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 07 Januari 2020 dalam Register Perkara Nomor:5/Pdt.G/2020 /PN Jmb mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan sah secara hukum yang telah di catatkan di Kantor Permerintahan Kotamadya Dati II Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No : 1887/1993 pada tanggal 17 November 1993, dan selama proses perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama Kevin Tjuanda yang lahir pada tanggal 20 September 1997 dan sampai dengan saat ini berumur 22 tahun atau setidak-tidaknya sudah dewasa atau cakap hukum;
2. Bahwa perkara perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana Putusan

Halaman 3 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 100/PDT/2019/PT.JMB jo Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Jmb jo dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut sudah diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jambi kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tidak melakukan upaya hukum sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (harta gono-gini) berupa :

3.1. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 117 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 2445, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 243/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0139 KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);

3.2. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 115 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2446, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.244/JLT/2002 tanggal 27-08-2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 0140/KBH/2000 tanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ±Rp. 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);

3.3. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 113 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2447 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 245/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0141/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);



- 3.4. Sebidang tanah seluas 602 M<sup>2</sup> terletak di Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1167, atas nama Casidy Tjuandayang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
- 3.5. Sebidang tanah seluas 1,322 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3109 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No 27/AJB/KB/2002 tanggal 02-05-2002 berdasarkan Surat Ukur nomor 0684/KBH/2002 tanggal 20-05-2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 9.000.000.000 (Sembilan Miliar Rupiah);
- 3.6. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 605 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3017, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 514/2016 tanggal 04-03-2016 sesuai dengan Surat Ukur No 0062/KA/2001 tanggal 28-06-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp.1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
- 3.7. Sebidang tanah seluas 258M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3884 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 140/2008 tanggal 14-05-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01221/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);
- 3.8. Sebidang tanah seluas 1467M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3885 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 142/2008 tanggal 14-05-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01220/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);





- 3.9. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan bangunan di atasnya, seluas 676 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 818, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 141/2008 tanggal 07-07-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah);
- 3.10. Sebidang tanah seluas 5.594 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2802, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 335/2009 tanggal 02-11 2009 berdasarkan surat ukur nomor 0099/KAB/2000 tanggal 05-09-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 8.500.000.000 (Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- 3.11. Sebidang tanah, seluas 12.772 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asem Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 985/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur nomor 1511/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- 3.12. Sebidang tanah, seluas 41.981 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual beli No 984/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur No 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- 3.13. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 (Point 3.11) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 (Point 3.12) berada disatu lokasi yang dijadikan gudang PT. Bumi Jambi, yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 100.070.000.000,- (Seratus Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 3.14. Sebidang tanah seluas 901 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5876 atas nama Ellyawati yang dikeluarkan Kepala Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);

- 3.15. Sebidang tanah seluas 1.830M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9856 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Surat izin pemisahan sertifikat No 0102.a/BER-KRD/XI/14 tanggal 02 Desember 2014 dari PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Jambi sesuai dengan Surat Ukur No. 08032 tanggal 29-04-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
- 3.16. Sebidang tanah seluas 239M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10891 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 2080 tanggal 13-10-2016 sesuai dengan Surat Ukur No. 09732/KAB/2016 tanggal 17-06-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- 3.17. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 162 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2374 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 14-09-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 0076/KB B/2000 tanggal 29-05-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 3.18. Sebidang tanah seluas 1110M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3823 atas nama Eliyawati yang diperoleh berdasarkan sesuai dengan Surat Ukur No. 01179/2003 tanggal 13-10-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
- 3.19. Sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> berikut dengan bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kampung Paal Lima,

Halaman 7 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1381/Paal Lima atas nama Casidy Tjuanda, tanggal 05 September 2012, sesuai dengan Gambar Situasi No. 4065/1996 tanggal 21-08-1996, yang saat ini seharga ± Rp. 550.000.000,- ( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- 3.20. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 164 M<sup>2</sup>, terletak di Pagambiran, Kecamatan Lembahnungkuk, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 276 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 494/2001 tanggal 8-8-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 123/Pegambiran/2000 tanggal 29-08-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon, yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 3.21. 1 Unit Apartemen Marina Mediterania Residen (MMR) seluas ± 43,9M<sup>2</sup> yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B/17/AC dan 101, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, Sertifikat No.10191 yang saat ini seharga ± sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 3.22. 1 Unit Apartemen di Singapura 7 Newton Road, Singapura 307945 Type Condominium yang diperoleh pada tahun 2012 atas nama Lie Cheng Swan, dengan nilai perolehan saat ini ± sebesar Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);
- 3.23. Sebidang Tanah seluas 303 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 545 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001, dengan nilai perolehan saat ini ± sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- 3.24. Sebidang tanah seluas 180 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M 2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001, dengan nilai perolehan saat ini ± sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.25. Perhiasan dan Accesoris di peroleh sejak tahun 1994-2016, dan sampai dengan saat ini diketahui di kuasai oleh Tergugat yang ditaksir ± sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai perusahaan yakni PT. Bumi Jambi yang dibeli oleh Penggugat dan menjadikan Tergugat sebagai pemegang 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp3. 850.000.000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Mertua Penggugat mempunyai 300 Lembar saham dengan nilai nominal Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan akte nomor 18 tertanggal 02-10-2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-12504.20.2014 tertanggal 09-12-2014, dengan kekayaan/asset yang cukup banyak dari hasil keuntungan PT. Bumi Jambi sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini yakni sebagai berikut :

## 4.1. Inventaris Kantor

No	Tgl Perolehan	Nama Aet	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jan-02	AC GENERAL	4,550,000.00
2	1-Feb-02	FAXIMILE	1,350,000.00
3	1-Feb-02	KIPAS ANGIN NATIONAL	650,000.00
4	1-Feb-02	MEJA COUNTER	3,850,000.00
5	1-Feb-02	MEJA KERJA + 3 KURSI	3,750,000.00
6	1-Feb-02	MEJA KERJA + KURSI (SET)	10,200,000.00
7	1-Feb-02	MEJA MAKAN + KURSI	1,630,000.00
8	1-Feb-02	MEJA MESIN TIK	250,000.00
9	1-May-07	MEJA FAX	920,000.00
10	1-Jul-07	KULKAS LG	1,600,000.00
11	1-Aug-07	AC CHINA	3,200,000.00
12	1-Aug-07	AC TCL	3,200,000.00
13	1-Aug-07	LEMARI PAKAIAN	1,350,000.00
14	1-Aug-07	MEJA TAMU + KURSI	4,500,000.00
15	1-Sep-07	LEMARI DAPUR	1,500,000.00
16	1-Dec-07	FILE CABINET	6,000,000.00
17	1-Dec-07	KIPAS ANGIN GANTUNG PANASONIC	1,100,000.00
18	1-Dec-07	KURSI MEETING	7,000,000.00
19	1-Dec-07	LEMARI 4 PINTU	3,850,000.00
20	1-Dec-07	LEMARI GESER PENDEK	1,250,000.00
21	1-Dec-07	LEMARI GESER TINGGI	1,750,000.00
22	1-Dec-07	MEJA TV + LEMARI	3,200,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	1-Dec-07	MESIN TIK ELECTRIC BROTHER CE 700	1,200,000.00
24	1-Dec-07	PABX	3,500,000.00
25	1-Dec-07	RAK DOKUMEN	3,000,000.00
26	1-Dec-07	TELEPON	300,000.00
27	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC	450,000.00
28	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC KX-T7330	1,350,000.00
29	1-Dec-07	TRAFO	5,500,000.00
30	31-Dec-07	LEMARI FILLING LION	5,400,000.00
31	31-Dec-07	MEJA MEETING	5,500,000.00
32	1-Apr-09	Dispenser + Kipas	2,025,000.00
33	1-Apr-09	Furniture RIG	2,170,000.00
34	1-Apr-09	Camera Casio Z 200	2,900,000.00
35	1-Jul-09	Sofa Tamu	4,000,000.00
36	1-Oct-09	Wall Fan Panasonic	2,900,000.00
37	6-Apr-10	PRIMA BOOKCASE 80423+80431 2 S	2,199,000.00
38	9-Apr-10	Dispenser Aqua Lucky	1,025,000.00
39	24-Apr-10	Ac Split Panasonic +Remote	6,200,000.00
40	6-May-10	Charger Olympus FE-280	450,000.00
41	8-May-10	Wall Fan Panasonic	670,000.00
42	8-Jul-10	Beli Camera Digital EX- Z450 PK di Casio Center	3,198,000.00
43	22-Jul-10	1 Set CCTV	17,342,500.00
44	14-Aug-10	MEJA + KURSI	1,400,000.00
45	21-Aug-10	AC LG 05 + PIPA AC IPK	2,145,000.00
46	22-Sep-10	Rak TV Adindah untuk Pendopo	150,000.00
47	22-Sep-10	Kulkas Sharp untuk pendopo	1,125,000.00
48	22-Sep-10	TV LG untuk Pendopo	1,100,000.00
49	22-Sep-10	Exhaust Fan Panasonic	325,000.00
50	14-Oct-10	Meja tulis 1/2 biro + Meja tulis 1biro	765,000.00
51	14-Oct-10	Kursi plastic	200,000.00
52	14-Oct-10	Kursi lipat	350,000.00
53	9-Dec-10	Kulkas GN-V191SI untuk lokasi	1,425,000.00
54	9-Dec-10	Water Dispenser	380,000.00
55	30-Mar-11	Fax panasonic 701 + pep sanlan 730	2,300,000.00
56	30-Mar-11	Jar Pot sharp 2855 (dispenser)	350,000.00

Halaman 10 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



57	17-Apr-11	Meja tulis 1/2 biro kuning, kursi lipat	1,050,000.00
58	18-Apr-11	Outdoor Gree 1 PK,Pasang Outdoor	5,400,000.00
59	1-May-11	BI Kamera Tgl.29/04/11	2,000,000.00
60	5-Jun-11	Microvision True XGA (proyektor)	3,950,000.00
61	27-Jun-11	Modem ADSL Wireless	233,000.00
62	28-Jul-11	kamera digital Ex.Z 370 SR s/n.20010878f	2,198,000.00
63	3-Aug-11	Rak	2,550,000.00
64	3-Oct-11	Meja TV	700,000.00
65	3-Oct-11	Kursi lipat distar 6ea	1,380,000.00
66	21-Mar-13	Kamera Digital Casio	3,596,400.00
67	29-Mar-13	TV LG 20 INC	1,050,000.00
68	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 389 HC	395,000.00
69	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 250HC	250,000.00
70	29-Mar-13	KIPAS TORNADO SWING REGENLY 45 NSD	425,000.00
71	29-Mar-13	KIPAS WALL FAN TW 45	445,000.00
72	10-Apr-13	Printer Canon MP 237	750,000.00
73	16-Apr-13	TP-LINK WIFI N ROUTER POORTABLE BATTERY/TR-MR3040	320,000.00
74	19-Oct-13	TV LED 22 LG	1,750,000.00
75	19-Oct-13	ADAPTOR SONI	250,000.00
76	21-Oct-13	kipas angin sekai 6"	250,000.00
77	21-Oct-13	FINGGER PRINT ABSENSI	3,500,000.00
78	22-Okt-13	1 Unit Finger Print Absensi	3,500,000.00
79	08-Mar-13	10 ea Kipas 36 "	7,000,000.00
80	12-Apr-13	Mesin Cuci LG	1,700,000.00
81	06-Okt-13	HP Blackberry 9780 dist white	2,000,000.00
82	01-Feb-14	Samsung S4	6,699,000.00
83	23-Mar-14	1 unit Dispenser	360,000.00
84	25-Apr-14	2 unit AC Gree 1 PK	5,600,000.00
85	27-Apr-14	1 unit Nikon Coolpix P-520	3,900,000.00
86	19-Agu-14	8 unit Camera Casio	7,992,000.00
87	07-Sep-14	1 slow cooker miyako 400	230,000.00
88	07-Sep-14	1 pc Vacum cleaner culloch MB 23 RT	1,170,000.00
89	20-Okt-14	2 Set CCTV	32,000,000.00



90	30-Okt-14	2 Bh Kipas Angin Cosmos 16 SBI	550,000.00
91	05-Nop-14	2 unit CCTV high resolution weatherproof WPC700IR	3,700,000.00
92	04-Des-14	fuji xerox L / Alo CM215b	3,743,965.00
93	17-Jan-15	1 unit TV LED Sharp	9,000,000.00
94	23-Jan-15	Kalkulator Casio (DH-16) BK	443,250.00
95	24-Jan-15	Color weatherproof housing camera cctv di seracom Jakarta	800,000.00
96	18 Feb 2015	Kursi tamu minimalis	3,500,000.00
97	04-Mar-15	1 set cctv MDS800 IR + PSW1210	1,677,000.00
98	07-Mar-15	1 pcs viktor meja computer	1,651,320.00
99	12-Mar-15	Led Sony KDL- 32W700B	4,500,000.00
100	04-Apr-15	CCTV specialist	1,677,000.00
101	08-May-15	1 unit HP Samsung SM - G925F G. S6	12,499,000.00
102	11-May-15	1 set AC panasonic 1 PK (RKJ)	3,175,000.00
103	19-Jun-15	beli cctv 15 pc di telview store harmony	7,125,000.00
104	19 Jun 2015	beli cct tv 2 pc di telview store harmony	6,000,000.00
105	22-Jul-15	1 Set microtic router broadband RB 750 series	2,325,000.00
106	06-Aug-15	telephone panasonic KXTS 505 MXH	300,000.00
107	14-Aug-15	CCTV type tva 0358 DC - VF- CS	500,000.00
108	05-Dec-15	kursi future	7,334,400.00
109	05-Dec-15	time tronic	1,750,000.00
total Harga Perolehan			325,038.835.00

#### 4.2. Peralatan Komputer

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jun-07	PRINTER EPSON LX-300	1,350,000.00
2	1-Aug-07	PRINTER CANON MP 145	1,100,000.00
3	1-Nov-07	UPS PROLINK	350,000.00
4	1-Dec-07	KOMPUTER SIMBADA 2 CORE	4,500,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1-Dec-07	PRINTER CANON MP 530	2,450,000.00
6	31-Dec-07	KOMPUTER CORE 2 DUO	9,000,000.00
7	31-Dec-07	KOMPUTER PENTIUM IV	5,500,000.00
8	31-Dec-07	NOTEBOOK SONY VAIO VGN	13,000,000.00
9	31-Dec-07	PRINTER CANON PIXMA IP 1700	3,700,000.00
10	1-Jan-09	Printer Canon IP 4500	1,359,100.00
11	1-Feb-09	PRINTER CANON PIXMA IP 4500	1,400,000.00
12	1-Apr-09	Purge Unit MPC 500/ MPC 530	1,089,000.00
13	5-Apr-09	Printer Canon IP 1980	680,000.00
14	1-May-09	Adaptor Laptop	325,000.00
15	1-Nov-09	Monitor LCD LG	1,390,000.00
16	1-Dec-09	PRINTER CANON MP 190	850,000.00
17	22-Feb-10	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
18	22-Mar-10	BELI KOMPUTER PC 1 SET	5,130,000.00
19	18-Apr-10	BELI UPS ICA	1,700,000.00
20	20-May-10	NOTE BOOK TOSHIBA	9,090,000.00
21	08-Jun-10	Beli PC Acer	5,100,000.00
22	13-Jul-10	Printer Canon MP 276	920,000.00
23	14-Aug-10	Printer + Infus	1,000,000.00
24	16-Aug-10	NOTEBOOK ACER 4741 351G32MN LINUX (INTEL CORE13 350M/1GB/320GB/14inc/DVD RAM/WIFI/WCAM/LAN/LINUX) + MOUSE + KEYBOARD	11,186,200.00
25	6-Sep-10	Hardisk 250 GB	400,000.00
26	19-Oct-10	Laptop Acer Center Orion	6,150,000.00
27	11-Dec-10	Printer Canon MP 258+Infus	710,000.00
28	1-Jan-11	1 unit Notebook Acer 4741 + Harddisk 250 GB	11,586,200.00
29	2-Jan-11	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
30	2-Jan-11	1 unit Printer Canon MP 276	920,000.00
31	12-Sep-11	1 set Printer	690,000.00
32	17-Apr-11	Printer canon + infus	785,000.00
33	19-Jun-11	BI printer MP258 Epson& EP 2770 Epson	1,175,000.00
34	22-Mar-13	PRINTER CANNON MP 237	675,000.00
35	26-Feb-13	HDD External Komputer	1,560,000.00

Halaman 13 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





36	02-Jul-13	Beli HDD External Toshiba	775,000.00
37	17-Okt-13	Mouse Logitech	69,000.00
38	22-Mar-13	PRINTER-CANNON-MP237	675,000.00
39	01-Feb-14	1 set Printer	2,666,670.00
40	03-Feb-14	1 unit Printer u/BJ 03 & Tinta Infus	1,432,000.00
41	21-Mar-14	2 Unit Personal Computer & 3 Printer Canon	14,730,000.00
42	10-Apr-14	1 set UPS, Monitor, Keyboard & Mouse	2,655,000.00
43	12-Apr-14	1 set UPS dan Komputer	2,600,000.00
44	21-Jun-14	PC DELL INSPIRON ONE 2020 13 WIRELESS	7,000,000.00
45	21-Jun-14	PRINTER CANON IP 2770 + INFUS CANON	630,000.00
46	06-Agu-14	1 unit PC NB Acer E1-470-332150Mn	4,849,000.00
47	06-Agu-14	1 unit Printer Canon MP 237	930,000.00
48	06-Agu-14	2 unit UPS Power 1200VA	1,260,000.00
49	06-Agu-14	1 pcs Flash Disk Toshiba	90,000.00
50	06-Agu-14	1 pcs Modem Speed Up	310,000.00
51	26-Agu-14	1 unit Printer Canon MP 237	950,000.00
52	10-Sep-14	1 Unit Printer Canon IP 2770	545,000.00
53	27-Jan-15	2 set cpu intel I3 4130	9,400,000.00
54	27-Jan-15	1 printer canon MP 237, 1 infus canon	900,000.00
55	04-Apr-15	1 unit toshiba canvio connect 25 B (kk mandiri)	1,475,000.00
56	08-May-15	Printer + tabung infus iP 2770	660,000.00
57	12-Aug-15	printer iP 2770	660,000.00
58	10-Oct-15	2 pc HDD EXT 2 tb seagate backup slim + 2 pc soft case HDD std	2,950,000.00
59	05-Nov-15	1 unit printer untuk bj 04	670,000.00
Total Perolehan Harga			166,322,170.00

#### 4.3. Kendaraan Non Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
----	---------------	------------	--------------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1-Oct-07	1 Unit Volvo	1,998,661,500.00
2	1-Nov-07	2 Unit Volvo	3,788,466,000.00
3	1-Jun-08	3 UNIT HINO TRUCK	2,856,000,000.00
Jumlah Harga Perolehan			8,643,127,500.00

## 4.4. Kendaraan Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	01-Apr -05	2 Ford Double Cabin	470,000,000.00
2	31-Dec -05	1 Ford Double Cabin	235,000,000.00
3	1-Jun-07	1 Unit Prado	860,000,000.00
4	01-Apr -08	1 Ford Ambulance	295,600,000.00
5	15-Agt -08	1 Single Cabin Ford	127,200,000.00
6	1-Agt -08	1 Unit Toyota Fortuner A/T	399,250,000.00
7	1-Jan-09	3 Unit Ford DC 2008	540,000,000.00
8	1-Nov-09	'1 Unit Pajero Sport	350,000,000.00
9	7-Oct-10	2 unit Mobil Toyota Hilux DC 4X4 DSL	527,414,000.00
10	9-Oct-10	1 unit Mobil Toyota Hilux DC 4x4DSL	263,707,000.00
11	2010	6 Unit Ford Double Cabin Plat BM	1,110,000,000.00
12	30-Nov-11	2 unit mobil Mazda	517,600,000.00
13	2012	Mesin Bubut double core (2unit)	1,200,000,000.00
14	02 Apr 2012	1 UNIT MITSUBISHI STRADA CR 2.5 DC GLS AB MT	261,254,300.00
15	30-Jan-13	2 ISUZU D MAX RODEO	482,400,000.00
16	30-Jan-13	1 Unit NHR 55 MICROBUS	352,800,000.00
17	30-Mar-13	2 Unit MAZDA BT-50 DC 4X4 LOW	312,727,272.00
18	1-Nov-13	1 Unit Shuttle Bus NKR 71	285,000,000.00
19	2014	1 unit Mesin putar diameter baru semi komputer	1,700,000,000.00
20	17-Feb-14	2 Unit Ford DC XLS Plus	620,000,000.00
21	14 Okt 14	4 Unit Bus NKR 55	1,488,000,000.00
22	14 Okt 14	1 unit Bus NQR 71 30 Seat	573,000,000.00
23	27 Okt 14	1 unit Bus BJ-01NHR 55	372,000,000.00
24	27 Okt 14	3 Unit Ambulance Ford SC 4 x 4	1,101,000,000.00
25	27 Okt 14	1 Unir Ford SC 4 x 2 Base	247,000,000.00
26	27 Okt 14	6 Unit Ford Ras 4 x 4	1,590,000,000.00



27	27 Okt 14	1 Unit Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4	520,000,000.00
28	27 Okt 14	11 Unit Mitsubishi Pajero	4,785,000,000.00
29	27 Okt 14	48 Unit Ford DC 4 x 4 XLS Plus	14,640,000,000.00
30	27 Okt 14	5 Unit Ford DC XLS Plus	1,525,000,000.00
31	26 Sep 16	2 Unit Mitsubishi Triton GLS ABS	650,000,000.00
32	2017	5 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	2,500,000,000.00
33	2017	2 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	1,200,000,000.00
34	2018	17 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	9,350,000,000.00
35	2018	3 Unit Triton Ambulance	1,575,000,000.00
36	2018	1 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	650,000,000.00
37	2018	3 Unit Complete Bus Esspasio	1,410,000,000.00
38	2018	1 Unit Micro Bus 84 G BC	425,000,000.00
39	2018	1 Unit Toyota Haice	425,000,000.00
Total Harga Perolehan			55,935,952,572

#### 4.5. Kendaraan-Sewa Guna Usaha

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	30-Nov-12	1 unit Rough Terrain Crane Kobelco	1,210,000,000.00
2	30-Nov-12	1 unit Mitsubishi Truck Crane Cap	495,000,000.00
3	30-Nov-12	1 unit Rought Terrain Crane Kato 250	1,100,000,000.00
4	27 Okt 2014	10 Unit Truck Mitsubishi	1,162,836,000.00
Total Harga Perolehan			3,967,836,000.00

#### 4.6 Mesin dan Peralatan

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-May-07	GENSET	16,224,000.00
2	1-Mar-09	Genset	190,000,000.00
3	1-Mar-09	Portacamp	50,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	1-Mar-09	Blower	24,440,000.00
5	1-Apr-09	Mover Mesin	8,910,000.00
6	1-Oct-09	Detriet Diesel 6A352754	32,000,000.00
7	1-Oct-09	Engine Detroit	34,000,000.00
8	2009	Mud Pump (3 unit) merk OPI	1,150,000,000.00
9	1-Nov-09	Genset 300 A	10,300,000.00
10	13-Jan-10	52 unit Tubing 2-7/8"	713,128,000.00
11	14-Jan-10	14 unit Tubing Pump	250,404,000.00
12	14-Jan-10	15 unit Suck Rod 7/8"	283,965,000.00
13	14-Jun-10	1 unit Bowen model S-3.5	1,709,992,000.00
14	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	80,860,000.00
15	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	57,330,000.00
16	11-Oct-10	Pipa Casing 5"	3,960,000.00
17	2011	Mud pump (2 unit) F500	1,300,000,000.00
18	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1820 mm CA4,Fork	12,000,000.00
19	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1520 mm CA4,Fork	33,000,000.00
20	31-May-13	PUMP OTH 31231021000	14,615,400.00
21	06- Mei -13	2 unit Mud Pump	960,000,000.00
22	13-Mei -13	Agitator & Centrifugal	145,381,568.00
23	10-Jan -13	6 Bug Blower	210,000,000.00
24	30-Jan-13	Motor & Centrifugal Pump	16,000,000.00
25	06-Feb-13	Crankshaft BJ 04	4,000,000.00
26	30-Apr-13	GPS Mazda DC	5,400,000.00
27	18-Sep-13	2 Unit Multi Gas	15,565,200.00
28	18-Sep-13	2 Mesin bubut & 1 unit	425,000,000.00
29	04-Feb -13	1 gulung Wire Rope	105,000,000.00
30	02-Okt-13	Trafo Listrik	125,000,000.00
31	12-Des -13	2 Set Accumulator & Hydro Test	889,809,790.00
32	08-Jan -14	1 unit Grapel Spiral	60,058,439.00
33	2014	3ea Hose Stand Pipe	960,000,000.00
34	22-Jan -14	5 PCS KELLY SWIVEL	610,000,000.00
35	20-Mar -14	mesin grafir	39,767,750.00
36	22-Mar -14	Pompa firman FWP-505A	2,900,000.00
37	03-Apr -14	pompa satelit	3,100,000.00
38	08-Mei -14	Tractor Head Mitshubishi	500,000,000.00
39	21-Mei -14	ENGINE DETROIT	34,000,000.00
40	30-Jun -14	1 pc benso new, 1 pc radiator, 1 pc ben milly	90,000,000.00
41	01-Jul -14	motor vibrate	32,800,000.00
42	22-Sep -14	1 unit grundfos JPBS di toko sumbrani	4,650,000.00
43	22-Sep -14	1 unit grundfos JDBS	4,485,000.00
44	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.00

Halaman 17 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



45	12-Nop -14	Pompa Tohatsu	22,500,000.00
46	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-200mm	285,330.00
47	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-300mm	332,885.00
48	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-300mm	332,885.00
49	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-300mm	332,885.00
50	17-Feb -14	1 Set Handling Tools	359,304,531.00
51	17-Jul -14	Handling Tools	685,509,056.00
52	17-Jul -14	2 Set BOP, Annular BOP, Accumulator	1,432,830,400.00
53	13-Mar-14	3 Unit Barton 242E 1-Pen Pressure Recorder	55,980,375.00
54	16-Jun -14	1 Ea 2 7/8" IF NC31 Work Ring & Plug Gages	37,228,800.00
55	16-Jun -14	1 Ea NC35 Work Ring & Plug Gages	38,392,200.00
56	16-Jun -14	1 Ea 3 1/2" ID NC38 Work Ring & Plug Gages	39,555,600.00
57	05-Jul -14	1 Ea Thermo Hygrometer	479,268.00
58	05-Jul -14	1 Ea Threading Holder R.H	958,536.00
59	05-Jul -14	1 Ea Threading Bar	1,437,804.00
60	05-Jul -14	1 Ea MTFNR 3232 P27	1,917,072.00
61	05-Jul -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,354,876.00
62	05-Jul -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,917,072.00
63	05-Jul -14	1 Ea Tool Holder	1,150,243.20
64	21-Jul -14	1 Ea Digimatic Caliper 300mm	7,537,368.00
65	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.40
66	09-Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-38	3,083,089.78
67	09-Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-50	3,083,089.78
68	09-Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
69	09-Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
70	09-Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 6" w/ 500" travel	16,988,429.61





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	09 -Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 9" w/ 500" travel	16,988,429.61
72	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,439,370.36
73	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,146,922.17
74	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,439,370.36
75	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,146,922.17
76	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,439,370.36
77	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,146,922.17
78	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,439,370.36
79	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,146,922.17
80	16 -Nov -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,302,754.00
81	16 -Nov -14	1 Ea S40T MCLNR 16	1,887,288.00
82	16 -Nov -14	1 Ea Tool Holder	1,132,372.80
83	16 -Nov -14	1 Ea S40U MTFNR P22	2,359,110.00
84	10 -Jul -15	weight indicator \$3.440	45,765,760.00
85	15 -Jul -15	pneumatic spider slip 125 ton 2-3/8" - 4-1/2" \$2.850	37,987,650.00
86	15 -Jul -15	elevator NUE 2 - 7/8" \$	26,658,000.00
87	15 -Jul -15	cross over 3-1/2" if box X 4-1/2" NUE pin \$115	6,131,340.00
88	2011	250Joint DP 2 3/8	1,800,000,000.00
89	2011	750Joint DP 2 7/8	7,725,000,000.00
90	2011	400Joint DP 3 1/2	5,440,000,000.00
95	2011	66 Joint DC 3 1/2	2,376,000,000.00
96	2011	60 Joint DC 4 4/4	2,595,000,000.00
97	2011	10ea Box DP	500,000,000.00



Total Harga Perolehan	34,070,838.83
-----------------------	---------------

4.7 Alat berat PL

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Mar-09	3 Unit Prime Mover Nissan	1,650,000,000.00
2	8-Apr-10	Winch	65,000,000.00
3	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
4	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
5	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
6	11-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
7	3-May-11	3 unit VOLVO	5,212,825,200.00
8	22-Jun-11	1 unit Crane	1,400,000,000.00
9	20-Apr-12	1 Unit Wheel Loader SDLG LG 958	746,356,600.00
10	31-Jan-13	3 Unit WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
11	01-Okt-13	1 Unit Crane Tanado TR 250	1,485,000,000.00
12	01-Apr-13	1 UNIT WHELL LOADER DARI	5,676,568,590.00
13	03-Feb-13	1 ea Link Elevator Loader 1 ea Pump Hidrouic	15,000,000.00
14	23-Agu-13	Casing Power Tong	7,500,000.00
15	24-Okt-13	Jaw Power Tong	400,000.00
16	11-Jan-13	Perlengkapan RIG (BOP)	1,031,052,661.80
17	13-Jun-13	16 Join BOP	47,800,000.00
18	18-Mar-13	Loader,Genset,Transmisi, Winch	505,000,000.00
19	31-Okt-13	Flowmeter & Indikator	162,608,779.80
20	31-Jan-13	WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
21	04-Feb-14	3 unit Igowboy	330,000,000.00
22	07-Feb-14	1 unit crane HIAB	950,000,000.00
23	10-Feb-14	1 Unit Power Swivel	2,582,841,800.00
24	17-Jul-14	1 unit RIG XJ 300 & RIG XJ	10,224,249,834.40
25	25-Aug-14	1 unit LowBoy 3 axle	200,000,000.00
26	19-Sep-14	1 unit power swivel 120 ton	3,736,923,750.00
27	08-Sep-16	1 Unit Crane Zoom Lion	4,400,000,000.00
28	26-Sept-16	2 Unit Isuzu Giga Vacuum	1,500,000,000.00
29	2018	1 Unit Rig XJ 350 (bj-09)	5,500,000,000.00
30	2010	2 Unit Winch Truck MAN	1,100,000,000.00
Total Harga Perolehan			79,288,247,216.00



5. Bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan pada poin 3 (empat) dan 4 (empat) hampir semuanya di kuasai oleh Tergugat, dan untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan harta-harta sebagaimana disebutkan dalam poin 3 (tiga) dan 4 (Empat) merupakan harta bersama (harta gono-gini) yang berasal selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang di peroleh selama perkawinan menjadi Hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, mohon untuk menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana di sebutkan poin 3 (tiga) dan 4 (empat);
7. Bahwa untuk menjamin agar harta bersama sebagaimana disebutkan dalam poin 3 (Tiga) dan 4 (Empat) yang berasal selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak beralih atau dialihkan baik dengan jual – beli, pengibahan, digadaikan atau di hilangkan, untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Harta Bersama (harta gono-gini) sebagaimana disebutkan poin 3 (tiga) dan 4 (Empat);
8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena suatu hal, untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dengan cara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negera atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
9. Bahwa gugatan ini menyangkut hak dari pada masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama setelah perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan



dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan :

**A. PREMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa :
  - 2.1. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 117 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 2445, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 243/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0139/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
  - 2.2. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 115 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2446, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.244/JLT/2002 tanggal 27-08-2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 0140/KBH/2000 tanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp.1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
  - 2.3. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 113 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2447 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 245/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0141/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
  - 2.4. Sebidang tanah seluas 602 M<sup>2</sup> terletak di Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1167, atas nama Casidy Tjuandayang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2001 yang



dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

- 2.5. Sebidang tanah seluas 1,322 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3109 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No 27/AJB/JB/2002 tanggal 02-05-2002 berdasarkan Surat Ukur nomor 0684/KBH/2002 tanggal 20-05-2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga Rp. 9.000.000.000 (Sembilan Miliar Rupiah);
- 2.6. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 605 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3017, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 514/2016 tanggal 04-03-2016 sesuai dengan Surat Ukur No 0062/KA/2001 tanggal 28-06-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
- 2.7. Sebidang tanah seluas 258M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3884 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 140/2008 tanggal 14-05-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01221/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);
- 2.8. Sebidang tanah seluas 1467M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3885 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 142/2008 tanggal 14-05-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01220/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);
- 2.9. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan bangunan di atasnya, seluas 676 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 818, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 141/2008 tanggal 07-07-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub





Direktorat Agraria Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)

- 2.10. Sebidang tanah seluas 5.594 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2802, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 335/2009 tanggal 02-11 2009 berdasarkan surat ukur nomor 0099/KAB/2000 tanggal 05-09-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat seharga ± sebesar Rp. 8.500.000.000 (Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2.11. Sebidang tanah, seluas 12.772 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asem Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 985/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur nomor 1511/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi.
- 2.12. Sebidang tanah, seluas 41.981 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual beli No 984/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur No 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi; Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 (Point 2.12) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 (Point 2.13) berada disatu lokasi yang dijadikan gudang PT. Bumi Jambi, yang saat ini nilai perolehannya ± sebesar Rp. 100.070.000.000 (Seratus Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 2.13. Sebidang tanah seluas 901M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5876 atas nama Ellyawati yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
- 2.14. Sebidang tanah seluas 1.830M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9856 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Surat izin pemisahan sertifikat No 0102.a/BER-KRD/XI/14 tanggal 02 Desember 2014 dari PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Jambi sesuai dengan Surat Ukur No. 08032 tanggal 29-04-2016 yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)

- 2.15. Sebidang tanah seluas 239M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.10891 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 2080 tanggal 13-10-2016 sesuai dengan Surat Ukur No. 09732/KAB/2016 tanggal 17-06-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 120.000.000 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- 2.16. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 162 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2374 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 14- 09-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 0076/KB B/2000 tanggal 29-05-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2.17. Sebidang tanah seluas 1110M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3823 atas nama Eliyawati yang diperoleh berdasarkan sesuai dengan Surat Ukur No. 01179/2003 tanggal 13-10-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 1.200.000.000 (Satu Miliar Dua Juta Rupiah);
- 2.18. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 164M<sup>2</sup> terletak di Pegambiran, Kecamatan Lembahnungkuk, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 276 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 494/2001 tanggal 8-8-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 123/Pegambiran/2000 tanggal 29-08-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon, yang saat ini nilai perolehannya ± sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2.19. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kampung Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.

Halaman 25 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1381/Paal Lima atas nama Casidy Tjuanda, tanggal 06 September 1996, sesuai dengan Gambar Situasi No. 4065/1996 tanggal 21-08-1996, yang saat ini seharga Rp 550.000.000, (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- 2.20. 1 Unit Apartemen Marina Mediterania Residen (MMR) seluas  $\pm 45,25M^2$  yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B.7/B No. 14 dan 101, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, yang saat iniseharga  $\pm$  sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2.21. 1 Unit Apartemen di Singapura 7 Newton Road, Singapura 307945 Type Condominium yang diperoleh pada tahun 2012 atas nama Lie Cheng Swan, dengan harga saat ini  $\pm$  sebesar Rp. 25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);
- 2.22. Sebidang Tanah seluas 303 M2 terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 545 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001, dengan nilai perolehan saat ini + sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah);
- 2.23. Sebidang tanah seluas 180 M2 terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001, dengan nilai perolehan saat ini + sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 2.24. Perhiasan dan Accsesoris di peroleh sejak tahun 1994-2016, dan sampai dengan saat ini diketahui di kuasai oleh Tergugat yang ditaksir  $\pm$  sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- 2.25. Saham dan Keuntungan dari PT. Bumi Jambi yang dikuasai oleh Tergugat sebanyak 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp. 3.850.000.000 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan akte terakhir nomor 18 tertanggal 02-10-2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-12504.20.2014 tertanggal 09-12-2014, dengan kekayaan/Asset PT. Bumi Jambi yakni sebagai berikut:

a). Inventaris Kantor

No	Tgl Perolehan	Nama Aet	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jan-02	AC GENERAL	4,550,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1-Feb-02	FAXIMILE	1,350,000.00
3	1-Feb-02	KIPAS ANGIN NATIONAL	650,000.00
4	1-Feb-02	MEJA COUNTER	3,850,000.00
5	1-Feb-02	MEJA KERJA + 3 KURSI	3,750,000.00
6	1-Feb-02	MEJA KERJA + KURSI (SET)	10,200,000.00
7	1-Feb-02	MEJA MAKAN + KURSI	1,630,000.00
8	1-Feb-02	MEJA MESIN TIK	250,000.00
9	1-May-07	MEJA FAX	920,000.00
10	1-Jul-07	KULKAS LG	1,600,000.00
11	1-Aug-07	AC CHINA	3,200,000.00
12	1-Aug-07	AC TCL	3,200,000.00
13	1-Aug-07	LEMARI PAKAIAN	1,350,000.00
14	1-Aug-07	MEJA TAMU + KURSI	4,500,000.00
15	1-Sep-07	LEMARI DAPUR	1,500,000.00
16	1-Dec-07	FILE CABINET	6,000,000.00
17	1-Dec-07	KIPAS ANGIN GANTUNG PANASONIC	1,100,000.00
18	1-Dec-07	KURSI MEETING	7,000,000.00
19	1-Dec-07	LEMARI 4 PINTU	3,850,000.00
20	1-Dec-07	LEMARI GESER PENDEK	1,250,000.00
21	1-Dec-07	LEMARI GESER TINGGI	1,750,000.00
22	1-Dec-07	MEJA TV + LEMARI	3,200,000.00
23	1-Dec-07	MESIN TIK ELECTRIC BROTHER CE 700	1,200,000.00
24	1-Dec-07	PABX	3,500,000.00
25	1-Dec-07	RAK DOKUMEN	3,000,000.00
26	1-Dec-07	TELEPON	300,000.00
27	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC	450,000.00
28	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC KX-T7330	1,350,000.00
29	1-Dec-07	TRAFO	5,500,000.00
30	31-Dec-07	LEMARI FILLING LION	5,400,000.00
31	31-Dec-07	MEJA MEETING	5,500,000.00
32	1-Apr-09	Dispenser + Kipas	2,025,000.00
33	1-Apr-09	Furniture RIG	2,170,000.00
34	1-Apr-09	Camera Casio Z 200	2,900,000.00
35	1-Jul-09	Sofa Tamu	4,000,000.00
36	1-Oct-09	Wall Fan Panasonic	2,900,000.00
37	6-Apr-10	PRIMA BOOKCASE 80423+80431 2 S	2,199,000.00
38	9-Apr-10	Dispenser Aqua Lucky	1,025,000.00
39	24-Apr-10	Ac Split Panasonic +Remote	6,200,000.00
40	6-May-10	Charger Olympus FE-280	450,000.00
41	8-May-10	Wall Fan Panasonic	670,000.00

Halaman 27 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	8-Jul-10	Beli Camera Digital EX-Z450 PK di Casio Center	3,198,000.00
43	22-Jul-10	1 Set CCTV	17,342,500.00
44	14-Aug-10	MEJA + KURSI	1,400,000.00
45	21-Aug-10	AC LG 05 + PIPA AC IPK	2,145,000.00
46	22-Sep-10	Rak TV Adindah untuk Pendopo	150,000.00
47	22-Sep-10	Kulkas Sharp untuk pendopo	1,125,000.00
48	22-Sep-10	TV LG untuk Pendopo	1,100,000.00
49	22-Sep-10	Exhaust Fan Panasonic	325,000.00
50	14-Oct-10	Meja tulis 1/2 biro + Meja tulis 1biro	765,000.00
51	14-Oct-10	Kursi plastic	200,000.00
52	14-Oct-10	Kursi lipat	350,000.00
53	9-Dec-10	Kulkas GN-V191SI untuk lokasi	1,425,000.00
54	9-Dec-10	Water Dispenser	380,000.00
55	30-Mar-11	Fax panasonic 701 + pep sanlan 730	2,300,000.00
56	30-Mar-11	Jar Pot sharp 2855 (dispenser)	350,000.00
57	17-Apr-11	Meja tulis 1/2 biro kuning, kursi lipat	1,050,000.00
58	18-Apr-11	Outdoor Gree 1 PK,Pasang Outdoor	5,400,000.00
59	1-May-11	BI Kamera Tgl.29/04/11	2,000,000.00
60	5-Jun-11	Microvision True XGA (proyektor)	3,950,000.00
61	27-Jun-11	Modem ADSL Wireless	233,000.00
62	28-Jul-11	kamera digital Ex.Z 370 SR s/n.20010878f	2,198,000.00
63	3-Aug-11	Rak	2,550,000.00
64	3-Oct-11	Meja TV	700,000.00
65	3-Oct-11	Kursi lipat distar 6ea	1,380,000.00
66	21-Mar-13	Kamera Digital Casio	3,596,400.00
67	29-Mar-13	TV LG 20 INC	1,050,000.00
68	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 389 HC	395,000.00
69	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 250HC	250,000.00
70	29-Mar-13	KIPAS TORNADO SWING REGENLY 45 NSD	425,000.00
71	29-Mar-13	KIPAS WALL FAN TW 45	445,000.00
72	10-Apr-13	Printer Canon MP 237	750,000.00

Halaman 28 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





73	16-Apr-13	TP-LINK WIFI N ROUTER POORTABLE BATTERY/TR-MR3040	320,000.00
74	19-Oct-13	TV LED 22 LG	1,750,000.00
75	19-Oct-13	ADAPTOR SONI	250,000.00
76	21-Oct-13	kipas angin sekai 6"	250,000.00
77	21-Oct-13	FINGGER PRINT ABSENSI	3,500,000.00
78	22-Okt-13	1 Unit Finger Print Absensi	3,500,000.00
79	08-Mar-13	10 ea Kipas 36 "	7,000,000.00
80	12-Apr-13	Mesin Cuci LG	1,700,000.00
81	06-Okt-13	HP Blackberry 9780 dist white	2,000,000.00
82	01-Feb-14	Samsung S4	6,699,000.00
83	23-Mar-14	1 unit Dispenser	360,000.00
84	25-Apr-14	2 unit AC Gree 1 PK	5,600,000.00
85	27-Apr-14	1 unit Nikon Coolpix P-520	3,900,000.00
86	19-Agu-14	8 unit Camera Casio	7,992,000.00
87	07-Sep-14	1 slow cooker miyako 400	230,000.00
88	07-Sep-14	1 pc Vacuum cleaner culloch MB 23 RT	1,170,000.00
89	20-Okt-14	2 Set CCTV	32,000,000.00
90	30-Okt-14	2 Bh Kipas Angin Cosmos 16 SBI	550,000.00
91	05-Nop-14	2 unit CCTV high resolution weatherproof WPC700IR	3,700,000.00
92	04-Des-14	fuji xerox L / Alo CM215b	3,743,965.00
93	17-Jan-15	1 unit TV LED Sharp	9,000,000.00
94	23-Jan-15	Kalkulator Casio (DH-16) BK	443,250.00
95	24-Jan-15	Color weatherproof housing camera cctv di seracom Jakarta	800,000.00
96	18 Feb 2015	Kursi tamu minimalis	3,500,000.00
97	04-Mar-15	1 set cctv MDS800 IR + PSW1210	1,677,000.00
98	07-Mar-15	1 pcs viktor meja computer	1,651,320.00
99	12-Mar-15	Led Sony KDL- 32W700B	4,500,000.00
100	04-Apr-15	CCTV specialist	1,677,000.00
101	08-May-15	1 unit HP Samsung SM - G925F G. S6	12,499,000.00
102	11-May-15	1 set AC panasonic 1 PK (RKJ)	3,175,000.00



103	19-Jun-15	beli cctv 15 pc di telview store harmony	7,125,000.00
104	19 Jun 2015	beli cct tv 2 pc di telview store harmony	6,000,000.00
105	22-Jul-15	1 Set microtic router broadband RB 750 series	2,325,000.00
106	06-Aug-15	telephone panasonic KXTS 505 MXH	300,000.00
107	14-Aug-15	CCTV type tva 0358 DC - VF- CS	500,000.00
108	05-Dec-15	kursi future	7,334,400.00
109	05-Dec-15	time tronic	1,750,000.00
total Harga Perolehan			325,038.835.00

b). Peralatan Komputer

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jun-07	PRINTER EPSON LX-300	1,350,000.00
2	1-Aug-07	PRINTER CANON MP 145	1,100,000.00
3	1-Nov-07	UPS PROLINK	350,000.00
4	1-Dec-07	KOMPUTER SIMBADA 2	4,500,000.00
5	1-Dec-07	PRINTER CANON MP 530	2,450,000.00
6	31-Dec-07	KOMPUTER CORE 2 DUO	9,000,000.00
7	31-Dec-07	KOMPUTER PENTIUM IV	5,500,000.00
8	31-Dec-07	NOTEBOOK SONY VAIO	13,000,000.00
9	31-Dec-07	PRINTER CANON PIXMA IP 1700	3,700,000.00
10	1-Jan-09	Printer Canon IP 4500	1,359,100.00
11	1-Feb-09	PRINTER CANON PIXMA IP 4500	1,400,000.00
12	1-Apr-09	Purge Unit MPC 500/ MPC	1,089,000.00
13	5-Apr-09	Printer Canon IP 1980	680,000.00
14	1-May-09	Adaptor Laptop	325,000.00
15	1-Nov-09	Monitor LCD LG	1,390,000.00
16	1-Dec-09	PRINTER CANON MP 190	850,000.00
17	22-Feb-10	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
18	22-Mar-10	BELI KOMPUTER PC 1 SET	5,130,000.00
19	18-Apr-10	BELI UPS ICA	1,700,000.00
20	20-May-10	NOTE BOOK TOSHIBA	9,090,000.00
21	08-Jun-10	Beli PC Acer	5,100,000.00
22	13-Jul-10	Printer Canon MP 276	920,000.00
23	14-Aug-10	Printer + Infus	1,000,000.00



24	16-Aug-10	NOTEBOOK ACER 4741 351G32MN LINUX (INTEL CORE13 350M/1GB/320GB/14inc/DVD RAM/WIFI/WCAM/LAN/LINUX + MOUSE + KEYBOARD	11,186,200.00
25	6-Sep-10	Hardisk 250 GB	400,000.00
26	19-Oct-10	Laptop Acer Center Orion	6,150,000.00
27	11-Dec-10	Printer Canon MP 258+Infus	710,000.00
28	1-Jan-11	1 unit Notebook Acer 4741 + Harddisk 250 GB	11,586,200.00
29	2-Jan-11	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
30	2-Jan-11	1 unit Printer Canon MP 276	920,000.00
31	12-Sep-11	1 set Printer	690,000.00
32	17-Apr-11	Printer canon + infus	785,000.00
33	19-Jun-11	BI printer MP258 Epson& EP 2770 Epson	1,175,000.00
34	22-Mar-13	PRINTER CANNON MP 237	675,000.00
35	26-Feb-13	HDD External Komputer	1,560,000.00
36	02-Jul-13	Beli HDDEexternal Toshiba	775,000.00
37	17-Okt-13	Mouse Logitec	69,000.00
38	22-Mar-13	PRINTER-CANNON-MP237	675,000.00
39	01-Feb-14	1 set Printer	2,666,670.00
40	03-Feb-14	1 unit Printer u/BJ 03 & Tinta	1,432,000.00
41	21-Mar-14	2 Unit Personal Computer & 3 Printer Canon	14,730,000.00
42	10 -Apr-14	1 set UPS, Monitor, Keyboard & Mouse	2,655,000.00
43	12-Apr-14	1 set UPS dan Komputer	2,600,000.00
44	21-Jun-14	PC DELL INSPIRON ONE 2020 13 WIRELESS	7,000,000.00
45	21-Jun-14	PRINTER CANON IP 2770 + INFUS CANON	630,000.00
46	06- Agu -14	1 unit PC NB Acer E1-470- 332150Mn	4,849,000.00
47	06 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	930,000.00
48	06- Agu -14	2 unit UPS Power 1200VA	1,260,000.00
49	06 -Agu -14	1 pcs Flash Disk Toshiba	90,000.00
50	06 -Agu -14	1 pcs Modem Speed Up	310,000.00
51	26 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	950,000.00
52	10 -Sep -14	1 Unit Printer Canon IP 2770	545,000.00
53	27- Jan -15	2 set cpu intel I3 4130	9,400,000.00
54	27 -Jan -15	1 printer canon MP 237, 1 infus canon	900,000.00
55	04 -Apr -15	1 unit toshiba canvio connect 25 B (kk mandiri)	1,475,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	08-May -15	Printer + tabung infus iP 2770	660,000.00
57	12- Aug -15	printer iP 2770	660,000.00
58	10 -Oct -15	2 pc HDD EXT 2 tb seagate backup slim + 2 pc soft case HDD std	2,950,000.00
59	05-Nov-15	1 unit printer untuk bj 04	670,000.00
Total Perolehan Harga			166,322,170.00

## c). Kendaraan Non Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Oct-07	1 Unit Volvo	1,998,661,500.00
2	1-Nov-07	2 Unit Volvo	3,788,466,000.00
3	1-Jun-08	3 UNIT HINO TRUCK	2,856,000,000.00
Jumlah Harga Perolehan			8,643,127,500.00

## d). Kendaraan Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	01-Apr -05	2 Ford Double Cabin	470,000,000.00
2	31-Dec -05	1 Ford Double Cabin	235,000,000.00
3	1-Jun-07	1 Unit Prado	860,000,000.00
4	01-Apr -08	1 Ford Ambulance	295,600,000.00
5	15-Agt -08	1 Single Cabin Ford	127,200,000.00
6	1-Agt -08	1 Unit Toyota Fortuner A/T	399,250,000.00
7	1-Jan-09	3 Unit Ford DC 2008	540,000,000.00
8	1-Nov-09	'1 Unit Pajero Sport	350,000,000.00
9	7-Oct-10	2 unit Mobil Toyota Hilux DC 4X4 DSL	527,414,000.00
10	9-Oct-10	1 unit Mobil Toyota Hilux DC 4x4DSL	263,707,000.00
11	2010	6 Unit Ford Double Cabin	1,110,000,000.00
12	30-Nov-11	2 unit mobil Mazda	517,600,000.00
13	2012	Mesin Bubut double core	1,200,000,000.00
14	02 Apr 2012	1 UNIT MITSUBISHI STRADA CR 2.5 DC GLS	261,254,300.00
15	30-Jan-13	2 ISUZU D MAX RODEO	482,400,000.00
16	30-Jan-13	1 Unit NHR 55 MICROBUS	352,800,000.00
17	30-Mar-13	2 Unit MAZDA BT-50 DC	312,727,272.00
18	1-Nov-13	1 Unit Shuttle Bus NKR 71	285,000,000.00
19	2014	1 unit Mesin putar diameter baru semi komputer	1,700,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	17-Feb-14	2 Unit Ford DC XLS Plus	620,000,000.00
21	14 Okt 14	4 Unit Bus NKR 55	1,488,000,000.00
22	14 Okt 14	1 unit Bus NQR 71 30 Seat	573,000,000.00
23	27 Okt 14	1 unit Bus BJ-01NHR 55	372,000,000.00
24	27 Okt 14	3 Unit Ambulance Ford SC 4	1,101,000,000.00
25	27 Okt 14	1 Unir Ford SC 4 x 2 Base	247,000,000.00
26	27 Okt 14	6 Unit Ford Ras 4 x 4	1,590,000,000.00
27	27 Okt 14	1 Unit Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4	520,000,000.00
28	27 Okt 14	11 Unit Mitsubishi Pajero	4,785,000,000.00
29	27 Okt 14	48 Unit Ford DC 4 x 4 XLS	14,640,000,000.0
30	27 Okt 14	5 Unit Ford DC XLS Plus	1,525,000,000.00
31	26 Sep 16	2 Unit Mitsubishi Triton GLS	650,000,000.00
32	2017	5 Unit All New Pajero GLX	2,500,000,000.00
33	2017	2 Unit All New Pajero Dakar	1,200,000,000.00
34	2018	17 Unit All New Pajero GLX	9,350,000,000.00
35	2018	3 Unit Triton Ambulance	1,575,000,000.00
36	2018	1 Unit All New Pajero Dakar	650,000,000.00
37	2018	3 Unit Complete Bus	1,410,000,000.00
38	2018	1 Unit Micro Bus 84 G BC	425,000,000.00
39	2018	1 Unit Toyota Haice	425,000,000.00
Total Harga Perolehan			55,935,952,572

## e). Kendaraan-Sewa Guna Usaha

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	30-Nov-12	1 unit Rough Terrain Crane Kobelco	1,210,000,000.00
2	30-Nov-12	1 unit Mitsubishi Truck Crane Cap	495,000,000.00
3	30-Nov-12	1 unit Rought Terrain Crane Kato 250	1,100,000,000.00
4	27 Okt 2014	10 Unit Truck Mitsubishi	1,162,836,000.00
Total Harga Perolehan			3,967,836,000.00

## f). Mesin dan Peralatan

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-May-07	GENSET	16,224,000.00
2	1-Mar-09	Genset	190,000,000.00
3	1-Mar-09	Portacamp	50,000,000.00
4	1-Mar-09	Blower	24,440,000.00





5	1-Apr-09	Mover Mesin	8,910,000.00
6	1-Oct-09	Detriet Diesel 6A352754	32,000,000.00
7	1-Oct-09	Engine Detroit	34,000,000.00
8	2009	Mud Pump (3 unit) merk	1,150,000,000.00
9	1-Nov-09	Genset 300 A	10,300,000.00
10	13-Jan-10	52 unit Tubing 2-7/8"	713,128,000.00
11	14-Jan-10	14 unit Tubing Pump	250,404,000.00
12	14-Jan-10	15 unit Suck Rod 7/8"	283,965,000.00
13	14-Jun-10	1 unit Bowen model S-3.5	1,709,992,000.00
14	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	80,860,000.00
15	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	57,330,000.00
16	11-Oct-10	Pipa Casing 5"	3,960,000.00
17	2011	Mud pump (2 unit) F500	1,300,000,000.00
18	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1820 mm CA4,Fork	12,000,000.00
19	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1520 mm CA4,Fork	33,000,000.00
20	31-May-13	PUMP OTH 31231021000	14,615,400.00
21	06- Mei -13	2 unit Mud Pump	960,000,000.00
22	13-Mei -13	Agitator & Centrifugal	145,381,568.00
23	10-Jan -13	6 Bug Blower	210,000,000.00
24	30-Jan-13	Motor & Centrifugal Pump	16,000,000.00
25	06-Feb-13	Crankshaft BJ 04	4,000,000.00
26	30-Apr-13	GPS Mazda DC	5,400,000.00
27	18-Sep-13	2 Unit Multi Gas	15,565,200.00
28	18-Sep-13	2 Mesin bubut & 1 unit	425,000,000.00
29	04-Feb -13	1 gulung Wire Rope	105,000,000.00
30	02-Okt-13	Trafo Listrik	125,000,000.00
31	12-Des -13	2 Set Accumulator & Hydro	889,809,790.00
32	08-Jan -14	1 unit Grapel Spiral	60,058,439.00
33	2014	3ea Hose Stand Pipe	960,000,000.00
34	22-Jan -14	5 PCS KELLY SWIVEL	610,000,000.00
35	20-Mar -14	mesin grafir	39,767,750.00
36	22-Mar -14	Pompa firman FWP-505A	2,900,000.00
37	03-Apr -14	pompa satelit	3,100,000.00
38	08-Mei -14	Tractor Head Mitshubishi	500,000,000.00
39	21-Mei -14	ENGINE DETROIT	34,000,000.00
40	30-Jun -14	1 pc benso new, 1 pc radiator, 1 pc ben milly	90,000,000.00
41	01-Jul -14	motor vibrate	32,800,000.00
42	22-Sep -14	1 unit grundfos JPBS di toko sumbrani	4,650,000.00
43	22-Sep -14	1 unit grundfos JDBS	4,485,000.00
44	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.00
45	12-Nop -14	Pompa Tohatsu	22,500,000.00
46	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-200mm	285,330.00
47	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-300mm	332,885.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-	332,885.00
49	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-	332,885.00
50	17-Feb -14	1 Set Handling Tools	359,304,531.00
51	17-Jul -14	Handling Tools	685,509,056.00
52	17-Jul -14	2 Set BOP, Annular BOP, Accumulator	1,432,830,400.00
53	13-Mar-14	3 Unit Barton 242E 1- Pen Pressure Recorder	55,980,375.00
54	16-Jun -14	1 Ea 2 7/8" IF NC31 Work Ring & Plug Gages	37,228,800.00
55	16-Jun -14	1 Ea NC35 Work Ring & Plug Gages	38,392,200.00
56	16-Jun -14	1 Ea 3 1/2" ID NC38 Work Ring & Plug Gages	39,555,600.00
57	05- Jul -14	1 Ea Thermo Hygrometer	479,268.00
58	05 -Jul -14	1 Ea Threading Holder	958,536.00
59	05 -Jul -14	1 Ea Threading Bar	1,437,804.00
60	05 -Jul -14	1 Ea MTFNR 3232 P27	1,917,072.00
61	05 -Jul -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,354,876.00
62	05 -Jul -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,917,072.00
63	05 -Jul -14	1 Ea Tool Holder	1,150,243.20
64	21 -Jul -14	1 Ea Digimatic Caliper 300mm	7,537,368.00
65	07 -Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.40
66	09 -Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-38	3,083,089.78
67	09 -Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-50	3,083,089.78
68	09 -Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
69	09 -Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
70	09 -Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 6" w/ 500" travel	16,988,429.61
71	09 -Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 9" w/ 500" travel electronic	16,988,429.61
72	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,439,370.36



73	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,146,922.17
74	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,439,370.36
75	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,146,922.17
76	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,439,370.36
77	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,146,922.17
78	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,439,370.36
79	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,146,922.17
80	16 -Nov -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,302,754.00
81	16 -Nov -14	1 Ea S40T MCLNR 16	1,887,288.00
82	16 -Nov -14	1 Ea Tool Holder	1,132,372.80
83	16 -Nov -14	1 Ea S40U MTFNR P22	2,359,110.00
84	10 -Jul -15	weight indicator \$3.440	45,765,760.00
85	15 -Jul -15	pneumatic spider slip 125 ton 2-3/8" - 4-1/2" \$2.850	37,987,650.00
86	15 -Jul -15	elevator NUE 2 - 7/8" \$ 500	26,658,000.00
87	15 -Jul -15	cross over 3-1/2" if box X 4-1/2" NUE pin \$115	6,131,340.00
88	2011	250Joint DP 2 3/8	1,800,000,000.00
89	2011	750Joint DP 2 7/8	7,725,000,000.00
90	2011	400Joint DP 3 1/2	5,440,000,000.00
95	2011	66 Joint DC 3 1/2	2,376,000,000.00
96	2011	60 Joint DC 4 4/4	2,595,000,000.00
97	2011	10ea Box DP	500,000,000.00
Total Harga Perolehan			34,070,838.83

g). Alat berat PL

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Mar-09	3 Unit Prime Mover Nissan	1,650,000,000.00



2	8-Apr-10	Winch	65,000,000.00
3	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
4	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
5	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
6	11-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
7	3-May-11	3 unit VOLVO	5,212,825,200.00
8	22-Jun-11	1 unit Crane	1,400,000,000.00
9	20-Apr-12	1 Unit Wheel Loader SDLG LG 958	746,356,600.00
10	31-Jan-13	3 Unit WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
11	01-Okt-13	1 Unit Crane Tanado TR 250	1,485,000,000.00
12	01-Apr-13	1 UNIT WHELL LOADER DARI INDOTRUCK	5,676,568,590.00
13	03-Feb-13	1 ea Link Elevator Loader 1 ea Pump Hidrouic	15,000,000.00
14	23-Agu-13	Casing Power Tong	7,500,000.00
15	24-Okt-13	Jaw Power Tong	400,000.00
16	11-Jan-13	Perlengkapan RIG (BOP)	1,031,052,661.80
17	13-Jun-13	16 Join BOP	47,800,000.00
18	18-Mar-13	Loader,Genset,Transmisi,	505,000,000.00
19	31-Okt-13	Flowmeter & Indikator	162,608,779.80
20	31-Jan-13	WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
21	04-Feb-14	3 unit lgowboy	330,000,000.00
22	07-Feb-14	1 unit crane HIAB	950,000,000.00
23	10-Feb-14	1 Unit Power Swivel	2,582,841,800.00
24	17-Jul-14	1 unit RIG XJ 300 & RIG XJ	10,224,249,834.40
25	25-Aug-14	1 unit LowBoy 3 axle	200,000,000.00
26	19-Sep-14	1 unit power swivel 120 ton	3,736,923,750.00
27	08-Sep-16	1 Unit Crane Zoom Lion	4,400,000,000.00
28	26-Sept-16	2 Unit Isuzu Giga Vacuum	1,500,000,000.00
29	2018	1 Unit Rig XJ 350 (bj-09)	5,500,000,000.00
30	2010	2 Unit Winch Truck MAN	1,100,000,000.00
Total Harga Perolehan			79,288,247,216.00

Adalah harta milik bersama (harta gono-gini) dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

- Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana di sebutkan dalam petitum nomor 2 (dua);
- Menghukum dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana disebutkan petitum nomor 2 (dua) masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$



(setengah) bagian untuk Tergugat dan apabila pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu di jual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negeri atas biaya Tergugat, dan hasil penjualan atau pelelangan tersebut di bagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu untuk masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas Harta Bersama (harta gono-gini) sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 2 (dua).
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaarbijvorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun pelawanan tanpa tanggungan apapun.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## DALAM GUGATAN INTERVENSI :

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa gugatan Intervensi dari Penggugat/Pemohon Intervensi tertanggal 8 April 2020 mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara perdata Di Pengadilan Negeri Jambi register nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. yang diajukan Tergugat Intervensi I (ic. Casidy Tjuanda / Penggugat d.k. / Tergugat d.r.) melawan Tergugat Intervensi II (ic. Eliawati Alias Lie Cheng Swan / Tergugat d.k. / Penggugat d.r.), karena Obyek Gugatan yang diklaim Para Tergugat Intervensi I dan II dalam perkara tersebut sebagaimana yang diuraikan dan diakui secara tegas dalam surat gugatan konvensi Tergugat Intervensi I bertanggal 20 Desember 2019 (yang daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 07 Januari 2020), seluruhnya adalah merupakan asset PT. Bumi Jambi (d/h. CV Bumi Jambi) dan dibeli dari hasil keuntungan CV. Bumi Jambi yang kemudian seluruh assetnya di imbreng ke dalam serta menjadi asset PT. Bumi Jambi, walaupun sebagian dibuat ke atas nama pribadi Tergugat Intervensi I dan atau Tergugat Intervensi II (vide dalil posita surat gugatan konvensi Penggugat d.k. (ic. Tergugat Intervensi I / Tergugat d.r.) dalam perkara Reg. No.5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. pada halaman 2





angka 3 dari butir 3.1. s/d butir halaman 7 butir 3.24. dan halaman 7 angka 4 butir 4.1. s/d halaman 19 butir 4.7. sambung ke halaman 20 baris ke 8 jo petitum gugatan konpensi pada halaman 21 angka 2 butir 2.1. s/d. halaman 27 butir 2.25. sampai di halaman 39) yakni sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 117 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 2445, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 243/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0139/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- b. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 115 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2446, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.244/JLT/2002 tanggal 27-08-2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 0140/KBH/2000 tanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- c. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 113 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2447, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 245/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0141/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliyar Dua Ratus Juta Rupiah);
- d. Sebidang tanah seluas 602 M<sup>2</sup> terletak di Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1167, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliyar Rupiah);
- e. Sebidang tanah seluas 1.322 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3109, atas nama



Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No 27/AJB/KB/2002 tanggal 02-05-2002 berdasarkan Surat Ukur nomor 0684/KBH/2002 tanggal 20-05-2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 9.000.000.000.- (Sembilan Miliar Rupiah);

- f. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 605 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3017, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 514/2016 tanggal 04-03-2016 sesuai dengan Surat Ukur No 0062/KA/2001 tanggal 28-06-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
- g. Sebidang tanah seluas 258 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3884, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 140/2008 tanggal 24-04-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01221/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);
- h. Sebidang tanah seluas 1467 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3885, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 142/2008 tanggal 24-04-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01220/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);
- i. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan bangunan di atasnya, seluas 676 M<sup>2</sup> terletak di Desa/Kampung Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 818, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 141/2008 tanggal 07-07-2008, sesuai dengan Gambar Situasi No.1983/1995 bertanggal 25-07-1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah);



- j. Sebidang tanah seluas 5.594 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2802, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 335/2009 tanggal 02-11 2009 berdasarkan Surat Ukur nomor 0099/KAB/2000 tanggal 05-09-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat seharga ± sebesar Rp. 8.500.000.000.- (Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- k. Sebidang tanah, seluas 12.772 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asem Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 985/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur nomor 1511/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- l. Sebidang tanah, seluas 41.981 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual beli No 984/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur No 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- Catatan : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 berada disatu lokasi yang dijadikan gudang PT. Bumi Jambi, yang saat ini nilai perolehannya ± sebesar Rp. 100.070.000.000.- (Seratus Milyar Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- m. Sebidang tanah seluas 901 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5876, atas nama Ellyawati, sesuai dengan Surat Ukur No.03300/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 15-7-2020, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah);
- n. Sebidang tanah seluas 1.830 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9856, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Surat izin Pemisahan Sertifikat No 0102.a/BER-KRD/XI/14 tanggal 02 Desember 2014 dari PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Jambi sesuai dengan Surat Ukur No. 08032 tanggal 29-04-2016 yang dikeluarkan Kepala



Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 2.200.000.000.- (Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);

- o. Sebidang tanah seluas 239 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10891, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 2080 tanggal 13-10-2016 sesuai dengan Surat Ukur No. 09732/KAB/2016 tanggal 17-06-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 120.000.000.- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- p. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 162 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2374, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 14-09-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 0076/KB B/2000 tanggal 29-05-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.500.000.000.- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- q. Sebidang tanah seluas 1.110 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3823, atas nama Eliyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.143/2018 tanggal 24-04-2008, sesuai dengan Surat Ukur No. 01179/2003 tanggal 13-10-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliar Dua Juta Rupiah);
- r. Sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> berikut dengan bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kampung Pall Lima, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1381/Paal Lima, atas nama Casidy Tjuanda, berdasarkan Akte Jual Beli No.1316/2012, tanggal 05 September 2012, sesuai dengan Gambar Situasi No.4065/1996 tanggal 21-08-1996, yang saat ini seharga ± sebesar Rp.550.000.000.- (lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- s. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 164 M<sup>2</sup> terletak di Pegambiran, Kecamatan Lembahnungkuk, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 276, atas nama Casidy Tjuanda, yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 494/2001 tanggal 8-8-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 123/ Pegambiran/2000 tanggal 29-08-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kotamadya Cirebon, yang saat ini nilai perolehannya ± sebesar Rp. 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- t. 1) 1 (satu) Unit Apartemen Marina Mediterania Residen (MMR)

seluas ± 43,9 M<sup>2</sup> yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B/17/AC No. 101, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, Sertipikat No.10191 yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Dan :

- 2) 1 (satu) Unit Apartemen Marina Mediterania Residen (MMR)

seluas ± 45,25 M<sup>2</sup> yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B.7/B No. 14, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, yang saat ini seharga ± sebesar Rp.500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah);

- u. 1 (satu) Unit Apartemen di Singapura 7 Newton Road, Singapura 307945 Type Condominium yang diperoleh pada tahun 2012 atas nama Lie Cheng Swan, dengan harga saat ini ± sebesar Rp. 25.000.000.000.- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);

- v. Sebidang Tanah seluas 303 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 545 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001, dengan nilai perolehan saat ini ± sebesar Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah);

- w. Sebidang tanah seluas 180 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001, dengan nilai perolehan saat ini ± sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah);

- x. Perhiasan dan Accsesoris di peroleh sejak tahun 1994-2016, dan sampai dengan saat ini diketahui di kuasai oleh Tergugat Intervensi II (ic. Tergugat d.k. / Penggugat d.r.) yang ditaksir ± sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

- y. Saham dan Keuntungan dari PT. Bumi Jambi yang dikuasai oleh Tergugat Intervensi II (ic. Tergugat d.k./Penggugat d.r.) sebanyak 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp. 3.850.000.000.- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan akte terakhir nomor 18 tertanggal 02-10-2014 dan

Halaman 43 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-12504.20.2014 tertanggal 09-12-2014, dengan kekayaan/Asset PT. Bumi Jambi yakni sebagai berikut:

a). Inventaris Kantor

No	Tgl Perolehan	Nama Aet	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jan-02	AC GENERAL	4,550,000.00
2	1-Feb-02	FAXIMILE	1,350,000.00
3	1-Feb-02	KIPAS ANGIN NATIONAL	650,000.00
4	1-Feb-02	MEJA COUNTER	3,850,000.00
5	1-Feb-02	MEJA KERJA + 3 KURSI	3,750,000.00
6	1-Feb-02	MEJA KERJA + KURSI (SET)	10,200,000.00
7	1-Feb-02	MEJA MAKAN + KURSI	1,630,000.00
8	1-Feb-02	MEJA MESIN TIK	250,000.00
9	1-May-07	MEJA FAX	920,000.00
10	1-Jul-07	KULKAS LG	1,600,000.00
11	1-Aug-07	AC CHINA	3,200,000.00
12	1-Aug-07	AC TCL	3,200,000.00
13	1-Aug-07	LEMARI PAKAIAN	1,350,000.00
14	1-Aug-07	MEJA TAMU + KURSI	4,500,000.00
15	1-Sep-07	LEMARI DAPUR	1,500,000.00
16	1-Dec-07	FILE CABINET	6,000,000.00
17	1-Dec-07	KIPAS ANGIN GANTUNG PANASONIC	1,100,000.00
18	1-Dec-07	KURSI MEETING	7,000,000.00
19	1-Dec-07	LEMARI 4 PINTU	3,850,000.00
20	1-Dec-07	LEMARI GESER PENDEK	1,250,000.00
21	1-Dec-07	LEMARI GESER TINGGI	1,750,000.00
22	1-Dec-07	MEJA TV + LEMARI	3,200,000.00
23	1-Dec-07	MESIN TIK ELECTRIC BROTHER CE 700	1,200,000.00
24	1-Dec-07	PABX	3,500,000.00
25	1-Dec-07	RAK DOKUMEN	3,000,000.00
26	1-Dec-07	TELEPON	300,000.00
27	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC	450,000.00
28	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC KX-T7330	1,350,000.00
29	1-Dec-07	TRAFO	5,500,000.00
30	31-Dec-07	LEMARI FILLING LION	5,400,000.00
31	31-Dec-07	MEJA MEETING	5,500,000.00
32	1-Apr-09	Dispenser + Kipas	2,025,000.00
33	1-Apr-09	Furniture RIG	2,170,000.00
34	1-Apr-09	Camera Casio Z 200	2,900,000.00
35	1-Jul-09	Sofa Tamu	4,000,000.00



36	1-Oct-09	Wall Fan Panasonic	2,900,000.00
37	6-Apr-10	PRIMA BOOKCASE 80423+80431 2 S	2,199,000.00
38	9-Apr-10	Dispenser Aqua Lucky	1,025,000.00
39	24-Apr-10	Ac Split Panasonic +Remote	6,200,000.00
40	6-May-10	Charger Olympus FE-280	450,000.00
41	8-May-10	Wall Fan Panasonic	670,000.00
42	8-Jul-10	Beli Camera Digital EX- Z450 PK di Casio Center	3,198,000.00
43	22-Jul-10	1 Set CCTV	17,342,500.00
44	14-Aug-10	MEJA + KURSI	1,400,000.00
45	21-Aug-10	AC LG 05 + PIPA AC IPK	2,145,000.00
46	22-Sep-10	Rak TV Adindah untuk Pendopo	150,000.00
47	22-Sep-10	Kulkas Sharp untuk pendopo	1,125,000.00
48	22-Sep-10	TV LG untuk Pendopo	1,100,000.00
49	22-Sep-10	Exhaust Fan Panasonic	325,000.00
50	14-Oct-10	Meja tulis 1/2 biro + Meja tulis 1biro	765,000.00
51	14-Oct-10	Kursi plastic	200,000.00
52	14-Oct-10	Kursi lipat	350,000.00
53	9-Dec-10	Kulkas GN-V191SI untuk lokasi	1,425,000.00
54	9-Dec-10	Water Dispenser	380,000.00
55	30-Mar-11	Fax panasonic 701 + pep sanlan 730	2,300,000.00
56	30-Mar-11	Jar Pot sharp 2855 (dispenser)	350,000.00
57	17-Apr-11	Meja tulis 1/2 biro kuning, kursi lipat	1,050,000.00
58	18-Apr-11	Outdoor Gree 1 PK,Pasang Outdoor	5,400,000.00
59	1-May-11	BI Kamera Tgl.29/04/11	2,000,000.00
60	5-Jun-11	Microvision True XGA (proyektor)	3,950,000.00
61	27-Jun-11	Modem ADSL Wireless	233,000.00
62	28-Jul-11	kamera digital Ex.Z 370 SR s/n.20010878f	2,198,000.00
63	3-Aug-11	Rak	2,550,000.00
64	3-Oct-11	Meja TV	700,000.00
65	3-Oct-11	Kursi lipat distar 6ea	1,380,000.00
66	21-Mar-13	Kamera Digital Casio	3,596,400.00
67	29-Mar-13	TV LG 20 INC	1,050,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 389 HC	395,000.00
69	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 250HC	250,000.00
70	29-Mar-13	KIPAS TORNADO SWING REGENLY 45 NSD	425,000.00
71	29-Mar-13	KIPAS WALL FAN TW 45	445,000.00
72	10-Apr-13	Printer Canon MP 237	750,000.00
73	16-Apr-13	TP-LINK WIFI N ROUTER POORTABLE BATTERY/TR-MR3040	320,000.00
74	19-Oct-13	TV LED 22 LG	1,750,000.00
75	19-Oct-13	ADAPTOR SONI	250,000.00
76	21-Oct-13	kipas angin seka 6"	250,000.00
77	21-Oct-13	FINGER PRINT ABSENSI	3,500,000.00
78	22-Okt-13	1 Unit Finger Print Absensi	3,500,000.00
79	08-Mar-13	10 ea Kipas 36 "	7,000,000.00
80	12-Apr-13	Mesin Cuci LG	1,700,000.00
81	06-Okt-13	HP Blackberry 9780 dist white	2,000,000.00
82	01-Feb-14	Samsung S4	6,699,000.00
83	23-Mar-14	1 unit Dispenser	360,000.00
84	25-Apr-14	2 unit AC Gree 1 PK	5,600,000.00
85	27-Apr-14	1 unit Nikon Coolpix P-520	3,900,000.00
86	19-Agu-14	8 unit Camera Casio	7,992,000.00
87	07-Sep-14	1 slow cooker miyako 400	230,000.00
88	07-Sep-14	1 pc Vacuum cleaner culloch MB 23 RT	1,170,000.00
89	20-Okt-14	2 Set CCTV	32,000,000.00
90	30-Okt-14	2 Bh Kipas Angin Cosmos 16 SBI	550,000.00
91	05-Nop-14	2 unit CCTV high resolution weatherproof WPC700IR	3,700,000.00
92	04-Des-14	fuji xerox L / Alo CM215b	3,743,965.00
93	17-Jan-15	1 unit TV LED Sharp	9,000,000.00
94	23-Jan-15	Kalkulator Casio (DH-16) BK	443,250.00
95	24-Jan-15	Color weatherproof housing camera cctv di seracom Jakarta	800,000.00
96	18 Feb 2015	Kursi tamu minimalis	3,500,000.00
97	04-Mar-15	1 set cctv MDS800 IR + PSW1210	1,677,000.00
98	07-Mar-15	1 pcs viktor meja computer	1,651,320.00
99	12-Mar-15	Led Sony KDL- 32W700B	4,500,000.00

Halaman 46 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	04-Apr-15	CCTV specialist	1,677,000.00
101	08-May-15	1 unit HP Samsung SM - G925F G. S6	12,499,000.00
102	11-May-15	1 set AC panasonic 1 PK (RKJ)	3,175,000.00
103	19-Jun-15	beli cctv 15 pc di telview store harmony	7,125,000.00
104	19 Jun 2015	beli cct tv 2 pc di telview store harmony	6,000,000.00
105	22-Jul-15	1 Set microtic router broadband RB 750 series	2,325,000.00
106	06-Aug-15	telephone panasonic KXTS 505 MXH	300,000.00
107	14-Aug-15	CCTV type tva 0358 DC - VF- CS	500,000.00
108	05-Dec-15	kursi future	7,334,400.00
109	05-Dec-15	time tronic	1,750,000.00
total Harga Perolehan			325,038.835.00

## b). Peralatan Komputer

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jun-07	PRINTER EPSON LX-300	1,350,000.00
2	1-Aug-07	PRINTER CANON MP 145	1,100,000.00
3	1-Nov-07	UPS PROLINK	350,000.00
4	1-Dec-07	KOMPUTER SIMBADA 2	4,500,000.00
5	1-Dec-07	PRINTER CANON MP 530	2,450,000.00
6	31-Dec-07	KOMPUTER CORE 2 DUO	9,000,000.00
7	31-Dec-07	KOMPUTER PENTIUM IV	5,500,000.00
8	31-Dec-07	NOTEBOOK SONY VAIO VGN	13,000,000.00
9	31-Dec-07	PRINTER CANON PIXMA IP 1700	3,700,000.00
10	1-Jan-09	Printer Canon IP 4500	1,359,100.00
11	1-Feb-09	PRINTER CANON PIXMA IP 4500	1,400,000.00
12	1-Apr-09	Purge Unit MPC 500/ MPC 530	1,089,000.00
13	5-Apr-09	Printer Canon IP 1980	680,000.00
14	1-May-09	Adaptor Laptop	325,000.00
15	1-Nov-09	Monitor LCD LG	1,390,000.00
16	1-Dec-09	PRINTER CANON MP 190	850,000.00
17	22-Feb-10	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
18	22-Mar-10	BELI KOMPUTER PC 1 SET	5,130,000.00
19	18-Apr-10	BELI UPS ICA	1,700,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	20-May-10	NOTE BOOK TOSHIBA	9,090,000.00
21	08-Jun-10	Beli PC Acer	5,100,000.00
22	13-Jul-10	Printer Canon MP 276	920,000.00
23	14-Aug-10	Printer + Infus	1,000,000.00
24	16-Aug-10	NOTEBOOK ACER 4741 351G32MN LINUX (INTEL CORE13 350M/1GB/320GB/14inc/DVD RAM/WIFI/WCAM/LAN/LINUX ) + MOUSE + KEYBOARD	11,186,200.00
25	6-Sep-10	Hardisk 250 GB	400,000.00
26	19-Oct-10	Laptop Acer Center Orion	6,150,000.00
27	11-Dec-10	Printer Canon MP 258+Infus	710,000.00
28	1-Jan-11	1 unit Notebook Acer 4741 + Harddisk 250 GB	11,586,200.00
29	2-Jan-11	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
30	2-Jan-11	1 unit Printer Canon MP 276	920,000.00
31	12-Sep-11	1 set Printer	690,000.00
32	17-Apr-11	Printer canon + infus	785,000.00
33	19-Jun-11	BI printer MP258 Epson& EP 2770 Epson	1,175,000.00
34	22-Mar-13	PRINTER CANNON MP 237	675,000.00
35	26-Feb-13	HDD External Komputer	1,560,000.00
36	02-Jul-13	Beli HDDEternal Toshiba	775,000.00
37	17-Okt-13	Mouse Logitech	69,000.00
38	22-Mar-13	PRINTER-CANNON-MP237	675,000.00
39	01-Feb-14	1 set Printer	2,666,670.00
40	03-Feb-14	1 unit Printer u/BJ 03 & Tinta	1,432,000.00
41	21-Mar-14	2 Unit Personal Computer & 3 Printer Canon	14,730,000.00
42	10 -Apr-14	1 set UPS, Monitor, Keyboard & Mouse	2,655,000.00
43	12-Apr-14	1 set UPS dan Komputer	2,600,000.00
44	21-Jun-14	PC DELL INSPIRON ONE 2020 13 WIRELESS	7,000,000.00
45	21-Jun-14	PRINTER CANON IP 2770 + INFUS CANON	630,000.00
46	06- Agu -14	1 unit PC NB Acer E1-470- 332150Mn	4,849,000.00
47	06 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	930,000.00
48	06- Agu -14	2 unit UPS Power 1200VA	1,260,000.00
49	06 -Agu -14	1 pcs Flash Disk Toshiba	90,000.00
50	06 -Agu -14	1 pcs Modem Speed Up	310,000.00
51	26 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	950,000.00
52	10 -Sep -14	1 Unit Printer Canon IP 2770	545,000.00
53	27- Jan -15	2 set cpu intel I3 4130	9,400,000.00

Halaman 48 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





54	27 -Jan -15	1 printer canon MP 237, 1 infus canon	900,000.00
55	04 -Apr -15	1 unit toshiba canvio connect 25 B (kk mandiri)	1,475,000.00
56	08-May -15	Printer + tabung infus iP 2770	660,000.00
57	12- Aug -15	printer iP 2770	660,000.00
58	10 -Oct -15	2 pc HDD EXT 2 tb seagate backup slim + 2 pc soft case HDD std	2,950,000.00
59	05-Nov-15	1 unit printer untuk bj 04	670,000.00
Total Perolehan Harga			166,322,170.00

c). Kendaraan Non Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Oct-07	1 Unit Volvo	1,998,661,500.00
2	1-Nov-07	2 Unit Volvo	3,788,466,000.00
3	1-Jun-08	3 UNIT HINO TRUCK	2,856,000,000.00
Jumlah Harga Perolehan			8,643,127,500.00

d). Kendaraan Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	01-Apr -05	2 Ford Double Cabin	470,000,000.00
2	31-Des -05	1 Ford Double Cabin	235,000,000.00
3	1-Jun-07	1 Unit Prado	860,000,000.00
4	01-Apr -08	1 Ford Ambulance	295,600,000.00
5	15-Agt -08	1 Single Cabin Ford	127,200,000.00
6	1-Agt -08	1 Unit Toyota Fortuner A/T	399,250,000.00
7	1-Jan-09	3 Unit Ford DC 2008	540,000,000.00
8	1-Nov-09	'1 Unit Pajero Sport	350,000,000.00
9	7-Oct-10	2 unit Mobil Toyota Hilux DC 4X4 DSL	527,414,000.00
10	9-Oct-10	1 unit Mobil Toyota Hilux DC 4x4DSL	263,707,000.00
11	2010	6 Unit Ford Double Cabin Plat BM	1,110,000,000.00
12	30-Nov-11	2 unit mobil Mazda	517,600,000.00
13	2012	Mesin Bubut double core (2unit)	1,200,000,000.00



14	02 Apr 2012	1 UNIT MITSUBISHI STRADA CR 2.5 DC GLS AB MT	261,254,300.00
15	30-Jan-13	2 ISUZU D MAX RODEO	482,400,000.00
16	30-Jan-13	1 Unit NHR 55 MICROBUS	352,800,000.00
17	30-Mar-13	2 Unit MAZDA BT-50 DC 4X4	312,727,272.00
18	1-Nov-13	1 Unit Shuttle Bus NKR 71	285,000,000.00
19	2014	1 unit Mesin putar diameter baru semi komputer	1,700,000,000.00
20	17-Feb-14	2 Unit Ford DC XLS Plus	620,000,000.00
21	14 Okt 14	4 Unit Bus NKR 55	1,488,000,000.00
22	14 Okt 14	1 unit Bus NQR 71 30 Seat	573,000,000.00
23	27 Okt 14	1 unit Bus BJ-01NHR 55	372,000,000.00
24	27 Okt 14	3 Unit Ambulance Ford SC 4	1,101,000,000.00
25	27 Okt 14	1 Unir Ford SC 4 x 2 Base	247,000,000.00
26	27 Okt 14	6 Unit Ford Ras 4 x 4	1,590,000,000.00
27	27 Okt 14	1 Unit Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4	520,000,000.00
28	27 Okt 14	11 Unit Mitsubishi Pajero GLX	4,785,000,000.00
29	27 Okt 14	48 Unit Ford DC 4 x 4 XLS	14,640,000,000.00
30	27 Okt 14	5 Unit Ford DC XLS Plus	1,525,000,000.00
31	26 Sep 16	2 Unit Mitsubishi Triton GLS	650,000,000.00
32	2017	5 Unit All New Pajero GLX	2,500,000,000.00
33	2017	2 Unit All New Pajero Dakar	1,200,000,000.00
34	2018	17 Unit All New Pajero GLX	9,350,000,000.00
35	2018	3 Unit Triton Ambulance	1,575,000,000.00
36	2018	1 Unit All New Pajero Dakar	650,000,000.00
37	2018	3 Unit Complete Bus	1,410,000,000.00
38	2018	1 Unit Micro Bus 84 G BC	425,000,000.00
39	2018	1 Unit Toyota Haice	425,000,000.00
Total Harga Perolehan			55,935,952,572

e). Kendaraan-Sewa Guna Usaha

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	30-Nov-12	1 unit Rough Terrain Crane Kobelco	1,210,000,000.00
2	30-Nov-12	1 unit Mitsubishi Truck Crane Cap	495,000,000.00
3	30-Nov-12	1 unit Rought Terrain Crane Kato 250	1,100,000,000.00
4	27 Okt 2014	10 Unit Truck Mitsubishi	1,162,836,000.00



Total Harga Perolehan	3,967,836,000.00
-----------------------	------------------

f). Mesin dan Peralatan

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-May-07	GENSET	16,224,000.00
2	1-Mar-09	Genset	190,000,000.00
3	1-Mar-09	Portacamp	50,000,000.00
4	1-Mar-09	Blower	24,440,000.00
5	1-Apr-09	Mover Mesin	8,910,000.00
6	1-Oct-09	Detriet Diesel 6A352754	32,000,000.00
7	1-Oct-09	Engine Detroit	34,000,000.00
8	2009	Mud Pump (3 unit) merk OPI	1,150,000,000.00
9	1-Nov-09	Genset 300 A	10,300,000.00
10	13-Jan-10	52 unit Tubing 2-7/8"	713,128,000.00
11	14-Jan-10	14 unit Tubing Pump	250,404,000.00
12	14-Jan-10	15 unit Suck Rod 7/8"	283,965,000.00
13	14-Jun-10	1 unit Bowen model S-3.5	1,709,992,000.00
14	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	80,860,000.00
15	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	57,330,000.00
16	11-Oct-10	Pipa Casing 5"	3,960,000.00
17	2011	Mud pump (2 unit) F500	1,300,000,000.00
18	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1820 mm CA4,Fork	12,000,000.00
19	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1520 mm CA4,Fork	33,000,000.00
20	31-May-13	PUMP OTH 31231021000	14,615,400.00
21	06- Mei -13	2 unit Mud Pump	960,000,000.00
22	13-Mei -13	Agitator & Centrifugal	145,381,568.00
23	10-Jan -13	6 Bug Blower	210,000,000.00
24	30-Jan-13	Motor & Centrifugal Pump	16,000,000.00
25	06-Feb-13	Crankshaft BJ 04	4,000,000.00
26	30-Apr-13	GPS Mazda DC	5,400,000.00
27	18-Sep-13	2 Unit Multi Gas	15,565,200.00
28	18-Sep-13	2 Mesin bubut & 1 unit mesin scaper	425,000,000.00
29	04-Feb -13	1 gulung Wire Rope	105,000,000.00
30	02-Okt-13	Trafo Listrik	125,000,000.00
31	12-Des -13	2 Set Accumulator & Hydro Test	889,809,790.00
32	08-Jan -14	1 unit Grapel Spiral	60,058,439.00
33	2014	3ea Hose Stand Pipe	960,000,000.00



34	22-Jan -14	5 PCS KELLY SWIVEL	610,000,000.00
35	20-Mar -14	mesin grafir	39,767,750.00
36	22-Mar -14	Pompa firman FWP-505A	2,900,000.00
37	03-Apr -14	pompa satelit	3,100,000.00
38	08-Mei -14	Tractor Head Mitshubishi	500,000,000.00
39	21-Mei -14	ENGINE DETROIT	34,000,000.00
40	30-Jun -14	1 pc benso new, 1 pc radiator, 1 pc ben milly	90,000,000.00
41	01-Jul -14	motor vibrate	32,800,000.00
42	22-Sep -14	1 unit grundfos JPBS di toko sumbrani	4,650,000.00
43	22-Sep -14	1 unit grundfos JDBS	4,485,000.00
44	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.00
45	12-Nop -14	Pompa Tohatsu	22,500,000.00
46	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-200mm	285,330.00
47	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-300mm	332,885.00
48	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-	332,885.00
49	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-	332,885.00
50	17-Feb -14	1 Set Handling Tools	359,304,531.00
51	17-Jul -14	Handling Tools	685,509,056.00
52	17-Jul -14	2 Set BOP, Annular BOP, Accumulator	1,432,830,400.00
53	13-Mar-14	3 Unit Barton 242E 1- Pen Pressure Recorder	55,980,375.00
54	16-Jun -14	1 Ea 2 7/8" IF NC31 Work Ring & Plug Gages	37,228,800.00
55	16-Jun -14	1 Ea NC35 Work Ring & Plug Gages	38,392,200.00
56	16-Jun -14	1 Ea 3 1/2" ID NC38 Work Ring & Plug Gages	39,555,600.00
57	05- Jul -14	1 Ea Thermo Hygrometer	479,268.00
58	05 -Jul -14	1 Ea Threading Holder R.H	958,536.00
59	05 -Jul -14	1 Ea Threading Bar	1,437,804.00
60	05 -Jul -14	1 Ea MTFNR 3232 P27	1,917,072.00
61	05 -Jul -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,354,876.00
62	05 -Jul -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,917,072.00
63	05 -Jul -14	1 Ea Tool Holder	1,150,243.20
64	21 -Jul -14	1 Ea Digimatic Caliper 300mm	7,537,368.00
65	07 -Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.40
66	09 -Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-38	3,083,089.78
67	09 -Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-50	3,083,089.78



68	09 -Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
69	09 -Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
70	09 -Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 6" w/ 500" travel	16,988,429.61
71	09 -Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 9" w/ 500" travel electronic	16,988,429.61
72	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,439,370.36
73	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,146,922.17
74	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,439,370.36
75	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,146,922.17
76	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,439,370.36
77	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,146,922.17
78	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,439,370.36
79	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,146,922.17
80	16 -Nov -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,302,754.00
81	16 -Nov -14	1 Ea S40T MCLNR 16	1,887,288.00
82	16 -Nov -14	1 Ea Tool Holder	1,132,372.80
83	16 -Nov -14	1 Ea S40U MTFNR P22	2,359,110.00
84	10 -Jul -15	weight indicator \$3.440	45,765,760.00
85	15 -Jul -15	pneumatic spider slip 125 ton 2-3/8" - 4-1/2" \$2.850	37,987,650.00
86	15 -Jul -15	elevator NUE 2 - 7/8" \$ 500	26,658,000.00
87	15 -Jul -15	cross over 3-1/2" if box X 4-1/2" NUE pin \$115	6,131,340.00





88	2011	250Joint DP 2 3/8	1,800,000,000.00
89	2011	750Joint DP 2 7/8	7,725,000,000.00
90	2011	400Joint DP 3 1/2	5,440,000,000.00
95	2011	66 Joint DC 3 1/2	2,376,000,000.00
96	2011	60 Joint DC 4 4/4	2,595,000,000.00
97	2011	10ea Box DP	500,000,000.00
Total Harga Perolehan			34,070,838.83

g). Alat berat PL

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Mar-09	3 Unit Prime Mover Nissan	1,650,000,000.00
2	8-Apr-10	Winch	65,000,000.00
3	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
4	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
5	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
6	11-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
7	3-May-11	3 unit VOLVO	5,212,825,200.00
8	22-Jun-11	1 unit Crane	1,400,000,000.00
9	20-Apr-12	1 Unit Wheel Loader SDLG LG 958	746,356,600.00
10	31-Jan-13	3 Unit WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
11	01-Okt-13	1 Unit Crane Tanado TR 250	1,485,000,000.00
12	01-Apr-13	1 UNIT WHELL LOADER DARI INDOTRUCK	5,676,568,590.00
13	03-Feb-13	1 ea Link Elevator Loader 1 ea Pump Hidrouic	15,000,000.00
14	23-Agu-13	Casing Power Tong	7,500,000.00
15	24-Okt-13	Jaw Power Tong	400,000.00
16	11-Jan-13	Perlengkapan RIG (BOP)	1,031,052,661.80
17	13-Jun-13	16 Join BOP	47,800,000.00
18	18-Mar-13	Loader,Genset,Transmisi,	505,000,000.00
19	31-Okt-13	Flowmeter & Indikator	162,608,779.80
20	31-Jan-13	WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
21	04-Feb-14	3 unit lgowboy	330,000,000.00
22	07-Feb-14	1 unit crane HIAB	950,000,000.00
23	10-Feb-14	1 Unit Power Swivel	2,582,841,800.00
24	17-Jul-14	1 unit RIG XJ 300 & RIG XJ 350	10,224,249,834.40
25	25-Aug-14	1 unit LowBoy 3 axle	200,000,000.00
26	19-Sep-14	1 unit power swivel 120 ton	3,736,923,750.00
27	08-Sep-16	1 Unit Crane Zoom Lion	4,400,000,000.00
28	26-Sept-16	2 Unit Isuzu Giga Vacuum Truck	1,500,000,000.00
29	2018	1 Unit Rig XJ 350 (bj-09)	5,500,000,000.00



30	2010	2 Unit Winch Truck MAN	1,100,000,000.00
Total Harga Perolehan			79,288,247,216.00

2. Bahwa demikian juga mengenai obyek sengketa yang diklaim Tergugat Intervensi II (ic. Eliawati / Tergugat d.k. / Penggugat d.r.) dalam dalil posita gugatan rekonsensi bertanggal 18 Maret 2020 pada halaman 47 butir 1 s/d halaman 51 butir 12 jo petitum gugatan rekonsensinya pada halaman 51 butir 1 s/d halaman 52 butir 9, yakni :

a. Semua modal dalam usaha dagang yang dikelola Tergugat Intervensi I (ic. Casidy Tjuanda) yakni :

- CV. Wira Teknik Indonesia;
- CV. Batang Hari Makmur;
- CV Kevindo Perkasa; dan
- CV. Putra Kevindo Perkasa;

b. Semua uang / dana yang berada di dalam rekening nama Tergugat Intervensi I yang berada di Bank Mandiri A/C Nomor : 110.0004089998, A/C Nomor : 110-00-97003153, dan A/C Nomor : 110.00.00377785 di Bank BCA Cabang Jambi A/C nomor : 119.022.9862, di Bank OCBC NISP A/C Nomor : 310-810-039803 dan A/C Nomor : 310-810-039613;

yang dikemukakan / diklaim sebagai harta bersama dalam dalil posita gugatan rekonsensi Tergugat Intervensi II (ic. Eliawati) dalam perkara aquo semuanya adalah berasal dari hasil keuntungan Penggugat Intervensi, sehingga obyek tersebut juga merupakan aset Penggugat Intervensi (ic. PT. Bumi Jambi);

*(Selain asset-asset tersebut di atas, Penggugat Intervensi tetap mereserver hak-haknya dan akan mengajukan gugatan tersendiri terhadap Para Tergugat Intervensi I dan II serta pihak ketiga, apabila kelak masih ditemukan adanya fakta hukum bahwa asset-atas nama pribadi mereka ternyata dibeli dengan menggunakan keuangan PT. Bumi Jambi).*

3. Bahwa fakta hukumnya semua obyek sengketa yang di klaim Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang tercatat atas nama pribadi Para Tergugat Intervensi I dan atau II dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jambi No.5/Pdt.G/ 2020/PN.Jmb., telah dan tetap menjadi obyek jaminan hutang atas nama debitur PT. Bumi Jambi sampai sekarang



ini, antara lain di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk. (d/h. PT Bank Internasional Indonesia Tbk.), PT. BCA Finance, BNI, HSBC (PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk.), Bank Mandiri, Bank OCBC NISP, MPM Finance, Dipo Star Finance, BPR Mitra, BPR Prima, BPR Perdana, BTMU – BRI Finance, NGK, Danamas, GJ, BPR Artha;

4. Bahwa perlu kiranya diinformasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang sedang memeriksa dan mengadili perkara aquo, bahwa Tergugat Intervensi I (ic. Casidy Tjuanda) bukan pemilik CV. Bumi Jambi dan juga bukan salah satu Pemegang Saham di PT. Bumi Jambi, bahkan bukan organ pengurus di dalam badan hukum PT. Bumi Jambi tersebut, hal ini dapat dilihat dalam :

- a. Salinan Akta Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “CV. Bumi Jambi” No.12, bertanggal 14 Januari 2002, yang dibuat dan dihadapan Notaris/PPAT Firdaus Abu Bakar, SH., M.Kn.;
- b. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Jambi No.89 bertanggal 19-03-2004, yang dibuat oleh Indra Meidi, S.H., Notaris di Kota Jambi;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Jambi No.47 bertanggal 11-07-2008, yang dibuat oleh Indra Meidi, S.H., Notaris di Kota Jambi;
- d. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Jambi No.16 bertanggal 08-12-2009, yang dibuat oleh Indra Meidi, S.H., Notaris di Kota Jambi;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Bumi Jambi No. 267 bertanggal 19-09-2013 yang dibuat oleh Im. Ok. Mahendra Nr, S.H., Notaris di Kota Jambi;
- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Bumi Jambi No.357 bertanggal 23-05-2014 yang dibuat oleh Im. Ok. Mahendra Nr, S.H., Notaris di Kota Jambi;
- g. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT. Bumi Jambi No.18 bertanggal 02-10-2014; yang dibuat oleh Im. Ok. Mahendra Nr, S.H., Notaris di Kota Jambi;
- h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bumi Jambi No. 198 bertanggal 13 Januari 2020 yang dibuat di hadapan IM. OKA MAHENDRA NR. S.H., MKn.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perseroan PT. Bumi Jambi (ic. Penggugat Intervensi) juga bukan dimiliki perorangan Eliawati (ic. Tergugat Intervensi II), tapi masih ada pemegang saham yang lain bernama NANA LARASATI;
6. Bahwa tegasnya PT. Bumi Jambi (sebagai badan hukum selaku subyek hukum yang berdiri sendiri) yang memiliki asset-asset perusahaan PT. Bumi Jambi, yang menurut hukum adalah terpisah dan bukan merupakan harta bersama antara Tergugat Intervensi I (ic. Casidy Tjuanda) dengan Tergugat Intervensi II (ic. Eliawati);
7. Bahwa sebaliknya Tergugat Intervensi I (ic. Casidy Tjuanda) juga diduga telah menimbulkan kerugian keuangan terhadap Penggugat Intervensi (ic. PT. Bumi Jambi) dan yang bersangkutan saat ini sedang menjalani proses pidana baik di tingkat kepolisian dan di tingkat pemeriksaan di Pengadilan, sebagaimana ternyata dari :
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 125/Pid.B/2019/PN.Jmb. bertanggal 19 Juni 2019;
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 63/PID/2019/PT.JMB bertanggal 01 Agustus 2019;
  - c. Laporan Polisi di Kepolisian Daerah Jambi No.LP/B 315/XI/2019/SPKT C Polda Jambi;
8. Bahwa dengan demikian dalil posita dan petitum gugatan konpensasi Tergugat Intervensi I (ic. Casidy Tjuanda / Penggugat d.k.) dalam perkara perdata Reg. No.5/Pdt.G/2020/PN.Jmb., dan atau dalil posita serta petitum gugatan rekompensi Tergugat Intervensi II (ic. Eliawati / Penggugat d.r.) adalah tidak benar sama sekali dan secara nyata jelas telah melanggar hak-hak serta kepentingan hukum Penggugat Intervensi selaku Badan Hukum yang berdiri sendiri sebagai subyek hukum yang secara nyata telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Bumi Jambi, selama ini;
9. Bahwa sikap dan tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Intervensi I (ic. Casidy Tjuanda / Penggugat d.k.) dipertegas lagi dengan adanya surat dari kuasa hukum Casidy Tjuanda (ic. rekan Leo Irfan Purba, S.H.) dari Law Firm L.G.S & Associates, Nomor : 02/MPKM/II/2020 bertanggal 14 Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) cq. Direktur Satuan Lalu Lintas Polda Jambi, Perihal : Mohon Pemblokiran Kendaraan Mobil, padahal Tergugat Intervensi I (ic. Casidy Tjuanda) sama sekali tidak memiliki legal standing dan secara tanpa hak serta dengan melawan hukum telah melakukan pemblokiran mobil-mobil yang merupakan asset dan tercatat atas nama

Halaman 57 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



badan hukum perusahaan PT. Bumi Jambi, yang sama sekali bukan merupakan harta bersama (gono gini) atas nama milik perorangan Para Tergugat Intervensi I dan II (ic. Casidy Tjuanda dan atau Eliawati);

10. Bahwa dari uraian di atas jelas perbuatan Para Tergugat Intervensi I dan II dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Intervensi;
11. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi I (ic. Casidy Tjuanda) sama sekali Tidak Berhak Dan Atau Tidak Memiliki Kapasitas / Legalitas / Legal Standing untuk melakukan pemblokiran atas asset PT. Bumi Jambi, yang mana sikap dan tindakannya telah menghambat / mengganggu kegiatan operasional PT. Bumi Jambi, sehingga kiranya patut dan sangat urgensi bagi Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang sedang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan kiranya untuk menjatuhkan *PROVISIONAL* terlebih dahulu, dengan diktum putusan *provisional* dalam hal sebagai berikut:
  1. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak sah serta tidak mengikat terhadap pihak manapun surat yang dikirim oleh Kuasa Hukum Tergugat Intervensi I (ic. rekan Leo Irfan Purba, S.H.) dari Law Firm L.G.S & Associates, Nomor: 02/MPKM/I/2020 bertanggal 14 Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) cq. Direktorat Satuan Lalu Lintas Polda Jambi, Perihal : Mohon Pemblokiran Kendaraan Mobil, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  2. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk mematuhi putusan *Provisional* dalam perkara ini;
  3. Bahwa Penggugat Intervensi sangat kuatir Para Tergugat Intervensi I dan II akan mengalihkan asset-asset Penggugat Intervensi yang tercatat atas nama pribadi Para Tergugat Intervensi I dan II tersebut di atas, oleh karena itu sangat beralasan bagi Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang sedang memeriksa perkara perdata Reg. No.5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan pemblokiran terhadap obyek sengketa yang baik tercatat atas nama Tergugat Intervensi I dan atau atas nama Tergugat Intervensi II dalam perkara aquo;
  4. Bahwa selanjutnya agar Para Tergugat Intervensi I dan II tidak lalai me-laksanakan isi putusan intervensi dalam perkara aquo, kiranya





sangat beralasan hukum Penggugat intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang sedang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menghukum Para Tergugat Intervensi I dan II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat Intervensi uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian dan atau keterlambatan Para Tergugat Intervensi I dan II melak-sanakan amar/diktum putusan intervensi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan aquo dapat dijalankan/dilaksanakan, sampai Para Tergugat Intervensi I dan II melaksanakan seluruh diktum putusan intervensi aquo dengan sempurna;

5. Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan intervensi Penggugat Intervensi Berdasarkan Pada Bukti-Bukti Otentik dan Mengenai Sengketa Kepemilikan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg. Jis Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001, oleh sebab itu sangat beralasan hukum bagi Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang sedang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini agar berkenan menjatuh-kan diktum putusan intervensi yang dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, jelas Penggugat Intervensi sangat berkepentingan masuk sebagai pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jambi Reg. No.5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. guna untuk melindungi dan mempertahankan hak- hak Penggugat Intervensi sebagai pemilik obyek sengketa dalam perkara aquo, sehingga oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Penggugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili gugatan intervensi ini dan selanjutnya menjatuhkan diktum putusan dalam Intervensi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Mengukuhkan putusan *provisional* yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara intervensi ini;



3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dijalankan sehubungan dengan tuntutan Penggugat Intervensi dalam perkara intervensi ini;
4. Menyatakan Para Tergugat Intervensi I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Intervensi;
5. Menyatakan obyek sengketa yang diklaim Tergugat Intervensi I dalam gugatan Kompensi dalam perkara perdata Reg. No.5/Pdt.G/2020/PN.Jmb., yakni:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 117 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 2445, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 243/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0139/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
  - b. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 115 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2446, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.244/JLT/2002 tanggal 27-08-2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 0140/KBH/2000 tanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
  - c. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 113 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2447, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 245/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0141/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
  - d. Sebidang tanah seluas 602 M<sup>2</sup> terletak di Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1167, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2001



- yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
- e. Sebidang tanah seluas 1.322 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3109, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No 27/AJB/KB/2002 tanggal 02-05-2002 berdasarkan Surat Ukur nomor 0684/KBH/2002 tanggal 20-05-2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Miliar Rupiah);
- f. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 605 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3017, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 514/2016 tanggal 04-03-2016 sesuai dengan Surat Ukur No 0062/KA/2001 tanggal 28-06-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
- g. Sebidang tanah seluas 258 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3884, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 140/2008 tanggal 24-04-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01221/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
- h. Sebidang tanah seluas 1.467 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3885, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 142/2008 tanggal 24-04-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01220/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
- i. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan bangunan di atasnya, seluas 676 M<sup>2</sup> terletak di Desa/Kampung Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 818, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 141/2008 tanggal 07-07-2008, sesuai dengan



Gambar Situasi No.1983/1995 tanggal 25-7-1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah);

- j. Sebidang tanah seluas 5.594 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2802, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 335/2009 tanggal 02-11 2009 berdasarkan Surat Ukur nomor 0099/KAB/2000 tanggal 05-09-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat seharga ± sebesar Rp. 8.500.000.000.- (Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- k. Sebidang tanah, seluas 12.772 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asem Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 985/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur nomor 1511/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- l. Sebidang tanah, seluas 41.981 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 984/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur No 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- Catatan : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 berada disatu lokasi yang dijadikan gudang PT. Bumi Jambi, yang saat ini nilai perolehannya ± sebesar Rp. 100.070.000.000.- (Seratus Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- m. Sebidang tanah seluas 901 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5876, atas nama Ellyawati, sesuai dengan Surat Ukur No.03300/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 15-7-2010, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);
- n. Sebidang tanah seluas 1.830 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.



9856, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Surat Izin Pemisahan Sertifikat No. 0102.a/BER-KRD/XI/14 tanggal 02 Desember 2014 dari PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Jambi sesuai dengan Surat Ukur No. 08032 tanggal 29-04-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 2.200.000.000.- (Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);

- o. Sebidang tanah seluas 239 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10891, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 2080 tanggal 13-10-2016 sesuai dengan Surat Ukur No. 09732/KAB/2016 tanggal 17-06-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp.120.000.000.- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- p. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 162 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2374, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 14-09-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 0076/KB B/2000 tanggal 29-05-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.500.000.000.- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- q. Sebidang tanah seluas 1.110 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, s,esuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3823, atas nama Eliyawati berdasarkan Akta Jual Beli No.143/2008 tanggal 24-04-2008, sesuai dengan Surat Ukur No. 01179/2003 tanggal 13-10-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliar Dua Juta Rupiah);
- r. Sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> berikut dengan bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kampung Pall Lima, Kecamatan Kota Beru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1381/Paal Lima, atas nama Casidy Tjuanda, berdasarkan Akta Jual Beli No.1316/2012, tanggal 05 September 2012, sesuai dengan Gambar Situasi No.4065/1996 tanggal 21-08-1996, yang saat ini seharga ± sebesar Rp.550.000.000,- (lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);





- s. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 164 M<sup>2</sup> terletak di Pegambiran, Kecamatan Lembahnungkuk, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 276, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 494/2001 tanggal 8-8-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 123/ Pegambiran/2000 tanggal 29-08-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon, yang saat ini nilai perolehannya ± sebesar Rp. 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- t. 1) 1 (satu) Unit Appartemen Marina Mediterania Residen (MMR) seluas ± 43,9 M<sup>2</sup> yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B/17/AC No. 101, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, Sertipikat No.10191 yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- Dan :
- 2) 1 (satu) Unit Appartemen Marina Mediterania Residen (MMR) seluas ± 45,25 M<sup>2</sup> yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B.7/B No. 14, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- u. 1 (satu) Unit Appartemen di Singapura 7 Newton Road, Singapura 307945 Type Condominium yang diperoleh pada tahun 2012 atas nama Lie Cheng Swan, dengan harga saat ini ± sebesar Rp. 25.000.000.000.- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);
- v. Sebidang Tanah seluas 303 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 545 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001, dengan nilai perolehan saat ini ± sebesar Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah);
- w. Sebidang tanah seluas 180 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001, dengan nilai perolehan saat ini ± sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- x. Perhiasan dan Accsesoris di peroleh sejak tahun 1994-2016, dan sampai dengan saat ini diketahui di kuasai oleh Eliawati yang ditaksir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);

- y. Saham dan Keuntungan dari PT. Bumi Jambi yang dikuasai oleh Eliawati sebanyak 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp. 3.850.000.000.- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan akte terakhir nomor 18 tertanggal 02-10-2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-12504.20.2014 tertanggal 09-12-2014, dengan kekayaan/Asset PT. Bumi Jambi yakni sebagai berikut:

a). Inventaris Kantor

No	Tgl Perolehan	Nama Aet	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jan-02	AC GENERAL	4,550,000.00
2	1-Feb-02	FAXIMILE	1,350,000.00
3	1-Feb-02	KIPAS ANGIN NATIONAL	650,000.00
4	1-Feb-02	MEJA COUNTER	3,850,000.00
5	1-Feb-02	MEJA KERJA + 3 KURSI	3,750,000.00
6	1-Feb-02	MEJA KERJA + KURSI (SET)	10,200,000.00
7	1-Feb-02	MEJA MAKAN + KURSI	1,630,000.00
8	1-Feb-02	MEJA MESIN TIK	250,000.00
9	1-May-07	MEJA FAX	920,000.00
10	1-Jul-07	KULKAS LG	1,600,000.00
11	1-Aug-07	AC CHINA	3,200,000.00
12	1-Aug-07	AC TCL	3,200,000.00
13	1-Aug-07	LEMARI PAKAIAN	1,350,000.00
14	1-Aug-07	MEJA TAMU + KURSI	4,500,000.00
15	1-Sep-07	LEMARI DAPUR	1,500,000.00
16	1-Dec-07	FILE CABINET	6,000,000.00
17	1-Dec-07	KIPAS ANGIN GANTUNG PANASONIC	1,100,000.00
18	1-Dec-07	KURSI MEETING	7,000,000.00
19	1-Dec-07	LEMARI 4 PINTU	3,850,000.00
20	1-Dec-07	LEMARI GESER PENDEK	1,250,000.00
21	1-Dec-07	LEMARI GESER TINGGI	1,750,000.00
22	1-Dec-07	MEJA TV + LEMARI	3,200,000.00
23	1-Dec-07	MESIN TIK ELECTRIC BROTHER CE 700	1,200,000.00
24	1-Dec-07	PABX	3,500,000.00
25	1-Dec-07	RAK DOKUMEN	3,000,000.00
26	1-Dec-07	TELEPON	300,000.00
27	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC	450,000.00



28	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC KX-T7330	1,350,000.00
29	1-Dec-07	TRAFO	5,500,000.00
30	31-Dec-07	LEMARI FILLING LION	5,400,000.00
31	31-Dec-07	MEJA MEETING	5,500,000.00
32	1-Apr-09	Dispenser + Kipas	2,025,000.00
33	1-Apr-09	Furniture RIG	2,170,000.00
34	1-Apr-09	Camera Casio Z 200	2,900,000.00
35	1-Jul-09	Sofa Tamu	4,000,000.00
36	1-Oct-09	Wall Fan Panasonic	2,900,000.00
37	6-Apr-10	PRIMA BOOKCASE 80423+80431 2 S	2,199,000.00
38	9-Apr-10	Dispenser Aqua Lucky	1,025,000.00
39	24-Apr-10	Ac Split Panasonic +Remote	6,200,000.00
40	6-May-10	Charger Olympus FE-280	450,000.00
41	8-May-10	Wall Fan Panasonic	670,000.00
42	8-Jul-10	Beli Camera Digital EX- Z450 PK di Casio Center	3,198,000.00
43	22-Jul-10	1 Set CCTV	17,342,500.00
44	14-Aug-10	MEJA + KURSI	1,400,000.00
45	21-Aug-10	AC LG 05 + PIPA AC IPK	2,145,000.00
46	22-Sep-10	Rak TV Adindah untuk Pendopo	150,000.00
47	22-Sep-10	Kulkas Sharp untuk pendopo	1,125,000.00
48	22-Sep-10	TV LG untuk Pendopo	1,100,000.00
49	22-Sep-10	Exhaust Fan Panasonic	325,000.00
50	14-Oct-10	Meja tulis 1/2 biro + Meja tulis 1biro	765,000.00
51	14-Oct-10	Kursi plastic	200,000.00
52	14-Oct-10	Kursi lipat	350,000.00
53	9-Dec-10	Kulkas GN-V191SI untuk lokasi	1,425,000.00
54	9-Dec-10	Water Dispenser	380,000.00
55	30-Mar-11	Fax panasonic 701 + pep sanlan 730	2,300,000.00
56	30-Mar-11	Jar Pot sharp 2855 (dispenser)	350,000.00
57	17-Apr-11	Meja tulis 1/2 biro kuning, kursi lipat	1,050,000.00
58	18-Apr-11	Outdoor Gree 1 PK,Pasang Outdoor	5,400,000.00
59	1-May-11	Bl Kamera Tgl.29/04/11	2,000,000.00
60	5-Jun-11	Microvision True XGA (proyektor)	3,950,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	27-Jun-11	Modem ADSL Wireless	233,000.00
62	28-Jul-11	kamera digital Ex.Z 370 SR s/n.20010878f	2,198,000.00
63	3-Aug-11	Rak	2,550,000.00
64	3-Oct-11	Meja TV	700,000.00
65	3-Oct-11	Kursi lipat distar 6ea	1,380,000.00
66	21-Mar-13	Kamera Digital Casio	3,596,400.00
67	29-Mar-13	TV LG 20 INC	1,050,000.00
68	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 389 HC	395,000.00
69	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 250HC	250,000.00
70	29-Mar-13	KIPAS TORNADO SWING REGENLY 45 NSD	425,000.00
71	29-Mar-13	KIPAS WALL FAN TW 45	445,000.00
72	10-Apr-13	Printer Canon MP 237	750,000.00
73	16-Apr-13	TP-LINK WIFI N ROUTER POORTABLE BATTERY/TR-MR3040	320,000.00
74	19-Oct-13	TV LED 22 LG	1,750,000.00
75	19-Oct-13	ADAPTOR SONI	250,000.00
76	21-Oct-13	kipas angin sekai 6"	250,000.00
77	21-Oct-13	FINGGER PRINT ABSENSI	3,500,000.00
78	22-Okt-13	1 Unit Finger Print Absensi	3,500,000.00
79	08-Mar-13	10 ea Kipas 36 "	7,000,000.00
80	12-Apr-13	Mesin Cuci LG	1,700,000.00
81	06-Okt-13	HP Blackberry 9780 dist white	2,000,000.00
82	01-Feb-14	Samsung S4	6,699,000.00
83	23-Mar-14	1 unit Dispenser	360,000.00
84	25-Apr-14	2 unit AC Gree 1 PK	5,600,000.00
85	27-Apr-14	1 unit Nikon Coolpix P-520	3,900,000.00
86	19-Agu-14	8 unit Camera Casio	7,992,000.00
87	07-Sep-14	1 slow cooker miyako 400	230,000.00
88	07-Sep-14	1 pc Vacuum cleaner culloch MB 23 RT	1,170,000.00
89	20-Okt-14	2 Set CCTV	32,000,000.00
90	30-Okt-14	2 Bh Kipas Angin Cosmos 16 SBI	550,000.00
91	05-Nop-14	2 unit CCTV high resolution weatherproof WPC700IR	3,700,000.00
92	04-Des-14	fuji xerox L / Alo CM215b	3,743,965.00
93	17-Jan-15	1 unit TV LED Sharp	9,000,000.00
94	23-Jan-15	Kalkulator Casio (DH-16) BK	443,250.00

Halaman 67 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



95	24-Jan-15	Color weatherproof housing camera cctv di seracom Jakarta	800,000.00
96	18 Feb 2015	Kursi tamu minimalis	3,500,000.00
97	04-Mar-15	1 set cctv MDS800 IR + PSW1210	1,677,000.00
98	07-Mar-15	1 pcs viktor meja computer	1,651,320.00
99	12-Mar-15	Led Sony KDL- 32W700B	4,500,000.00
100	04-Apr-15	CCTV specialist	1,677,000.00
101	08-May-15	1 unit HP Samsung SM - G925F G. S6	12,499,000.00
102	11-May-15	1 set AC panasonic 1 PK (RKJ)	3,175,000.00
103	19-Jun-15	beli cctv 15 pc di telview store harmony	7,125,000.00
104	19 Jun 2015	beli cct tv 2 pc di telview store harmony	6,000,000.00
105	22-Jul-15	1 Set microtic router broadband RB 750 series	2,325,000.00
106	06-Aug-15	telephone panasonic KXTS 505 MXH	300,000.00
107	14-Aug-15	CCTV type tva 0358 DC - VF- CS	500,000.00
108	05-Dec-15	kursi future	7,334,400.00
109	05-Dec-15	time tronic	1,750,000.00
total Harga Perolehan			325,038.835.00

b). Peralatan Komputer

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jun-07	PRINTER EPSON LX-300	1,350,000.00
2	1-Aug-07	PRINTER CANON MP 145	1,100,000.00
3	1-Nov-07	UPS PROLINK	350,000.00
4	1-Dec-07	KOMPUTER SIMBADA 2	4,500,000.00
5	1-Dec-07	PRINTER CANON MP 530	2,450,000.00
6	31-Dec-07	KOMPUTER CORE 2 DUO	9,000,000.00
7	31-Dec-07	KOMPUTER PENTIUM IV	5,500,000.00
8	31-Dec-07	NOTEBOOK SONY VAIO VGN	13,000,000.00
9	31-Dec-07	PRINTER CANON PIXMA IP 1700	3,700,000.00
10	1-Jan-09	Printer Canon IP 4500	1,359,100.00
11	1-Feb-09	PRINTER CANON PIXMA IP 4500	1,400,000.00





12	1-Apr-09	Purge Unit MPC 500/ MPC 530	1,089,000.00
13	5-Apr-09	Printer Canon IP 1980	680,000.00
14	1-May-09	Adaptor Laptop	325,000.00
15	1-Nov-09	Monitor LCD LG	1,390,000.00
16	1-Dec-09	PRINTER CANON MP 190	850,000.00
17	22-Feb-10	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
18	22-Mar-10	BELI KOMPUTER PC 1 SET	5,130,000.00
19	18-Apr-10	BELI UPS ICA	1,700,000.00
20	20-May-10	NOTE BOOK TOSHIBA	9,090,000.00
21	08-Jun-10	Beli PC Acer	5,100,000.00
22	13-Jul-10	Printer Canon MP 276	920,000.00
23	14-Aug-10	Printer + Infus	1,000,000.00
24	16-Aug-10	NOTEBOOK ACER 4741 351G32MN LINUX (INTEL CORE13 350M/1GB/320GB/14inc/DVD RAM/WIFI/WCAM/LAN/LINUX ) + MOUSE + KEYBOARD	11,186,200.00
25	6-Sep-10	Hardisk 250 GB	400,000.00
26	19-Oct-10	Laptop Acer Center Orion	6,150,000.00
27	11-Dec-10	Printer Canon MP 258+Infus	710,000.00
28	1-Jan-11	1 unit Notebook Acer 4741 + Harddisk 250 GB	11,586,200.00
29	2-Jan-11	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
30	2-Jan-11	1 unit Printer Canon MP 276	920,000.00
31	12-Sep-11	1 set Printer	690,000.00
32	17-Apr-11	Printer canon + infus	785,000.00
33	19-Jun-11	BI printer MP258 Epson& EP 2770 Epson	1,175,000.00
34	22-Mar-13	PRINTER CANNON MP 237	675,000.00
35	26-Feb-13	HDD External Komputer	1,560,000.00
36	02-Jul-13	Beli HDDEexternal Toshiba	775,000.00
37	17-Okt-13	Mouse Logitech	69,000.00
38	22-Mar-13	PRINTER-CANNON-MP237	675,000.00
39	01-Feb-14	1 set Printer	2,666,670.00
40	03-Feb-14	1 unit Printer u/BJ 03 & Tinta	1,432,000.00
41	21-Mar-14	2 Unit Personal Computer & 3 Printer Canon	14,730,000.00
42	10 –Apr-14	1 set UPS, Monitor, Keyboard & Mouse	2,655,000.00
43	12-Apr-14	1 set UPS dan Komputer	2,600,000.00
44	21-Jun-14	PC DELL INSPIRON ONE 2020 13 WIRELESS	7,000,000.00
45	21-Jun-14	PRINTER CANON IP 2770 + INFUS CANON	630,000.00



46	06- Agu -14	1 unit PC NB Acer E1-470-332150Mn	4,849,000.00
47	06 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	930,000.00
48	06- Agu -14	2 unit UPS Power 1200VA	1,260,000.00
49	06 -Agu -14	1 pcs Flash Disk Toshiba	90,000.00
50	06 -Agu -14	1 pcs Modem Speed Up	310,000.00
51	26 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	950,000.00
52	10 -Sep -14	1 Unit Printer Canon IP 2770	545,000.00
53	27- Jan -15	2 set cpu intel I3 4130	9,400,000.00
54	27 -Jan -15	1 printer canon MP 237, 1 infus canon	900,000.00
55	04 -Apr -15	1 unit toshiba canvio connect 25 B (kk mandiri)	1,475,000.00
56	08-May -15	Printer + tabung infus iP 2770	660,000.00
57	12- Aug -15	printer iP 2770	660,000.00
58	10 -Oct -15	2 pc HDD EXT 2 tb seagate backup slim + 2 pc soft case HDD std	2,950,000.00
59	05-Nov-15	1 unit printer untuk bj 04	670,000.00
Total Perolehan Harga			166,322,170.00

c). Kendaraan Non Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Oct-07	1 Unit Volvo	1,998,661,500.00
2	1-Nov-07	2 Unit Volvo	3,788,466,000.00
3	1-Jun-08	3 UNIT HINO TRUCK	2,856,000,000.00
Jumlah Harga Perolehan			8,643,127,500.00

d). Kendaraan Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	01-Apr -05	2 Ford Double Cabin	470,000,000.00
2	31-Des -05	1 Ford Double Cabin	235,000,000.00
3	1-Jun-07	1 Unit Prado	860,000,000.00
4	01-Apr -08	1 Ford Ambulance	295,600,000.00
5	15-Agt -08	1 Single Cabin Ford	127,200,000.00
6	1-Agt -08	1 Unit Toyota Fortuner A/T	399,250,000.00
7	1-Jan-09	3 Unit Ford DC 2008	540,000,000.00
8	1-Nov-09	'1 Unit Pajero Sport	350,000,000.00
9	7-Oct-10	2 unit Mobil Toyota Hilux DC 4X4 DSL	527,414,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	9-Oct-10	1 unit Mobil Toyota Hilux DC 4x4DSL	263,707,000.00
11	2010	6 Unit Ford Double Cabin Plat BM	1,110,000,000.00
12	30-Nov-11	2 unit mobil Mazda	517,600,000.00
13	2012	Mesin Bubut double core	1,200,000,000.00
14	02 Apr 2012	1 UNIT MITSUBISHI STRADA CR 2.5 DC GLS	261,254,300.00
15	30-Jan-13	2 ISUZU D MAX RODEO	482,400,000.00
16	30-Jan-13	1 Unit NHR 55 MICROBUS	352,800,000.00
17	30-Mar-13	2 Unit MAZDA BT-50 DC	312,727,272.00
18	1-Nov-13	1 Unit Shuttle Bus NKR 71	285,000,000.00
19	2014	1 unit Mesin putar diameter baru semi komputer	1,700,000,000.00
20	17-Feb-14	2 Unit Ford DC XLS Plus	620,000,000.00
21	14 Okt 14	4 Unit Bus NKR 55	1,488,000,000.00
22	14 Okt 14	1 unit Bus NQR 71 30 Seat	573,000,000.00
23	27 Okt 14	1 unit Bus BJ-01NHR 55	372,000,000.00
24	27 Okt 14	3 Unit Ambulance Ford SC 4 x 4	1,101,000,000.00
25	27 Okt 14	1 Unir Ford SC 4 x 2 Base	247,000,000.00
26	27 Okt 14	6 Unit Ford Ras 4 x 4	1,590,000,000.00
27	27 Okt 14	1 Unit Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4	520,000,000.00
28	27 Okt 14	11 Unit Mitsubishi Pajero GLX 4 x 4	4,785,000,000.00
29	27 Okt 14	48 Unit Ford DC 4 x 4 XLS Plus	14,640,000,000.00
30	27 Okt 14	5 Unit Ford DC XLS Plus	1,525,000,000.00
31	26 Sep 16	2 Unit Mitsubishi Triton GLS ABS	650,000,000.00
32	2017	5 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	2,500,000,000.00
33	2017	2 Unit All New Pajero	1,200,000,000.00
34	2018	17 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	9,350,000,000.00
35	2018	3 Unit Triton Ambulance	1,575,000,000.00
36	2018	1 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	650,000,000.00
37	2018	3 Unit Complete Bus	1,410,000,000.00
38	2018	1 Unit Micro Bus 84 G BC	425,000,000.00
39	2018	1 Unit Toyota Haice	425,000,000.00
Total Harga Perolehan			55,935,952,572



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## e). Kendaraan-Sewa Guna Usaha

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	30-Nov-12	1 unit Rough Terrain Crane Kobelco	1,210,000,000.00
2	30-Nov-12	1 unit Mitsubishi Truck Crane Cap	495,000,000.00
3	30-Nov-12	1 unit Rought Terrain Crane Kato 250	1,100,000,000.00
4	27 Okt 2014	10 Unit Truck Mitsubishi	1,162,836,000.00
Total Harga Perolehan			3,967,836,000.00

## f). Mesin dan Peralatan

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-May-07	GENSET	16,224,000.00
2	1-Mar-09	Genset	190,000,000.00
3	1-Mar-09	Portacamp	50,000,000.00
4	1-Mar-09	Blower	24,440,000.00
5	1-Apr-09	Mover Mesin	8,910,000.00
6	1-Oct-09	Detriet Diesel 6A352754	32,000,000.00
7	1-Oct-09	Engine Detroit	34,000,000.00
8	2009	Mud Pump (3 unit) merk OPI	1,150,000,000.00
9	1-Nov-09	Genset 300 A	10,300,000.00
10	13-Jan-10	52 unit Tubing 2-7/8"	713,128,000.00
11	14-Jan-10	14 unit Tubing Pump	250,404,000.00
12	14-Jan-10	15 unit Suck Rod 7/8"	283,965,000.00
13	14-Jun-10	1 unit Bowen model S-3.5	1,709,992,000.00
14	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	80,860,000.00
15	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	57,330,000.00
16	11-Oct-10	Pipa Casing 5"	3,960,000.00
17	2011	Mud pump (2 unit) F500	1,300,000,000.00
18	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1820 mm CA4,Fork	12,000,000.00
19	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1520 mm CA4,Fork	33,000,000.00
20	31-May-13	PUMP OTH 31231021000	14,615,400.00
21	06- Mei -13	2 unit Mud Pump	960,000,000.00
22	13-Mei -13	Agitator & Centrifugal	145,381,568.00
23	10-Jan -13	6 Bug Blower	210,000,000.00
24	30-Jan-13	Motor & Centrifugal Pump	16,000,000.00
25	06-Feb-13	Crankshaft BJ 04	4,000,000.00
26	30-Apr-13	GPS Mazda DC	5,400,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	18-Sep-13	2 Unit Multi Gas	15,565,200.00
28	18-Sep-13	2 Mesin bubut & 1 unit mesin	425,000,000.00
29	04-Feb -13	1 gulung Wire Rope	105,000,000.00
30	02-Okt-13	Trafo Listrik	125,000,000.00
31	12-Des -13	2 Set Accumulator & Hydro	889,809,790.00
32	08-Jan -14	1 unit Grapel Spiral	60,058,439.00
33	2014	3ea Hose Stand Pipe	960,000,000.00
34	22-Jan -14	5 PCS KELLY SWIVEL	610,000,000.00
35	20-Mar -14	mesin grafir	39,767,750.00
36	22-Mar -14	Pompa firman FWP-505A	2,900,000.00
37	03-Apr -14	pompa satelit	3,100,000.00
38	08-Mei -14	Tractor Head Mitshubishi	500,000,000.00
39	21-Mei -14	ENGINE DETROIT	34,000,000.00
40	30-Jun -14	1 pc benso new, 1 pc radiator, 1 pc ben milly	90,000,000.00
41	01-Jul -14	motor vibrate	32,800,000.00
42	22-Sep -14	1 unit grundfos JPBS di toko sumbrani	4,650,000.00
43	22-Sep -14	1 unit grundfos JDBS	4,485,000.00
44	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.00
45	12-Nop -14	Pompa Tohatsu	22,500,000.00
46	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-200mm	285,330.00
47	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-300mm	332,885.00
48	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-	332,885.00
49	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-	332,885.00
50	17-Feb -14	1 Set Handling Tools	359,304,531.00
51	17-Jul -14	Handling Tools	685,509,056.00
52	17-Jul -14	2 Set BOP, Annular BOP, Accumulator	1,432,830,400.00
53	13-Mar-14	3 Unit Barton 242E 1- Pen Pressure Recorder	55,980,375.00
54	16-Jun -14	1 Ea 2 7/8" IF NC31 Work Ring & Plug Gages	37,228,800.00
55	16-Jun -14	1 Ea NC35 Work Ring & Plug Gages	38,392,200.00
56	16-Jun -14	1 Ea 3 1/2" ID NC38 Work Ring & Plug Gages	39,555,600.00
57	05- Jul -14	1 Ea Thermo Hygrometer	479,268.00
58	05 -Jul -14	1 Ea Threading Holder R.H	958,536.00
59	05 -Jul -14	1 Ea Threading Bar	1,437,804.00
60	05 -Jul -14	1 Ea MTFNR 3232 P27	1,917,072.00
61	05 -Jul -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,354,876.00
62	05 -Jul -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,917,072.00
63	05 -Jul -14	1 Ea Tool Holder	1,150,243.20

Halaman 73 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





64	21 -Jul -14	1 Ea Digimatic Caliper 300mm	7,537,368.00
65	07 -Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.40
66	09 -Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-38	3,083,089.78
67	09 -Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-50	3,083,089.78
68	09 -Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
69	09 -Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
70	09 -Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 6" w/ 500" travel	16,988,429.61
71	09 -Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 9" w/ 500" travel electronic indicator	16,988,429.61
72	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,439,370.36
73	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,146,922.17
74	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,439,370.36
75	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,146,922.17
76	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,439,370.36
77	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,146,922.17
78	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,439,370.36
79	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,146,922.17
80	16 -Nov -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,302,754.00
81	16 -Nov -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,887,288.00
82	16 -Nov -14	1 Ea Tool Holder	1,132,372.80
83	16 -Nov -14	1 Ea S40U MTFNR P22	2,359,110.00



84	10 -Jul -15	weight indicator \$3.440	45,765,760.00
85	15 -Jul -15	pneumatic spider slip 125 ton 2-3/8" - 4-1/2" \$2.850	37,987,650.00
86	15 -Jul -15	elevator NUE 2 - 7/8" \$ 500	26,658,000.00
87	15 -Jul -15	cross over 3-1/2" if box X 4- 1/2" NUE pin \$115	6,131,340.00
88	2011	250Joint DP 2 3/8	1,800,000,000.00
89	2011	750Joint DP 2 7/8	7,725,000,000.00
90	2011	400Joint DP 3 1/2	5,440,000,000.00
95	2011	66 Joint DC 3 1/2	2,376,000,000.00
96	2011	60 Joint DC 4 4/4	2,595,000,000.00
97	2011	10ea Box DP	500,000,000.00
Total Harga Perolehan			34,070,838.83

g). Alat berat PL

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Mar-09	3 Unit Prime Mover Nissan	1,650,000,000.00
2	8-Apr-10	Winch	65,000,000.00
3	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
4	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
5	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
6	11-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
7	3-May-11	3 unit VOLVO	5,212,825,200.00
8	22-Jun-11	1 unit Crane	1,400,000,000.00
9	20-Apr-12	1 Unit Wheel Loader SDLG LG 958	746,356,600.00
10	31-Jan-13	3 Unit WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
11	01-Okt-13	1 Unit Crane Tanado TR 250	1,485,000,000.00
12	01-Apr-13	1 UNIT WHELL LOADER DARI INDOTRUCK	5,676,568,590.00
13	03-Feb-13	1 ea Link Elevator Loader 1 ea Pump Hidrouic	15,000,000.00
14	23-Agu-13	Casing Power Tong	7,500,000.00
15	24-Okt-13	Jaw Power Tong	400,000.00
16	11-Jan-13	Perlengkapan RIG (BOP)	1,031,052,661.80
17	13-Jun-13	16 Join BOP	47,800,000.00
18	18-Mar-13	Loader,Genset,Transmisi, Winch	505,000,000.00
19	31-Okt-13	Flowmeter & Indikator	162,608,779.80
20	31-Jan-13	WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00



21	04-Feb-14	3 unit lgowboy	330,000,000.00
22	07-Feb-14	1 unit crane HIAB	950,000,000.00
23	10-Feb-14	1 Unit Power Swivel	2,582,841,800.00
24	17-Jul-14	1 unit RIG XJ 300 & RIG XJ	10,224,249,834.40
25	25-Aug-14	1 unit LowBoy 3 axle	200,000,000.00
26	19-Sep-14	1 unit power swivel 120 ton	3,736,923,750.00
27	08-Sep-16	1 Unit Crane Zoom Lion	4,400,000,000.00
28	26-Sept-16	2 Unit Isuzu Giga Vacum Truck	1,500,000,000.00
29	2018	1 Unit Rig XJ 350 (bj-09)	5,500,000,000.00
30	2010	2 Unit Winch Truck MAN	1,100,000,000.00
Total Harga Perolehan			79,288,247,216.00

Serta obyek-obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan rekonpensi Tergugat Intervensi II, yakni :

a. Semua modal dalam usaha dagang yang dikelola Tergugat Intervensi I (ic. Casidy Tjuanda) yakni :

- CV. Wira Teknik Indonesia;
- CV. Batang Hari Makmur;
- CV. Kevindo Perkasa; dan
- CV. Putra Kevindo Perkasa;

b. Semua uang / dana yang berada di dalam rekening nama Tergugat Intervensi I yang berada di Bank Mandiri A/C Nomor : 110.0004089998, A/C Nomor : 110-00-97003153, dan A/C Nomor : 110.00.00377785 di Bank BCA Cabang Jambi A/C nomor : 119.022.9862, di Bank OCBC NISP A/C Nomor : 310-810-039803 dan A/C Nomor : 310-810-039613;

yang dikemukakan / diklaim sebagai harta bersama dalam dalil posita gugatan rekonpensi Tergugat Intervensi II (ic. Eliawati) dalam perkara aquo, semuanya adalah merupakan asset-asset milik Penggugat Intervensi (ic. PT. Bumi Jambi);

6. Menghukum Para Tergugat Intervensi I dan II secara tanggung renteng untuk melakukan balik nama dan mengembalikan seluruh asset milik perusahaan PT. Bumi Jambi yang dimaksud dalam petitum gugatan intervensi pada butir 5 di atas kepada Penggugat Intervensi;
7. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk mencabut surat yang dikirim oleh Kuasa Hukum Tergugat Intervensi I (ic. rekan Leo Irfan Purba, S.H.) dari Law Firm L.G.S & ASSOCIATES, Nomor: 02/MPKM/II/2020 bertanggal 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) cq. Direktur Satuan Lalu Lintas Polda Jambi;

8. Menghukum Para Tergugat Intervensi I dan II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat Intervensi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian dan atau keterlambatan Para Tergugat Intervensi I dan II melaksanakan petitum gugatan intervensi butir 5, 6 dan 7 dalam perkara ini, terhitung sejak putusan intervensi aquo dapat dijalankan / dilaksanakan, sampai Para Tergugat Intervensi I dan II melaksanakan seluruh isi putusan intervensi aquo dengan sempurna;
9. Menolak seluruh gugatan Konpensasi Tergugat Intervensi I dan seluruh Gugatan Rekonpensasi Tergugat Intervensi II di Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara perdata register No.5/Pdt.G/2020/PN.Jmb;
10. Menyatakan putusan intervensi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), walaupun ada upaya perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali;
11. Menghukum Para Tergugat Intervensi I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Intervensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa mengambil alih jawaban, Replik dan Duplik dalam gugatan pokok dan dalam gugatan intervensi serta alat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Penggugat Intervensi di pengadilan tingkat pertama, sebagai jawaban, Replik, Duplik dan alat bukti dalam memeriksa dan mengadili di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa menerima dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Gugatan Pokok;

Dalam Konpensasi;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian



## 2. Menyatakan harta berupa :

- a. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 117 M2 terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2445, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 243/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0139/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,;
- b. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 115 M2 terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2446, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.244/JLT/2002 tanggal 27-08-2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 0140/KBH/2000 tanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jambi;
- c. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 113 M2 terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2447 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 245/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0141/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- d. Sebidang tanah seluas 602 M2 terletak di Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1167, atas nama Casidy Tjuandayang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,;
- e. Sebidang tanah seluas 1,322 M2 terletak di Kebun Handil kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3109 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No 27/AJB/KB/2002 tanggal 02-05-2002 berdasarkan Surat Ukur nomor 0684/KBH/2002 tanggal 20-05-2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,;
- f. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 605 M2 terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3017, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 514/2016 tanggal 04-03-2016 sesuai dengan Surat Ukur No 0062/KA/2001 tanggal 28-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- g. Sebidang tanah seluas 258M2 terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesua dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3884 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 140/2008 tanggal 14-05-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01221/2003 tanggal 19-12-2003;
  - h. Sebidang tanah seluas 1467M2 terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesua dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3885 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 142/2008 tanggal 14-05-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01220/2003 tanggal 19-12-2003;
  - i. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan bangunan diatasnya, seluas 676 M2 terletak di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 818, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 141/2008 tanggal 07-07-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi,
  - j. Sebidang tanah seluas 5.594 M2 terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2802, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdarkan Akte Jual Beli No 335/2009 tanggal 02-11 2009 berdasarkan surat ukur nomor 0099/KAB/2000 tanggal 05-09-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi ;
  - k. Sebidang tanah seluas 901M2 terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesua dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5876 atas nama Ellyawati yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi ;
  - l. Sebidang tanah seluas 1.830M2 terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesua dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9856 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Surat izin pemisahan sertifikat No 0102.a/BER-KRD/XI/14 tanggal 02 Desember 2014 dari PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Jambi sesuaidengan Surat Ukur No. 08032 tanggal 29-04-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi
  - m. Sebidang tanah seluas 239M2 terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesua dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.

Halaman 79 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10891 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 2080 tanggal 13-10-2016 sesuai dengan Surat Ukur No. 09732/KAB/2016 tanggal 17-06-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,;
- n. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 162 M2 terletak di Kebun Handil Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2374 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 14-09-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 0076/KB B/2000 tanggal 29-05-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- o. Sebidang tanah seluas 1110M2 terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3823 atas nama Eliyawati yang diperoleh berdasarkan sesuai dengan Surat Ukur No. 01179/2003 tanggal 13-10-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- p. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 164 M2 , terletak di Pagambiran, Kecamatan Lembahnungkuk, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.276 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 494/2001 tanggal 8-8-2001 sesuai dengan Surat Ukur No.123/Pegambiran/2000 tanggal 29-08-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon,;
- q. Sebidang tanah seluas 200 M2 berikut dengan bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kampung Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1381/Paal Lima atas nama Casidy Tjuanda, tanggal 05 September 2012, sesuai dengan Gambar Situasi No. 4065/1996 tanggal 21-08-1996;
- r. 1 Unit Appartemen Marina Mediterania Residen (MMR) seluas  $\pm$  43,9M2 yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B/17/AC dan 101, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, Sertifikat No.10191;
- s. 1 Unit Apartemen di Singapura 7 Newton Road, Singapura 307945 Type Condominium yang diperoleh pada tahun 2012 atas nama Lie Cheng Swan,;

Halaman 80 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



t. Sebidang Tanah seluas 303 M2 terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 545 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001,;

u. Sebidang tanah seluas 180 M2 terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001;

Adalah harta bersama (gono gini) Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi;

3. Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 2 (dua);

4. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta-harta tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara atas biaya Penggugat dan Tergugat dan nilai hasil pelelangan harta tersebut di bagi 2 (dua),  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat ;

5. Menolak Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

**DALAM GUGATAN INSIDENTIL / INTERVENSI;**

**DALAM PROVISI;**

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan harta berupa :

a. Sebidang tanah, seluas 12.772 M2 terletak di Kenali Asem Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

985/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur nomor 1511/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;

- b. Sebidang tanah, seluas 41.981 M2 terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.247, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual beli No 984/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur No 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;

Kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 berada disatu lokasi yang dijadikan gudang PT. Bumi Jambi,

- c. Saham, keuntungan dan Kekayaan/Asset PT. Bumi Jambi yakni sebagai berikut:

a). Inventaris Kantor

No	Tgl Perolehan	Nama Aet	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jan-02	AC GENERAL	4,550,000.00
2	1-Feb-02	FAXIMILE	1,350,000.00
3	1-Feb-02	KIPAS ANGIN NATIONAL	650,000.00
4	1-Feb-02	MEJA COUNTER	3,850,000.00
5	1-Feb-02	MEJA KERJA + 3 KURSI	3,750,000.00
6	1-Feb-02	MEJA KERJA + KURSI (SET)	10,200,000.00
7	1-Feb-02	MEJA MAKAN + KURSI	1,630,000.00
8	1-Feb-02	MEJA MESIN TIK	250,000.00
9	1-May-07	MEJA FAX	920,000.00
10	1-Jul-07	KULKAS LG	1,600,000.00
11	1-Aug-07	AC CHINA	3,200,000.00
12	1-Aug-07	AC TCL	3,200,000.00
13	1-Aug-07	LEMARI PAKAIAN	1,350,000.00
14	1-Aug-07	MEJA TAMU + KURSI	4,500,000.00
15	1-Sep-07	LEMARI DAPUR	1,500,000.00
16	1-Dec-07	FILE CABINET	6,000,000.00
17	1-Dec-07	KIPAS ANGIN GANTUNG PANASONIC	1,100,000.00
18	1-Dec-07	KURSI MEETING	7,000,000.00
19	1-Dec-07	LEMARI 4 PINTU	3,850,000.00
20	1-Dec-07	LEMARI GESER PENDEK	1,250,000.00
21	1-Dec-07	LEMARI GESER TINGGI	1,750,000.00
22	1-Dec-07	MEJA TV + LEMARI	3,200,000.00
23	1-Dec-07	MESIN TIK ELECTRIC BROTHER CE 700	1,200,000.00
24	1-Dec-07	PABX	3,500,000.00
25	1-Dec-07	RAK DOKUMEN	3,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	1-Dec-07	TELEPON	300,000.00
27	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC	450,000.00
28	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC KX-T7330	1,350,000.00
29	1-Dec-07	TRAFO	5,500,000.00
30	31-Dec-07	LEMARI FILLING LION	5,400,000.00
31	31-Dec-07	MEJA MEETING	5,500,000.00
32	1-Apr-09	Dispenser + Kipas	2,025,000.00
33	1-Apr-09	Furniture RIG	2,170,000.00
34	1-Apr-09	Camera Casio Z 200	2,900,000.00
35	1-Jul-09	Sofa Tamu	4,000,000.00
36	1-Oct-09	Wall Fan Panasonic	2,900,000.00
37	6-Apr-10	PRIMA BOOKCASE 80423+80431 2 S	2,199,000.00
38	9-Apr-10	Dispenser Aqua Lucky	1,025,000.00
39	24-Apr-10	Ac Split Panasonic +Remote	6,200,000.00
40	6-May-10	Charger Olympus FE-280	450,000.00
41	8-May-10	Wall Fan Panasonic	670,000.00
42	8-Jul-10	Beli Camera Digital EX- Z450 PK di Casio Center	3,198,000.00
43	22-Jul-10	1 Set CCTV	17,342,500.00
44	14-Aug-10	MEJA + KURSI	1,400,000.00
45	21-Aug-10	AC LG 05 + PIPA AC IPK	2,145,000.00
46	22-Sep-10	Rak TV Adindah untuk Pendopo	150,000.00
47	22-Sep-10	Kulkas Sharp untuk pendopo	1,125,000.00
48	22-Sep-10	TV LG untuk Pendopo	1,100,000.00
49	22-Sep-10	Exhaust Fan Panasonic	325,000.00
50	14-Oct-10	Meja tulis 1/2 biro + Meja tulis 1biro	765,000.00
51	14-Oct-10	Kursi plastic	200,000.00
52	14-Oct-10	Kursi lipat	350,000.00
53	9-Dec-10	Kulkas GN-V191SI untuk lokasi	1,425,000.00
54	9-Dec-10	Water Dispenser	380,000.00
55	30-Mar-11	Fax panasonic 701 + pep sanlan 730	2,300,000.00
56	30-Mar-11	Jar Pot sharp 2855 (dispenser)	350,000.00
57	17-Apr-11	Meja tulis 1/2 biro kuning, kursi lipat	1,050,000.00
58	18-Apr-11	Outdoor Gree 1 PK,Pasang Outdoor	5,400,000.00
59	1-May-11	BI Kamera Tgl.29/04/11	2,000,000.00

Halaman 83 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	5-Jun-11	Microvision True XGA (proyektor)	3,950,000.00
61	27-Jun-11	Modem ADSL Wireless	233,000.00
62	28-Jul-11	kamera digital Ex.Z 370 SR s/n.20010878f	2,198,000.00
63	3-Aug-11	Rak	2,550,000.00
64	3-Oct-11	Meja TV	700,000.00
65	3-Oct-11	Kursi lipat distar 6ea	1,380,000.00
66	21-Mar-13	Kamera Digital Casio	3,596,400.00
67	29-Mar-13	TV LG 20 INC	1,050,000.00
68	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 389 HC	395,000.00
69	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 250HC	250,000.00
70	29-Mar-13	KIPAS TORNADO SWING REGENLY 45 NSD	425,000.00
71	29-Mar-13	KIPAS WALL FAN TW 45	445,000.00
72	10-Apr-13	Printer Canon MP 237	750,000.00
73	16-Apr-13	TP-LINK WIFI N ROUTER POORTABLE BATTERY/TR-MR3040	320,000.00
74	19-Oct-13	TV LED 22 LG	1,750,000.00
75	19-Oct-13	ADAPTOR SONI	250,000.00
76	21-Oct-13	kipas angin sekai 6"	250,000.00
77	21-Oct-13	FINGGER PRINT ABSENSI	3,500,000.00
78	22-Okt-13	1 Unit Finger Print Absensi	3,500,000.00
79	08-Mar-13	10 ea Kipas 36 "	7,000,000.00
80	12-Apr-13	Mesin Cuci LG	1,700,000.00
81	06-Okt-13	HP Blackberry 9780 dist white	2,000,000.00
82	01-Feb-14	Samsung S4	6,699,000.00
83	23-Mar-14	1 unit Dispenser	360,000.00
84	25-Apr-14	2 unit AC Gree 1 PK	5,600,000.00
85	27-Apr-14	1 unit Nikon Coolpix P-520	3,900,000.00
86	19-Agu-14	8 unit Camera Casio	7,992,000.00
87	07-Sep-14	1 slow cooker miyako 400	230,000.00
88	07-Sep-14	1 pc Vacum cleaner culloch MB 23 RT	1,170,000.00
89	20-Okt-14	2 Set CCTV	32,000,000.00
90	30-Okt-14	2 Bh Kipas Angin Cosmos 16 SBI	550,000.00
91	05-Nop-14	2 unit CCTV high resolution weatherproof WPC700IR	3,700,000.00
92	04-Des-14	fuji xerox L / Alo CM215b	3,743,965.00
93	17-Jan-15	1 unit TV LED Sharp	9,000,000.00

Halaman 84 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



94	23-Jan-15	Kalkulator Casio (DH-16) BK	443,250.00
95	24-Jan-15	Color weatherproof housing camera cctv di seracom Jakarta	800,000.00
96	18 Feb 2015	Kursi tamu minimalis	3,500,000.00
97	04-Mar-15	1 set cctv MDS800 IR + PSW1210	1,677,000.00
98	07-Mar-15	1 pcs viktor meja computer	1,651,320.00
99	12-Mar-15	Led Sony KDL- 32W700B	4,500,000.00
100	04-Apr-15	CCTV specialist	1,677,000.00
101	08-May-15	1 unit HP Samsung SM - G925F G. S6	12,499,000.00
102	11-May-15	1 set AC panasonic 1 PK (RKJ)	3,175,000.00
103	19-Jun-15	beli cctv 15 pc di telview store harmony	7,125,000.00
104	19 Jun 2015	beli cct tv 2 pc di telview store harmony	6,000,000.00
105	22-Jul-15	1 Set microtic router broadband RB 750 series	2,325,000.00
106	06-Aug-15	telephone panasonic KXTS 505 MXH	300,000.00
107	14-Aug-15	CCTV type tva 0358 DC - VF- CS	500,000.00
108	05-Dec-15	kursi future	7,334,400.00
109	05-Dec-15	time tronic	1,750,000.00
total Harga Perolehan			325,038.835.00

b). Peralatan Komputer

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jun-07	PRINTER EPSON LX-300	1,350,000.00
2	1-Aug-07	PRINTER CANON MP 145	1,100,000.00
3	1-Nov-07	UPS PROLINK	350,000.00
4	1-Dec-07	KOMPUTER SIMBADA 2 CORE	4,500,000.00
5	1-Dec-07	PRINTER CANON MP 530	2,450,000.00
6	31-Dec-07	KOMPUTER CORE 2 DUO	9,000,000.00
7	31-Dec-07	KOMPUTER PENTIUM IV	5,500,000.00
8	31-Dec-07	NOTEBOOK SONY VAIO VGN	13,000,000.00
9	31-Dec-07	PRINTER CANON PIXMA IP 1700	3,700,000.00
10	1-Jan-09	Printer Canon IP 4500	1,359,100.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	1-Feb-09	PRINTER CANON PIXMA IP 4500	1,400,000.00
12	1-Apr-09	Purge Unit MPC 500/ MPC 530	1,089,000.00
13	5-Apr-09	Printer Canon IP 1980	680,000.00
14	1-May-09	Adaptor Laptop	325,000.00
15	1-Nov-09	Monitor LCD LG	1,390,000.00
16	1-Dec-09	PRINTER CANON MP 190	850,000.00
17	22-Feb-10	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
18	22-Mar-10	BELI KOMPUTER PC 1 SET	5,130,000.00
19	18-Apr-10	BELI UPS ICA	1,700,000.00
20	20-May-10	NOTE BOOK TOSHIBA	9,090,000.00
21	08-Jun-10	Beli PC Acer	5,100,000.00
22	13-Jul-10	Printer Canon MP 276	920,000.00
23	14-Aug-10	Printer + Infus	1,000,000.00
24	16-Aug-10	NOTEBOOK ACER 4741 351G32MN LINUX (INTEL CORE13 350M/1GB/320GB/14inc/DVD RAM/WIFI/WCAM/LAN/LINUX) + MOUSE + KEYBOARD	11,186,200.00
25	6-Sep-10	Hardisk 250 GB	400,000.00
26	19-Oct-10	Laptop Acer Center Orion	6,150,000.00
27	11-Dec-10	Printer Canon MP 258+Infus	710,000.00
28	1-Jan-11	1 unit Notebook Acer 4741 + Harddisk 250 GB	11,586,200.00
29	2-Jan-11	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
30	2-Jan-11	1 unit Printer Canon MP 276	920,000.00
31	12-Sep-11	1 set Printer	690,000.00
32	17-Apr-11	Printer canon + infus	785,000.00
33	19-Jun-11	Bl printer MP258 Epson& EP 2770 Epson	1,175,000.00
34	22-Mar-13	PRINTER CANNON MP 237	675,000.00
35	26-Feb-13	HDD External Komputer	1,560,000.00
36	02-Jul-13	Beli HDDEexternal Toshiba	775,000.00
37	17-Okt-13	Mouse Logitech	69,000.00
38	22-Mar-13	PRINTER-CANNON-MP237	675,000.00
39	01-Feb-14	1 set Printer	2,666,670.00
40	03-Feb-14	1 unit Printer u/BJ 03 & Tinta	1,432,000.00
41	21-Mar-14	2 Unit Personal Computer & 3 Printer Canon	14,730,000.00
42	10 –Apr-14	1 set UPS, Monitor, Keyboard & Mouse	2,655,000.00
43	12-Apr-14	1 set UPS dan Komputer	2,600,000.00
44	21-Jun-14	PC DELL INSPIRON ONE 2020 13 WIRELESS	7,000,000.00
45	21-Jun-14	PRINTER CANON IP 2770 + INFUS CANON	630,000.00

Halaman 86 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	06- Agu -14	1 unit PC NB Acer E1-470-332150Mn	4,849,000.00
47	06 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	930,000.00
48	06- Agu -14	2 unit UPS Power 1200VA	1,260,000.00
49	06 -Agu -14	1 pcs Flash Disk Toshiba	90,000.00
50	06 -Agu -14	1 pcs Modem Speed Up	310,000.00
51	26 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	950,000.00
52	10 -Sep -14	1 Unit Printer Canon IP 2770	545,000.00
53	27- Jan -15	2 set cpu intel I3 4130	9,400,000.00
54	27 -Jan -15	1 printer canon MP 237, 1 infus canon	900,000.00
55	04 -Apr -15	1 unit toshiba canvio connect 25 B (kk mandiri)	1,475,000.00
56	08-May -15	Printer + tabung infus iP 2770	660,000.00
57	12- Aug -15	printer iP 2770	660,000.00
58	10 -Oct -15	2 pc HDD EXT 2 tb seagate backup slim + 2 pc soft case HDD std	2,950,000.00
59	05-Nov-15	1 unit printer untuk bj 04	670,000.00
Total Perolehan Harga			166,322,170.00

## c). Kendaraan Non Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Oct-07	1 Unit Volvo	1,998,661,500.00
2	1-Nov-07	2 Unit Volvo	3,788,466,000.00
3	1-Jun-08	3 UNIT HINO TRUCK	2,856,000,000.00
Jumlah Harga Perolehan			8,643,127,500.00

## d). Kendaraan Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	01-Apr -05	2 Ford Double Cabin	470,000,000.00
2	31-Des -05	1 Ford Double Cabin	235,000,000.00
3	1-Jun-07	1 Unit Prado	860,000,000.00
4	01-Apr -08	1 Ford Ambulance	295,600,000.00
5	15-Agt -08	1 Single Cabin Ford	127,200,000.00
6	1-Agt -08	1 Unit Toyota Fortuner A/T	399,250,000.00
7	1-Jan-09	3 Unit Ford DC 2008	540,000,000.00
8	1-Nov-09	1 Unit Pajero Sport	350,000,000.00
9	7-Oct-10	2 unit Mobil Toyota Hilux DC 4X4 DSL	527,414,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	9-Oct-10	1 unit Mobil Toyota Hilux DC 4x4DSL	263,707,000.00
11	2010	6 Unit Ford Double Cabin Plat BM	1,110,000,000.00
12	30-Nov-11	2 unit mobil Mazda	517,600,000.00
13	2012	Mesin Bubut double core (2unit)	1,200,000,000.00
14	02 Apr 2012	1 UNIT MITSUBISHI STRADA CR 2.5 DC GLS AB MT	261,254,300.00
15	30-Jan-13	2 ISUZU D MAX RODEO	482,400,000.00
16	30-Jan-13	1 Unit NHR 55 MICROBUS	352,800,000.00
17	30-Mar-13	2 Unit MAZDA BT-50 DC 4X4	312,727,272.00
18	1-Nov-13	1 Unit Shuttle Bus NKR 71	285,000,000.00
19	2014	1 unit Mesin putar diameter baru semi komputer	1,700,000,000.00
20	17-Feb-14	2 Unit Ford DC XLS Plus	620,000,000.00
21	14 Okt 14	4 Unit Bus NKR 55	1,488,000,000.00
22	14 Okt 14	1 unit Bus NQR 71 30 Seat	573,000,000.00
23	27 Okt 14	1 unit Bus BJ-01NHR 55	372,000,000.00
24	27 Okt 14	3 Unit Ambulance Ford SC 4 x 4	1,101,000,000.00
25	27 Okt 14	1 Unir Ford SC 4 x 2 Base	247,000,000.00
26	27 Okt 14	6 Unit Ford Ras 4 x 4	1,590,000,000.00
27	27 Okt 14	1 Unit Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4	520,000,000.00
28	27 Okt 14	11 Unit Mitsubishi Pajero GLX 4 x 4	4,785,000,000.00
29	27 Okt 14	48 Unit Ford DC 4 x 4 XLS	14,640,000,000.0
30	27 Okt 14	5 Unit Ford DC XLS Plus	1,525,000,000.00
31	26 Sep 16	2 Unit Mitsubishi Triton GLS ABS	650,000,000.00
32	2017	5 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	2,500,000,000.00
33	2017	2 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	1,200,000,000.00
34	2018	17 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	9,350,000,000.00
35	2018	3 Unit Triton Ambulance	1,575,000,000.00
36	2018	1 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	650,000,000.00
37	2018	3 Unit Complete Bus Esspasio	1,410,000,000.00
38	2018	1 Unit Micro Bus 84 G BC	425,000,000.00
39	2018	1 Unit Toyota Haice	425,000,000.00
Total Harga Perolehan			55,935,952,572





e). Kendaraan-Sewa Guna Usaha

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	30-Nov-12	1 unit Rough Terrain Crane Kobelco	1,210,000,000.00
2	30-Nov-12	1 unit Mitsubishi Truck Crane Cap	495,000,000.00
3	30-Nov-12	1 unit Rought Terrain Crane Kato 250	1,100,000,000.00
4	27 Okt 2014	10 Unit Truck Mitsubishi	1,162,836,000.00
Total Harga Perolehan			3,967,836,000.00

f). Mesin dan Peralatan

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-May-07	GENSET	16,224,000.00
2	1-Mar-09	Genset	190,000,000.00
3	1-Mar-09	Portacamp	50,000,000.00
4	1-Mar-09	Blower	24,440,000.00
5	1-Apr-09	Mover Mesin	8,910,000.00
6	1-Oct-09	Detriet Diesel 6A352754	32,000,000.00
7	1-Oct-09	Engine Detroit	34,000,000.00
8	2009	Mud Pump (3 unit) merk OPI	1,150,000,000.00
9	1-Nov-09	Genset 300 A	10,300,000.00
10	13-Jan-10	52 unit Tubing 2-7/8"	713,128,000.00
11	14-Jan-10	14 unit Tubing Pump	250,404,000.00
12	14-Jan-10	15 unit Suck Rod 7/8"	283,965,000.00
13	14-Jun-10	1 unit Bowen model S-3.5	1,709,992,000.00
14	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	80,860,000.00
15	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	57,330,000.00
16	11-Oct-10	Pipa Casing 5"	3,960,000.00
17	2011	Mud pump (2 unit) F500	1,300,000,000.00
18	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1820 mm CA4,Fork	12,000,000.00
19	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1520 mm CA4,Fork	33,000,000.00
20	31-May-13	PUMP OTH 31231021000	14,615,400.00
21	06- Mei -13	2 unit Mud Pump	960,000,000.00
22	13-Mei -13	Agitator & Centrifugal	145,381,568.00
23	10-Jan -13	6 Bug Blower	210,000,000.00
24	30-Jan-13	Motor & Centrifugal Pump	16,000,000.00
25	06-Feb-13	Crankshaft BJ 04	4,000,000.00
26	30-Apr-13	GPS Mazda DC	5,400,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	18-Sep-13	2 Unit Multi Gas	15,565,200.00
28	18-Sep-13	2 Mesin bubut & 1 unit	425,000,000.00
29	04-Feb -13	1 gulung Wire Rope	105,000,000.00
30	02-Okt-13	Trafo Listrik	125,000,000.00
31	12-Des -13	2 Set Accumulator & Hydro Test	889,809,790.00
32	08-Jan -14	1 unit Grapel Spiral	60,058,439.00
33	2014	3ea Hose Stand Pipe	960,000,000.00
34	22-Jan -14	5 PCS KELLY SWIVEL	610,000,000.00
35	20-Mar -14	mesin grafir	39,767,750.00
36	22-Mar -14	Pompa firman FWP-505A	2,900,000.00
37	03-Apr -14	pompa satelit	3,100,000.00
38	08-Mei -14	Tractor Head Mitshubishi	500,000,000.00
39	21-Mei -14	ENGINE DETROIT	34,000,000.00
40	30-Jun -14	1 pc benso new, 1 pc radiator, 1 pc ben milly	90,000,000.00
41	01-Jul -14	motor vibrat	32,800,000.00
42	22-Sep -14	1 unit grundfos JPBS di toko sumbrani	4,650,000.00
43	22-Sep -14	1 unit grundfos JDBS	4,485,000.00
44	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.00
45	12-Nop -14	Pompa Tohatsu	22,500,000.00
46	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-200mm	285,330.00
47	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-300mm	332,885.00
48	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-300mm	332,885.00
49	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-300mm	332,885.00
50	17-Feb -14	1 Set Handling Tools	359,304,531.00
51	17-Jul -14	Handling Tools	685,509,056.00
52	17-Jul -14	2 Set BOP, Annular BOP, Accumulator	1,432,830,400.00
53	13-Mar-14	3 Unit Barton 242E 1-Pen Pressure Recorder	55,980,375.00
54	16-Jun -14	1 Ea 2 7/8" IF NC31 Work Ring & Plug Gages	37,228,800.00
55	16-Jun -14	1 Ea NC35 Work Ring & Plug Gages	38,392,200.00
56	16-Jun -14	1 Ea 3 1/2" ID NC38 Work Ring & Plug Gages	39,555,600.00
57	05-Jul -14	1 Ea Thermo Hygrometer	479,268.00
58	05-Jul -14	1 Ea Threading Holder R.H	958,536.00
59	05-Jul -14	1 Ea Threading Bar	1,437,804.00

Halaman 90 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



60	05 -Jul -14	1 Ea MTFNR 3232 P27	1,917,072.00
61	05 -Jul -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,354,876.00
62	05 -Jul -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,917,072.00
63	05 -Jul -14	1 Ea Tool Holder	1,150,243.20
64	21 -Jul -14	1 Ea Digimatic Caliper 300mm	7,537,368.00
65	07 -Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.40
66	09 -Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-38	3,083,089.78
67	09 -Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-50	3,083,089.78
68	09 -Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
69	09 -Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
70	09 -Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 6" w/ 500" travel	16,988,429.61
71	09 -Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 9" w/ 500" travel	16,988,429.61
72	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,439,370.36
73	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,146,922.17
74	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,439,370.36
75	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,146,922.17
76	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,439,370.36
77	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,146,922.17
78	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,439,370.36



79	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,146,922.17
80	16 -Nov -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,302,754.00
81	16 -Nov -14	1 Ea S40T MCLNR 16	1,887,288.00
82	16 -Nov -14	1 Ea Tool Holder	1,132,372.80
83	16 -Nov -14	1 Ea S40U MTFNR P22	2,359,110.00
84	10 -Jul -15	weight indicator \$3.440	45,765,760.00
85	15 -Jul -15	pneumatic spider slip 125 ton 2-3/8" - 4-1/2" \$2.850	37,987,650.00
86	15 -Jul -15	elevator NUE 2 - 7/8" \$ 500	26,658,000.00
87	15 -Jul -15	cross over 3-1/2" if box X 4-1/2" NUE pin \$115	6,131,340.00
88	2011	250Joint DP 2 3/8	1,800,000,000.00
89	2011	750Joint DP 2 7/8	7,725,000,000.00
90	2011	400Joint DP 3 1/2	5,440,000,000.00
95	2011	66 Joint DC 3 1/2	2,376,000,000.00
96	2011	60 Joint DC 4 4/4	2,595,000,000.00
97	2011	10ea Box DP	500,000,000.00
Total Harga Perolehan			34,070,838.83

g). Alat berat PL

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Mar-09	3 Unit Prime Mover Nissan	1,650,000,000.00
2	8-Apr-10	Winch	65,000,000.00
3	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
4	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
5	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
6	11-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
7	3-May-11	3 unit VOLVO	5,212,825,200.00
8	22-Jun-11	1 unit Crane	1,400,000,000.00
9	20-Apr-12	1 Unit Wheel Loader SDLG LG 958	746,356,600.00
10	31-Jan-13	3 Unit WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
11	01-Okt-13	1 Unit Crane Tanado TR 250	1,485,000,000.00
12	01-Apr-13	1 UNIT WHELL LOADER DARI INDOTRUCK	5,676,568,590.00
13	03-Feb-13	1 ea Link Elevator Loader 1 ea Pump Hidrouic	15,000,000.00
14	23-Agu-13	Casing Power Tong	7,500,000.00



15	24-Okt-13	Jaw Power Tong	400,000.00
16	11-Jan-13	Perlengkapan RIG (BOP)	1,031,052,661.80
17	13-Jun-13	16 Join BOP	47,800,000.00
18	18-Mar-13	Loader,Genset,Transmisi, Winch	505,000,000.00
19	31-Okt-13	Flowmeter & Indikator	162,608,779.80
20	31-Jan-13	WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
21	04-Feb-14	3 unit Igowboy	330,000,000.00
22	07-Feb-14	1 unit crane HIAB	950,000,000.00
23	10-Feb-14	1 Unit Power Swivel	2,582,841,800.00
24	17-Jul-14	1 unit RIG XJ 300 & RIG XJ	10,224,249,834.40
25	25-Aug-14	1 unit LowBoy 3 axle	200,000,000.00
26	19-Sep-14	1 unit power swivel 120 ton	3,736,923,750.00
27	08-Sep-16	1 Unit Crane Zoom Lion	4,400,000,000.00
28	26-Sept-16	2 Unit Isuzu Giga Vacum Truck	1,500,000,000.00
29	2018	1 Unit Rig XJ 350 (bj-09)	5,500,000,000.00
30	2010	2 Unit Winch Truck MAN	1,100,000,000.00
Total Harga Perolehan			79,288,247,216.00

d. Semua uang / dana yang berada di dalam rekening nama Tergugat Intervensi I yang berada di Bank Mandiri A/C Nomor : 110.0004089998, A/C Nomor : 110-00-97003153, dan A/C Nomor : 110.00.00377785 di Bank BCA Cabang Jambi A/C nomor : 119.022.9862, di Bank OCBC NISP A/C Nomor : 310-810-039803 dan A/C Nomor : 310-810-039613 Adalah merupakan asset-asset dan uang milik Penggugat intervensi (ic.PT. Bumi Jambi)

4. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk mencabut surat yang dikirim/ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) cq. Direktur Satuan Lalu Lintas Polda Jambi;
5. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI, REKONPENSI dan INTERVENSI**

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sugiharto,S.H,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Jambi, bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, PT Bumi Jambi melalui





Suratno,S.H.,Selaku Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2020, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal 10 September 2020, sebagaimana termuat dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb;

2. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Zulkhairy Ibrahim Nasution,S.H.,Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi, menerangkan bahwa pada hari jumat, tanggal 2 Oktober 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Casidy Tjuanda, selaku Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb;
3. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Zulkhairy Ibrahim Nasution,S.H.,Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Eliawati Alias Lie Cheng Swan, selaku Tergugat/Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb;
4. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sugiharto,S.H,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Jambi, bahwa pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, Casidy Tjuanda, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal 10 September 2020, sebagaimana termuat dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb;
5. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Zulkhairy Ibrahim Nasution,S.H.,Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada PT. Bumi Jambi, selaku Penggugat Intervensi/Terbanding, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb;
6. Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Zulkhairy Ibrahim Nasution,S.H.,Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Eliawati Alias Lie Cheng Swan, selaku Tergugat/Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding, sebagaimana termuat dalam Risalah Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memori banding tanggal Jambi 2 Oktober 2020, yang diserahkan Casidy Tjuanda dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020, oleh Sugiharto,S.H,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Jambi, dan telah diserahkan salinan resminya pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Zulkhairy Ibrahim Nasution,S.H.,Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi kepada PT. Bumi Jambi., selaku Penggugat Intervensi/Terbanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb, dan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 kepada Eliawati Alias Lie Cheng Swan, selaku Tergugat/Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb;
8. Memori banding tanggal Jambi 26 Oktober 2020, diserahkan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi/Terbanding/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan PTSP Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 2 November 2020, dan telah diserahkan salinan resminya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Zulkhairy Ibrahim Nasution,S.H.,Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi masing masing kepada Casidy Tjuanda, selaku Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding, dan kepada Eliawati Alias Lie Cheng Swan, selaku Tergugat/Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb;
9. Kontra Memori banding tanggal Jambi 2 November 2020, yang diserahkan Kuasa Hukum Eliawati Alias Lie Cheng Swan, selaku Tergugat/Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding dan diterima di Kepaniteraan PTSP Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 2 November 2020, dan telah diserahkan salinan resminya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Zulkhairy Ibrahim Nasution,S.H.,Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi kepada Casidy Tjuanda, selaku Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding;
10. Kontra Memori banding tanggal Jambi 30 November 2020, yang diserahkan Anisah Suryani Panggabean Kuasa Hukum Casidy Tjuanda berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal tanggal 30 November 2020 dan diterima di Kepaniteraan PTSP Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 30 November 2020;
11. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas banding pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Zulkhairy Ibrahim Nasution,S.H.,Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi masing masing kepada PT. Bumi Jambi selaku

*Halaman 95 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB*



Penggugat Intervensi/Pembanding-I/Terbanding, kepada Casidy Tjuanda selaku Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding/Pembanding-II dan kepada Eliawati Alias Lie Cheng Swan, selaku Tergugat/Tergugat Intervensi II/Turut Terbanding, masing masing sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Jmb., dan masing masing selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, terhitung setelah pemberitahuan;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020 -s.o.r.- telah memberi pertimbangan hukum di DALAM GUGATAN INTERVENSI, pada bagian DALAM PROVISI di halaman 184 alinea 1 s/d halaman 185 alinea 2 jo bagian DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI di halaman 225 alinea 2, yang mengandung *ONVOELDOENDE GEMOTIVERD*, karena di bagian DALAM PROVISI dipertimbangkan bahwa tuntutan provisional yang diajukan Pembanding dalam gugatan intervensi tidak mendasar, sebab masih memerlukan pembuktian dalam persidangan, dan hal tersebut sudah masuk ke dalam materi pokok perkara (*bodemgeschil*), maka terhadap tuntutan provisi haruslah dinyatakan ditolak;

1. Bahwa Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara aquo di bagian dalam pokok perkara Intervensi (vide halaman 225 alinea 2) ternyata tanpa (sama sekali tidak) mempertimbangkan seluruh alat pembuktian yang diajukan para pihak, khususnya alat pembuktian Pembanding bertanda P.Int-1 s/d P.Int-42 (yang hampir semuanya bersifat otentik yang obyek sengketaanya menyangkut hak kepemilikan Pembanding) secara subyektif telah menolak tuntutan provisional Pembanding;

2. Bahwa padahal petitum tuntutan provisional yang diajukan Pembanding dalam gugatan intervensi ini adalah sebagai berikut :

"Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak sah serta tidak mengikat terhadap pihak manapun surat yang dikirim oleh Kuasa Hukum Tergugat Intervensi I (ic. rekan Leo Irfan Purba, S.H.) dari Law Firm L.G.S & ASSOCIATES, Nomor: 02/MPKM/I/2020 bertanggal 14 Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) cq.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Satuan Lalu Lintas Polda Jambi, Perihal : Mohon Pemblokiran Kendaraan Mobil, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;”
2. Bahwa dengan demikian jelas Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 5/Pdt.G /2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020 -s.o.r.- khususnya di bagian GUGATAN INTERVENSI, tentang tuntutan putusan provisional, telah melanggar dan tidak mengacu pada Pasal 283 jo Pasal 191 RBg jis Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001;
  3. Bahwa selanjutnya apabila dicermati pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang sedang di banding ini, khususnya pada halaman 223 alinea 3 s/d halaman 224 alinea 3 dan halaman 226 alinea 1 serta halaman 241 alinea 3 jis diktum/amar putusan pada halaman 246 di bagian dalam pokok perkara intervensi butir 2 dan halaman 258 butir 4, secara tegas menyatakan perbuatan Terbanding I (melalui kuasanya) melakukan pemblokiran kendaraan mobil Pembanding yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap Pembanding, dan menghukum Terbanding I untuk mencabut surat yang dikirim/ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) cq. Direktur Satuan Lalu Lintas Polda Jambi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sebenarnya gugatan intervensi yang diajukan Pembanding adalah menyangkut sengketa kepemilikan asset PT. Bumi Jambi, yang tidak terbantah oleh Terbanding I dan secara tegas diakui oleh Terbanding II serta didukung oleh alat pembuktian yang diajukan para pihak khususnya alat pembuktian Pem-banding bertanda P.Int-1 s/d P.Int-42 (yang hampir semuanya bersifat otentik yang obyek sengketanya menyangkut hak kepemilikan Pembanding), sehingga seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi apabila berpendapat tuntutan provisional Pembanding telah menyangkut materi pokok perkara, yang dalam perkara intervensi ini menyangkut hak kepemilikan Pembanding (ic. Penggugat Intervensi) mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum sangat beralasan dalam pemeriksaan di dalam pokok perkara mengabulkan tuntutan (petitum gugatan intervensi) Pembanding tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) tersebut dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 jo Pasal 191 RBg jis Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2001, guna untuk mendukung diktum / amar Putusan PN Jambi No. 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020, khususnya amar / diktum putusan butir 4;
4. Bahwa adalah sangat tidak adil bagi Pembanding harus terkendala untuk me-manfaatkan/menggunakan asset-asset Pembanding, hanya karena Terbanding I yang sama sekali tidak berhak dengan sengaja secara melawan hukum melaku-kan pemblokiran asset-asset Pembanding, namun Pembanding secara birokrasi harus mengikuti dan menunggu proses gugatan Terbanding I dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa oleh sebab itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020 -s.o.r.- khususnya pada halaman 242 alinea 2 (hanya terdiri dari 1 alinea) telah menolak petitum gugatan intervensi tentang tuntutan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) jelas merupakan putusan yang *onvoeldoende gemotiveerd*, oleh sebab itu putusan PN Jambi yang sedang dibanding ini, sepanjang tentang hal tersebut tidak beralasan hukum untuk tetap dipertahankan, melainkan demi keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum sangat beralasan hukum untuk diperbaiki di tingkat banding ini;
6. Bahwa di samping itu apabila dicermati kembali gugatan intervensi Pembanding dalam perkara aquo, mengenai petitum gugatan intervensi Pembanding, khusus-nya pada butir 7 (vide Putusan PN Jambi No.





5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020) adalah sebagai berikut: “7. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk mencabut surat yang dikirim oleh Kuasa Hukum Tergugat Intervensi I (ic. rekan Leo Irfan Purba, S.H.) dari Law Firm L.G.S & ASSOCIATES, Nomor: 02/MPKM/II/2020 bertanggal 14 Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) cq. Direktur Satuan Lalu Lintas Polda Jambi;” akan tetapi dalam diktum/amar Putusan PN Jambi No. 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020, di bagian DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI, pada halaman 258 butir 4 ternyata berbunyi sebagai berikut :

“4. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk mencabut surat yang dikirim/ ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) cq. Direktur Satuan Lalu Lintas Polda Jambi;”

sehingga dengan demikian jelas Majelis Hakim PN Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. telah menjatuhkan diktum putusan pada tanggal 10 September 2020, di bagian DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI, khususnya butir 4 (berbeda dengan bunyi petitum gugatan intervensi Pembanding butir 7) yang dapat dikualifikasi sebagai diktum / amar putusan yang **onvoeldoende gemotiveerd**, oleh sebab itu amar putusan PN Jambi yang sedang dibanding ini sepanjang tentang hal tersebut demi kepastian hukum sangat beralasan hukum untuk diperbaiki di tingkat banding ini;

7. Bahwa demikian juga halnya Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020, di halaman 241 alinea 4 s/d halaman 242 baris ke 2, yang telah menolak petitum gugatan intervensi Pem-banding butir 8 tentang tuntutan uang paksa (**dwangsom**), dengan dasar pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa hukuman pembayaran uang paksa / dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan uang paksa / eksekusi);”.

“Menimbang, bahwa petitum kedelapan yang menyatakan Para Tergugat Intervensi I dan II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat Intervensi uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian dan atau keterlambatan Para Tergugat



Intervensi I dan II melaksanakan petitum gugatan intervensi butir 5, 6 dan 7 dalam perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh dalam perkara ini menyangkut pembayaran sejumlah uang, maka petitum ini sepatutnya ditolak;"

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jambi tersebut di atas adalah **obscuur libel** karena apabila diteliti kembali semua dalil posita dan petitum gugatan intervensi Pembanding dalam perkara aquo (yang terdiri dari 11 petitum) sama sekali Pembanding tidak ada menuntut Terbanding I dan Terbanding II untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Pembanding, serta sama sekali tidak melanggar ketentuan Pasal 611 a ayat 1 Rv.;

Bahwa padahal petitum gugatan intervensi Pembanding yang menuntut uang paksa (*dwangsom*) tersebut dalam perkara aquo sebenarnya sangat memiliki urgensi demi untuk kelangsungan dan kelancaran operasional PT. Bumi Jambi (ic. Pembanding) antara lain guna mendukung amar putusan butir 4 yang telah dikabulkan Majelis Hakim PN Jambi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020 tersebut;

Bahwa amar putusan tentang *dwangsom* tersebut tidak merupakan tuntutan yang bertumpang tindih atau berlebihan, karena tuntutan Pembanding tersebut sebenarnya hanya bersifat alternatif (dan merupakan salah satu upaya paksa) serta tidak akan merugikan terhadap Terbanding I yang secara nyata terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, apabila kelak Terbanding I secara beritikad baik melaksanakan semua amar putusan pengadilan dalam perkara aquo;

Bahwa oleh sebab itu sangat beralasan bagi Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, agar berkenan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020, dengan mengabulkan petitum gugatan intervensi Pembanding sepanjang mengenai petitum / tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut di dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

8. Bahwa selanjutnya adapun mengenai amar / diktum Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020, di DALAM KONPENSI, di bagian DALAM POKOK PERKARA, pada halaman 243 butir 2 huruf a s/d halaman 246 huruf u, yang mengabulkan dan menyatakan harta-harta tersebut merupakan HARTA BERSAMA antara Terbanding I dengan Terbanding II, adalah merupakan amar putusan yang tidak berdasarkan hukum sebab bertentangan dengan fakta hukum yang



terungkap dalam persidangan tingkat Pengadilan Negeri Jambi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa obyek harta yang dimaksud amar Putusan PN Jambi No.5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. di DALAM KOMPENSI, bagian DALAM POKOK PERKARA, pada halaman 243 butir 2 huruf a s/d halaman 246 huruf u, merupakan harta-harta yang diklaim merupakan milik Pembanding baik di dalam dalil posita dan petitum gugatan intervensi Pembanding dalam perkara aquo;
- b. Bahwa Terbanding I (sebagai Penggugat Kompensi) dalam perkara aquo sama sekali tidak dapat membuktikan memiliki usaha dan sumber penghasilan yang dapat dipergunakan untuk membeli harta-harta tersebut;
- c. Bahwa Terbanding I hanyalah karyawan yang bekerja pada Pembanding yang kebetulan isterinya adalah Terbanding II (selaku direktur dan salah satu pemegang saham PT. Bumi Jambi) sehingga diberi kuasa dan kepercayaan penuh untuk mengelola operasional Pembanding selama ini, namun kenyataannya Terbanding I justru melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan PT. Bumi Jambi dan Para Pemegang sahamnya;
- d. Bahwa Para Terbanding I dan II adalah **NOMINEE** yang dipergunakan (dipercayakan) PT. Bumi Jambi (Pembanding) untuk membeli harta-harta yang dimaksud dalam amar / diktum Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020, di DALAM KOMPENSI, di bagian DALAM POKOK PERKARA, pada halaman 243 butir 2 huruf a s/d halaman 246 huruf u tersebut;
- e. Bahwa Terbanding II melalui kuasanya secara tegas dalam persidangan di tingkat Pengadilan Negeri Jambi telah mengakui bahwa uang untuk pembelian semua harta antara lain yang dimaksud dalam amar / diktum Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020, di DALAM KOMPENSI, di bagian DALAM POKOK PERKARA, pada halaman 243 butir 2 huruf a s/d halaman 246 huruf u, adalah dibeli / berasal dari keuangan (keuntungan) PT. Bumi Jambi (ic. Pem-banding);
- f. Bahwa Majelis Hakim PN Jambi yang mengadili perkara aquo –s.o.r.– secara nyata telah mengabaikan dan melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.2856 K/Pdt/2019 bertanggal 23 Oktober 2019 yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan bahwa pengakuan tergugat melalui kuasanya di depan persidangan bernilai sebagai alat



bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1923 KUHPerdara jo Pasal 311 RBg. jo Pasal 174 HIR;

- g. Bahwa keberadaan harta-harta yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020, di DALAM KONPENSI, di bagian DALAM POKOK PERKARA, pada halaman 243 butir 2 s/d halaman 246, khususnya terhadap harta-harta yang dimaksud dalam huruf a, b, c, e, apabila dikaitkan dengan alat pembuktian Pembanding bertanda P. Int-1 dan terhadap harta-harta yang dimaksud dalam huruf f, g, h, i, j, l, m, r, s dihubungkan dengan alat pembuktian Pembanding bertanda P. Int-2, serta adanya pengakuan Para Terbanding I dan II yang dikuatkan dengan alat bukti Pembanding bertanda P.Int-35, P.Int-36 dan P.Int-41 maka menurut ketentuan Pasal 311 RBg. yang terbukti harta-harta tersebut adalah harta yang dibeli atau bersumber dari keuangan Pembanding (ic. CV. Bumi Jambi dan PT. Bumi Jambi) sehingga seharusnya harta-harta tersebut adalah merupakan harta PT. Bumi Jambi yang dictate dengan menggunakan nama (*NOMINEE / Pinjam Nama*) Para Terbanding I dan II;
- h. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1298 K/Pid/2019 bertanggal 30 Nopember 2019 (fotocopy yang telah di nazegelele di Kantor Pos dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Kepaniteraan Peng-adilan Negeri Jambi, diajukan sebagai alat bukti tambahan Pembanding di tingkat pemeriksaan banding yang selanjutnya diberi tanda P.Int-43) jis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 63/PID/2019/PT.JMB bertanggal ber-tanggal 1 Agustus 2019 (vide bukti Pembanding bertanda P.Int-26) dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 125/Pid.B/2019/PN.Jmb. bertanggal 19 Juli 2019 (vide bukti Pembanding bertanda P.Int-25), yang telah berkekuatan hukum tetap, jelas terbukti Casidy Tjuanda telah dihukum pidana karena melakukan pemalsuan tandatangan Terbanding II (ic. Eliawati) selaku direktur PT. Bumi Jambi dan menggunakannya sehingga telah menimbulkan kerugian terhadap PT. Bumi Jambi;
- i. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.586 K/Pdt/2020 bertanggal 09 April 2020 (fotocopy yang telah di nazegelele di Kantor Pos dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, diajukan sebagai alat bukti tambahan Pembanding di tingkat pemeriksaan banding yang selanjutnya diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda P.Int-44) jis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.6/PDT/2019/PT.JMB. bertanggal 28 Maret 2019 (fotocopy yang telah di nazedelen di Kantor Pos dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, diajukan sebagai alat bukti tambahan Pembanding di tingkat pemeriksaan banding yang selanjutnya diberi tanda P.Int-45) dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.51/Pdt.G/ 2018/PN.Jmb. bertanggal 29 Nopem-ber 2018 (fotocopy yang telah di nazedelen di Kantor Pos dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, diajukan sebagai alat bukti tambahan Pembanding di tingkat pemeriksaan banding yang selanjutnya diberi tanda P.Int-46), yang telah berkekuatan hukum tetap, secara tegas telah menyatakan Terbanding I (ic. Casidy Tjuanda) telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menggunakan keuangan PT. Bumi Jambi untuk kepentingan pribadi, yang telah menimbulkan kerugian terhadap para pemegang saham PT. Bumi Jambi;
- j. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.586 K/Pdt/2020 bertanggal 09 April 2020 jis Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.6/PDT/ 2019/PT.JMB. bertanggal 28 Maret 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.51/Pdt.G/2018/PN.Jmb. bertanggal 29 Nopember 2018 (vide alat bukti tambahan tang diajukan Pembanding di tingkat banding ini yang ber-tanda P.Int-44 s/d P.Int-46) yang telah berkekuatan hukum tetap, juga secara tegas telah menolak gugatan (tuntutan) Terbanding I (ic. Casidy Tjuanda) yang mengklaim sebagai pemilik yang sah atas CV. Bumi Jambi dan atau PT. Bumi Jambi;
9. Bahwa dengan demikian jelas amar Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 5/ Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020, di DALAM KOMPENSI, di bagian DALAM POKOK PERKARA, pada halaman 243 butir 2 huruf a s/d halaman 246 huruf u jis amar putusan butir 3 dan butir 4, sepanjang menyangkut "HARTA BERSAMA" tersebut jelas adalah tidak beralasan hukum dan telah melanggar Hukum Acara Perdata, karena terbukti dari pertimbangan hukumnya di DALAM KOMPENSI bagian DALAM POKOK PERKARA di halaman 169 alinea 1 s/d halaman 170 baris ke 4 jo halaman 173 alinea 3 s/d halaman 176 angka 21 ternyata sama sekali tidak ada memberi pertimbangan hukum semua fakta hukum atau mengadili semua alat pembuktian para pihak secara komplihensif, oleh sebab itu berdasarkan alasan keberatan Pembanding pada butir 11 huruf a s/d huruf j jis pertimbangan hukum di DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI pada

*Halaman 103 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





halaman 226 alinea 2 s/d halaman 229 angka 21 di atas kiranya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan di tingkat pemeriksaan banding ini;

10. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.4434 K/Pdt/1986 bertanggal 20 Agustus 1988 (vide Majalah Hukum Varia Peradilan No.45, Tahun IV, Juni 1989 dan buku M. Yahya Harahap, S.H. yang berjudul "KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PEMERIKSAAN KASASI dan PENINJAU-AN KEMBALI Perkara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Tahun 2008, pada halaman 360) yang menegaskan bahwa pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan hukum yang seksama mengenai alat bukti lawan (*tegen van bewijs, proof/evidence to the contrary*) yang diajukan Tergugat adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan dan haruslah dibatalkan;
11. Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara aquo -s.o.r.- dengan sengaja menutup mata, mengabaikan dan mengenyampingkan rangkaian fakta hukumnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat ditafsirkan sepenggal-penggal, apalagi dengan tujuan secara subyektif dan apriori hanya memihak kepada kepentingan Terbanding I, seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut yang bukan saja sangat merugikan hak-hak Pembanding dan tidak ada memberi manfaat kepada pencari keadilan bahkan sebaliknya telah merusak system hukum yang berlaku di peradilan Indonesia dan CITRA KEADILAN YANG SAMA BERDASARKAN HUKUM (*IDEALS OF EQUAL JUSTICE UNDER LAW*);<sup>1</sup>

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/keberatan-keberatan yang didukung oleh fakta hukum dan bukti-bukti serta landasan hukum sebagaimana yang dikemukakan Pembanding di atas, jelas Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.5/PDT.G/2020/ PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020, sepanjang DALAM KONPENSI, tidak lagi beralasan hukum untuk tetap dipertahankan, melainkan DEMI KEADILAN, KEBENARAN dan KEPASTIAN HUKUM serta PENEGAKKAN CITRA KEADILAN YANG BERMARTABAT DAN DIHORMATI, TIDAK ADA PILIHAN LAIN SUDAH SEHARUSNYA DIBATALKAN dan DIPERBAIKI di dalam pemeriksaan tingkat banding ini;

Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi tersebut di atas, jelas cukup alasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan amar / diktum putusan dalam tingkat banding ini sebagai berikut :

**"M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding Pembanding (Penggugat Intervensi);
  - Membatalkan amar / diktum Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020 sepanjang di bagian Dalam Kompensi; dan
  - Memperbaiki amar / diktum Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.5/Pdt.G/2020/PN.Jmb. bertanggal 10 September 2020 sepanjang di bagian Dalam Gugatan Intervensi;
- sehingga menjadi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding II (Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II) untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Kompensi Terbanding I {Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I (Casidy Tjuanda)} untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi Terbanding II {Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II (Eliawati als. Lie Cheng Swan)} untuk seluruhnya;

## DALAM GUGATAN INSIDENTIL / INTERVENSI:

### DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Pembanding (Penggugat Intervensi / PT. Bumi Jambi) untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbanding I (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I) untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI

1. Mengabulkan gugatan intervensi Pembanding (Penggugat Intervensi/PT. Bumi Jambi) untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan harta-harta berupa :
  - a. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 117 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 2445, atas nama Casidy

Halaman 105 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 243/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0139/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
- b. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 115 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2446, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.244/JLT/2002 tanggal 27-08-2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 0140/KBH/2000 tanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
- c. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 113 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2447, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 245/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0141/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
- d. Sebidang tanah seluas 602 M<sup>2</sup> terletak di Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1167, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);
- e. Sebidang tanah seluas 1.322 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3109, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No 27/AJB/2002 tanggal 02-05-2002 berdasarkan Surat Ukur nomor 0684/KBH/2002 tanggal 20-05-2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 9.000.000.000.- (Sembilan Miliar Rupiah);
- f. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 605 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3017, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 514/2016 tanggal 04-03-2016 sesuai

Halaman 106 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan Surat Ukur No 0062/KA/2001 tanggal 28-06-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
- g. Sebidang tanah seluas 258 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3884, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 140/2008 tanggal 24-04-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01221/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);
- h. Sebidang tanah seluas 1.467 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3885, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 142/2008 tanggal 24-04-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01220/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);
- i. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan bangunan di atasnya, seluas 676 M<sup>2</sup> terletak di Desa/Kampung Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 818, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 141/2008 tanggal 07-07-2008, sesuai dengan Gambar Situasi No.1983/1995 tanggal 25-7-1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah);
- j. Sebidang tanah seluas 5.594 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2802, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 335/2009 tanggal 02-11-2009 berdasarkan Surat Ukur nomor 0099/KAB/2000 tanggal 05-09-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat seharga ± sebesar Rp. 8.500.000.000.- (Delapan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- k. Sebidang tanah, seluas 12.772 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asem Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 985/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur nomor 1511/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Sebidang tanah, seluas 41.981 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 984/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur No 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;

Catatan : Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 berada disatu lokasi yang dijadikan gudang PT. Bumi Jambi, yang saat ini nilai perolehannya ± sebesar Rp. 100.070.000.000.- (Seratus Miliar Tujuh Puluh Juta Rupiah);

- m. Sebidang tanah seluas 901 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5876, atas nama Ellyawati, sesuai dengan Surat Ukur No.03300/Kenali Asam Bawah/2010 tanggal 15-7-2010, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah);
- n. Sebidang tanah seluas 1.830 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9856, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Surat Izin Pemisahan Sertifikat No. 0102.a/BER-KRD/XI/14 tanggal 02 Desember 2014 dari PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Jambi sesuai dengan Surat Ukur No. 08032 tanggal 29-04-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 2.200.000.000.- (Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
- o. Sebidang tanah seluas 239 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10891, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 2080 tanggal 13-10-2016 sesuai dengan Surat Ukur No. 09732/KAB/2016 tanggal 17-06-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 120.000.000.- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);
- p. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 162 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2374, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 14-09-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 0076/KB B/2000 tanggal 29-05-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor

Halaman 108 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertanahan Kotamadya Jambi, yang saat ini seharga ± Rp. 1.500.000.000.- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- q. Sebidang tanah seluas 1.110 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, s,esuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3823, atas nama Eliyawati berdasarkan Akta Jual Beli No.143/2008 tanggal 24-04-2008, sesuai dengan Surat Ukur No. 01179/2003 tanggal 13-10-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 1.200.000.000.- (Satu Miliar Dua Juta Rupiah);
- r. Sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> berikut dengan bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kampung Pall Lima, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1381/Paal Lima, atas nama Casidy Tjuanda, berdasarkan Akta Jual Beli No.1316/2012, tanggal 05 September 2012, sesuai dengan Gambar Situasi No.4065/1996 tanggal 21-08-1996, yang saat ini seharga ± sebesar Rp.550.000.000.- (lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- s. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 164 M<sup>2</sup> terletak di Pegambiran, Kecamatan Lembahnungkuk, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 276, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 494/2001 tanggal 8-8-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 123/ Pegambiran/2000 tanggal 29-08-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon, yang saat ini nilai perolehannya ± sebesar Rp. 350.000.000.- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- t. 1) 1 (satu) Unit Appartemen Marina Mediterania Residen (MMR) seluas ± 43,9 M<sup>2</sup> yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B/17/AC No. 101, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, Sertipikat No.10191 yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- Dan :
- 2) 1 (satu) Unit Appartemen Marina Mediterania Residen (MMR) seluas ± 45,25 M<sup>2</sup> yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B.7/B No. 14, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, yang saat ini seharga ± sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Halaman 109 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u. 1 (satu) Unit Apartemen di Singapura 7 Newton Road, Singapura 307945 Type Condominium yang diperoleh pada tahun 2012 atas nama Lie Cheng Swan, dengan harga saat ini ± sebesar Rp. 25.000.000.000.- (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah);
- v. Sebidang Tanah seluas 303 M2 terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 545 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001, dengan nilai perolehan saat ini ± sebesar Rp. 400.000.000.- (Empat Ratus Juta Rupiah);
- w. Sebidang tanah seluas 180 M2 terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001, dengan nilai perolehan saat ini ± sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- x. Perhiasan dan Accesoris di peroleh sejak tahun 1994-2016, dan sampai dengan saat ini diketahui di kuasai oleh Eliawati yang ditaksir ± sebesar Rp. 1.500.000.000.- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
- y. Saham dan Keuntungan dari PT. Bumi Jambi yang dikuasai oleh Eliawati sebanyak 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp. 3.850.000.000.- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan akte terakhir nomor 18 tertanggal 02-10-2014 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-12504.20.2014 tertanggal 09-12-2014, dengan kekayaan/Asset PT. Bumi Jambi yakni sebagai berikut:

a). Inventaris Kantor

No	Tgl Perolehan	Nama Aet	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jan-02	AC GENERAL	4,550,000.00
2	1-Feb-02	FAXIMILE	1,350,000.00
3	1-Feb-02	KIPAS ANGIN NATIONAL	650,000.00
4	1-Feb-02	MEJA COUNTER	3,850,000.00
5	1-Feb-02	MEJA KERJA + 3 KURSI	3,750,000.00
6	1-Feb-02	MEJA KERJA + KURSI (SET)	10,200,000.00
7	1-Feb-02	MEJA MAKAN + KURSI	1,630,000.00
8	1-Feb-02	MEJA MESIN TIK	250,000.00
9	1-May-07	MEJA FAX	920,000.00
10	1-Jul-07	KULKAS LG	1,600,000.00
11	1-Aug-07	AC CHINA	3,200,000.00
12	1-Aug-07	AC TCL	3,200,000.00
13	1-Aug-07	LEMARI PAKAIAN	1,350,000.00



14	1-Aug-07	MEJA TAMU + KURSI	4,500,000.00
15	1-Sep-07	LEMARI DAPUR	1,500,000.00
16	1-Dec-07	FILE CABINET	6,000,000.00
17	1-Dec-07	KIPAS ANGIN GANTUNG PANASONIC	1,100,000.00
18	1-Dec-07	KURSI MEETING	7,000,000.00
19	1-Dec-07	LEMARI 4 PINTU	3,850,000.00
20	1-Dec-07	LEMARI GESER PENDEK	1,250,000.00
21	1-Dec-07	LEMARI GESER TINGGI	1,750,000.00
22	1-Dec-07	MEJA TV + LEMARI	3,200,000.00
23	1-Dec-07	MESIN TIK ELECTRIC BROTHER CE 700	1,200,000.00
24	1-Dec-07	PABX	3,500,000.00
25	1-Dec-07	RAK DOKUMEN	3,000,000.00
26	1-Dec-07	TELEPON	300,000.00
27	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC	450,000.00
28	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC KX-T7330	1,350,000.00
29	1-Dec-07	TRAFO	5,500,000.00
30	31-Dec-07	LEMARI FILLING LION	5,400,000.00
31	31-Dec-07	MEJA MEETING	5,500,000.00
32	1-Apr-09	Dispenser + Kipas	2,025,000.00
33	1-Apr-09	Furniture RIG	2,170,000.00
34	1-Apr-09	Camera Casio Z 200	2,900,000.00
35	1-Jul-09	Sofa Tamu	4,000,000.00
36	1-Oct-09	Wall Fan Panasonic	2,900,000.00
37	6-Apr-10	PRIMA BOOKCASE 80423+80431 2 S	2,199,000.00
38	9-Apr-10	Dispenser Aqua Lucky	1,025,000.00
39	24-Apr-10	Ac Split Panasonic +Remote	6,200,000.00
40	6-May-10	Charger Olympus FE-280	450,000.00
41	8-May-10	Wall Fan Panasonic	670,000.00
42	8-Jul-10	Beli Camera Digital EX- Z450 PK di Casio Center	3,198,000.00
43	22-Jul-10	1 Set CCTV	17,342,500.00
44	14-Aug-10	MEJA + KURSI	1,400,000.00
45	21-Aug-10	AC LG 05 + PIPA AC IPK	2,145,000.00
46	22-Sep-10	Rak TV Adindah untuk Pendopo	150,000.00
47	22-Sep-10	Kulkas Sharp untuk pendopo	1,125,000.00
48	22-Sep-10	TV LG untuk Pendopo	1,100,000.00
49	22-Sep-10	Exhaust Fan Panasonic	325,000.00
50	14-Oct-10	Meja tulis 1/2 biro + Meja tulis 1biro	765,000.00
51	14-Oct-10	Kursi plastic	200,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	14-Oct-10	Kursi lipat	350,000.00
53	9-Dec-10	Kulkas GN-V191SI untuk lokasi	1,425,000.00
54	9-Dec-10	Water Dispenser	380,000.00
55	30-Mar-11	Fax panasonic 701 + pep sanlan 730	2,300,000.00
56	30-Mar-11	Jar Pot sharp 2855 (dispenser)	350,000.00
57	17-Apr-11	Meja tulis 1/2 biro kuning, kursi lipat	1,050,000.00
58	18-Apr-11	Outdoor Gree 1 PK,Pasang Outdoor	5,400,000.00
59	1-May-11	BI Kamera Tgl.29/04/11	2,000,000.00
60	5-Jun-11	Microvision True XGA (proyektor)	3,950,000.00
61	27-Jun-11	Modem ADSL Wireless	233,000.00
62	28-Jul-11	kamera digital Ex.Z 370 SR s/n.20010878f	2,198,000.00
63	3-Aug-11	Rak	2,550,000.00
64	3-Oct-11	Meja TV	700,000.00
65	3-Oct-11	Kursi lipat distar 6ea	1,380,000.00
66	21-Mar-13	Kamera Digital Casio	3,596,400.00
67	29-Mar-13	TV LG 20 INC	1,050,000.00
68	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 389 HC	395,000.00
69	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 250HC	250,000.00
70	29-Mar-13	KIPAS TORNADO SWING REGENLY 45 NSD	425,000.00
71	29-Mar-13	KIPAS WALL FAN TW 45	445,000.00
72	10-Apr-13	Printer Canon MP 237	750,000.00
73	16-Apr-13	TP-LINK WIFI N ROUTER POORTABLE BATTERY/TR-MR3040	320,000.00
74	19-Oct-13	TV LED 22 LG	1,750,000.00
75	19-Oct-13	ADAPTOR SONI	250,000.00
76	21-Oct-13	kipas angin sekai 6"	250,000.00
77	21-Oct-13	FINGGER PRINT ABSENSI	3,500,000.00
78	22-Okt-13	1 Unit Finger Print Absensi	3,500,000.00
79	08-Mar-13	10 ea Kipas 36 "	7,000,000.00
80	12-Apr-13	Mesin Cuci LG	1,700,000.00
81	06-Okt-13	HP Blackberry 9780 dist white	2,000,000.00
82	01-Feb-14	Samsung S4	6,699,000.00
83	23-Mar-14	1 unit Dispenser	360,000.00

Halaman 112 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84	25-Apr-14	2 unit AC Gree 1 PK	5,600,000.00
85	27-Apr-14	1 unit Nikon Coolpix P-520	3,900,000.00
86	19-Agu-14	8 unit Camera Casio	7,992,000.00
87	07-Sep-14	1 slow cooker miyako 400	230,000.00
88	07-Sep-14	1 pc Vacuum cleaner culloch MB 23 RT	1,170,000.00
89	20-Okt-14	2 Set CCTV	32,000,000.00
90	30-Okt-14	2 Bh Kipas Angin Cosmos 16 SBI	550,000.00
91	05-Nop-14	2 unit CCTV high resolution weatherproof WPC700IR	3,700,000.00
92	04-Dec-14	fuji xerox L / Alo CM215b	3,743,965.00
93	17-Jan-15	1 unit TV LED Sharp	9,000,000.00
94	23-Jan-15	Kalkulator Casio (DH-16) BK	443,250.00
95	24-Jan-15	Color weatherproof housing camera cctv di seracom Jakarta	800,000.00
96	18 Feb 2015	Kursi tamu minimalis	3,500,000.00
97	04-Mar-15	1 set cctv MDS800 IR + PSW1210	1,677,000.00
98	07-Mar-15	1 pcs viktor meja computer	1,651,320.00
99	12-Mar-15	Led Sony KDL- 32W700B	4,500,000.00
100	04-Apr-15	CCTV specialist	1,677,000.00
101	08-May-15	1 unit HP Samsung SM - G925F G. S6	12,499,000.00
102	11-May-15	1 set AC panasonic 1 PK (RKJ)	3,175,000.00
103	19-Jun-15	beli cctv 15 pc di telview store harmony	7,125,000.00
104	19 Jun 2015	beli cct tv 2 pc di telview store harmony	6,000,000.00
105	22-Jul-15	1 Set microtic router broadband RB 750 series	2,325,000.00
106	06-Aug-15	telephone panasonic KXTS 505 MXH	300,000.00
107	14-Aug-15	CCTV type tva 0358 DC - VF- CS	500,000.00
108	05-Dec-15	kursi future	7,334,400.00
109	05-Dec-15	time tronic	1,750,000.00
total Harga Perolehan			325,038.835.00

## b). Peralatan Komputer

Halaman 113 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jun-07	PRINTER EPSON LX-300	1,350,000.00
2	1-Aug-07	PRINTER CANON MP 145	1,100,000.00
3	1-Nov-07	UPS PROLINK	350,000.00
4	1-Dec-07	KOMPUTER SIMBADA 2	4,500,000.00
5	1-Dec-07	PRINTER CANON MP 530	2,450,000.00
6	31-Dec-07	KOMPUTER CORE 2 DUO	9,000,000.00
7	31-Dec-07	KOMPUTER PENTIUM IV	5,500,000.00
8	31-Dec-07	NOTEBOOK SONY VAIO VGN	13,000,000.00
9	31-Dec-07	PRINTER CANON PIXMA IP 1700	3,700,000.00
10	1-Jan-09	Printer Canon IP 4500	1,359,100.00
11	1-Feb-09	PRINTER CANON PIXMA IP 4500	1,400,000.00
12	1-Apr-09	Purge Unit MPC 500/ MPC 530	1,089,000.00
13	5-Apr-09	Printer Canon IP 1980	680,000.00
14	1-May-09	Adaptor Laptop	325,000.00
15	1-Nov-09	Monitor LCD LG	1,390,000.00
16	1-Dec-09	PRINTER CANON MP 190	850,000.00
17	22-Feb-10	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
18	22-Mar-10	BELI KOMPUTER PC 1 SET	5,130,000.00
19	18-Apr-10	BELI UPS ICA	1,700,000.00
20	20-May-10	NOTE BOOK TOSHIBA	9,090,000.00
21	08-Jun-10	Beli PC Acer	5,100,000.00
22	13-Jul-10	Printer Canon MP 276	920,000.00
23	14-Aug-10	Printer + Infus	1,000,000.00
24	16-Aug-10	NOTEBOOK ACER 4741 351G32MN LINUX (INTEL CORE13 350M/1GB/320GB/14inc/DVD RAM/WIFI/WCAM/LAN/LINUX) + MOUSE + KEYBOARD	11,186,200.00
25	6-Sep-10	Harddisk 250 GB	400,000.00
26	19-Oct-10	Laptop Acer Center Orion	6,150,000.00
27	11-Dec-10	Printer Canon MP 258+Infus	710,000.00
28	1-Jan-11	1 unit Notebook Acer 4741 + Harddisk 250 GB	11,586,200.00
29	2-Jan-11	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
30	2-Jan-11	1 unit Printer Canon MP 276	920,000.00
31	12-Sep-11	1 set Printer	690,000.00
32	17-Apr-11	Printer canon + infus	785,000.00
33	19-Jun-11	Bl printer MP258 Epson& EP 2770 Epson	1,175,000.00
34	22-Mar-13	PRINTER CANNON MP 237	675,000.00
35	26-Feb-13	HDD External Komputer	1,560,000.00
36	02-Jul-13	Beli HDD External Toshiba	775,000.00
37	17-Okt-13	Mouse Logitech	69,000.00

Halaman 114 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	22-Mar-13	PRINTER-CANNON-MP237	675,000.00
39	01-Feb-14	1 set Printer	2,666,670.00
40	03-Feb-14	1 unit Printer u/BJ 03 & Tinta	1,432,000.00
41	21-Mar-14	2 Unit Personal Computer & 3 Printer Canon	14,730,000.00
42	10-Apr-14	1 set UPS, Monitor, Keyboard & Mouse	2,655,000.00
43	12-Apr-14	1 set UPS dan Komputer	2,600,000.00
44	21-Jun-14	PC DELL INSPIRON ONE 2020 13 WIRELESS	7,000,000.00
45	21-Jun-14	PRINTER CANON IP 2770 + INFUS CANON	630,000.00
46	06-Agu-14	1 unit PC NB Acer E1-470-332150Mn	4,849,000.00
47	06-Agu-14	1 unit Printer Canon MP 237	930,000.00
48	06-Agu-14	2 unit UPS Power 1200VA	1,260,000.00
49	06-Agu-14	1 pcs Flash Disk Toshiba	90,000.00
50	06-Agu-14	1 pcs Modem Speed Up	310,000.00
51	26-Agu-14	1 unit Printer Canon MP 237	950,000.00
52	10-Sep-14	1 Unit Printer Canon IP 2770	545,000.00
53	27-Jan-15	2 set cpu intel I3 4130	9,400,000.00
54	27-Jan-15	1 printer canon MP 237, 1 infus canon	900,000.00
55	04-Apr-15	1 unit toshiba canvio connect 25 B (kk mandiri)	1,475,000.00
56	08-May-15	Printer + tabung infus iP 2770	660,000.00
57	12-Aug-15	printer iP 2770	660,000.00
58	10-Oct-15	2 pc HDD EXT 2 tb seagate backup slim + 2 pc soft case HDD std	2,950,000.00
59	05-Nov-15	1 unit printer untuk bj 04	670,000.00
Total Perolehan Harga			166,322,170.00

## c). Kendaraan Non Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Oct-07	1 Unit Volvo	1,998,661,500.00
2	1-Nov-07	2 Unit Volvo	3,788,466,000.00
3	1-Jun-08	3 UNIT HINO TRUCK	2,856,000,000.00
Jumlah Harga Perolehan			8,643,127,500.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## d). Kendaraan Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	01-Apr -05	2 Ford Double Cabin	470,000,000.00
2	31-Des -05	1 Ford Double Cabin	235,000,000.00
3	1-Jun-07	1 Unit Prado	860,000,000.00
4	01-Apr -08	1 Ford Ambulance	295,600,000.00
5	15-Agt -08	1 Single Cabin Ford	127,200,000.00
6	1-Agt -08	1 Unit Toyota Fortuner A/T	399,250,000.00
7	1-Jan-09	3 Unit Ford DC 2008	540,000,000.00
8	1-Nov-09	'1 Unit Pajero Sport	350,000,000.00
9	7-Oct-10	2 unit Mobil Toyota Hilux DC 4X4 DSL	527,414,000.00
10	9-Oct-10	1 unit Mobil Toyota Hilux DC 4x4DSL	263,707,000.00
11	2010	6 Unit Ford Double Cabin Plat BM	1,110,000,000.00
12	30-Nov-11	2 unit mobil Mazda	517,600,000.00
13	2012	Mesin Bubut double core (2unit)	1,200,000,000.00
14	02 Apr 2012	1 UNIT MITSUBISHI STRADA CR 2.5 DC GLS	261,254,300.00
15	30-Jan-13	2 ISUZU D MAX RODEO	482,400,000.00
16	30-Jan-13	1 Unit NHR 55 MICROBUS	352,800,000.00
17	30-Mar-13	2 Unit MAZDA BT-50 DC	312,727,272.00
18	1-Nov-13	1 Unit Shuttle Bus NKR 71	285,000,000.00
19	2014	1 unit Mesin putar diameter baru semi komputer	1,700,000,000.00
20	17-Feb-14	2 Unit Ford DC XLS Plus	620,000,000.00
21	14 Okt 14	4 Unit Bus NKR 55	1,488,000,000.00
22	14 Okt 14	1 unit Bus NQR 71 30 Seat	573,000,000.00
23	27 Okt 14	1 unit Bus BJ-01NHR 55	372,000,000.00
24	27 Okt 14	3 Unit Ambulance Ford SC 4	1,101,000,000.00
25	27 Okt 14	1 Unir Ford SC 4 x 2 Base	247,000,000.00
26	27 Okt 14	6 Unit Ford Ras 4 x 4	1,590,000,000.00
27	27 Okt 14	1 Unit Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4	520,000,000.00
28	27 Okt 14	11 Unit Mitsubishi Pajero GLX 4 x 4	4,785,000,000.00
29	27 Okt 14	48 Unit Ford DC 4 x 4 XLS	14,640,000,000.00
30	27 Okt 14	5 Unit Ford DC XLS Plus	1,525,000,000.00
31	26 Sep 16	2 Unit Mitsubishi Triton GLS ABS	650,000,000.00
32	2017	5 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	2,500,000,000.00



33	2017	2 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	1,200,000,000.00
34	2018	17 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	9,350,000,000.00
35	2018	3 Unit Triton Ambulance	1,575,000,000.00
36	2018	1 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	650,000,000.00
37	2018	3 Unit Complete Bus Esspasio	1,410,000,000.00
38	2018	1 Unit Micro Bus 84 G BC	425,000,000.00
39	2018	1 Unit Toyota Haice	425,000,000.00
Total Harga Perolehan			55,935,952,572

e). Kendaraan-Sewa Guna Usaha

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	30-Nov-12	1 unit Rough Terrain Crane Kobelco	1,210,000,000.00
2	30-Nov-12	1 unit Mitsubishi Truck Crane Cap	495,000,000.00
3	30-Nov-12	1 unit Rought Terrain Crane Kato 250	1,100,000,000.00
4	27 Okt 2014	10 Unit Truck Mitsubishi	1,162,836,000.00
Total Harga Perolehan			3,967,836,000.00

f). Mesin dan Peralatan

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-May-07	GENSET	16,224,000.00
2	1-Mar-09	Genset	190,000,000.00
3	1-Mar-09	Portacamp	50,000,000.00
4	1-Mar-09	Blower	24,440,000.00
5	1-Apr-09	Mover Mesin	8,910,000.00
6	1-Oct-09	Detriet Diesel 6A352754	32,000,000.00
7	1-Oct-09	Engine Detroit	34,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	2009	Mud Pump (3 unit) merk OPI	1,150,000,000.00
9	1-Nov-09	Genset 300 A	10,300,000.00
10	13-Jan-10	52 unit Tubing 2-7/8"	713,128,000.00
11	14-Jan-10	14 unit Tubing Pump	250,404,000.00
12	14-Jan-10	15 unit Suck Rod 7/8"	283,965,000.00
13	14-Jun-10	1 unit Bowen model S-3.5	1,709,992,000.00
14	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	80,860,000.00
15	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	57,330,000.00
16	11-Oct-10	Pipa Casing 5"	3,960,000.00
17	2011	Mud pump (2 unit) F500	1,300,000,000.00
18	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1820 mm CA4,Fork	12,000,000.00
19	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1520 mm CA4,Fork	33,000,000.00
20	31-May-13	PUMP OTH 31231021000	14,615,400.00
21	06- Mei -13	2 unit Mud Pump	960,000,000.00
22	13-Mei -13	Agitator & Centrifugal	145,381,568.00
23	10-Jan -13	6 Bug Blower	210,000,000.00
24	30-Jan-13	Motor & Centrifugal Pump	16,000,000.00
25	06-Feb-13	Crankshaft BJ 04	4,000,000.00
26	30-Apr-13	GPS Mazda DC	5,400,000.00
27	18-Sep-13	2 Unit Multi Gas	15,565,200.00
28	18-Sep-13	2 Mesin bubut & 1 unit	425,000,000.00
29	04-Feb -13	1 gulung Wire Rope	105,000,000.00
30	02-Okt-13	Trafo Listrik	125,000,000.00
31	12-Des -13	2 Set Accumulator & Hydro	889,809,790.00
32	08-Jan -14	1 unit Grapel Spiral	60,058,439.00
33	2014	3ea Hose Stand Pipe	960,000,000.00
34	22-Jan -14	5 PCS KELLY SWIVEL	610,000,000.00
35	20-Mar -14	mesin grafir	39,767,750.00
36	22-Mar -14	Pompa firman FWP-505A	2,900,000.00
37	03-Apr -14	pompa satelit	3,100,000.00
38	08-Mei -14	Tractor Head Mitshubishi	500,000,000.00
39	21-Mei -14	ENGINE DETROIT	34,000,000.00
40	30-Jun -14	1 pc benso new, 1 pc radiator, 1 pc ben milly	90,000,000.00
41	01-Jul -14	motor vibrate	32,800,000.00
42	22-Sep -14	1 unit grundfos JPBS di toko sumbrani	4,650,000.00
43	22-Sep -14	1 unit grundfos JDBS	4,485,000.00
44	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.00
45	12-Nop -14	Pompa Tohatsu	22,500,000.00
46	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-200mm	285,330.00
47	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-300mm	332,885.00
48	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-	332,885.00
49	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-	332,885.00
50	17-Feb -14	1 Set Handling Tools	359,304,531.00

Halaman 118 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	17-Jul -14	Handling Tools	685,509,056.00
52	17-Jul -14	2 Set BOP, Annular BOP, Accumulator	1,432,830,400.00
53	13-Mar-14	3 Unit Barton 242E 1- Pen Pressure Recorder	55,980,375.00
54	16-Jun -14	1 Ea 2 7/8" IF NC31 Work Ring & Plug Gages	37,228,800.00
55	16-Jun -14	1 Ea NC35 Work Ring & Plug Gages	38,392,200.00
56	16-Jun -14	1 Ea 3 1/2" ID NC38 Work Ring & Plug Gages	39,555,600.00
57	05-Jul -14	1 Ea Thermo Hygrometer	479,268.00
58	05-Jul -14	1 Ea Threading Holder R.H	958,536.00
59	05-Jul -14	1 Ea Threading Bar	1,437,804.00
60	05-Jul -14	1 Ea MTFNR 3232 P27	1,917,072.00
61	05-Jul -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,354,876.00
62	05-Jul -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,917,072.00
63	05-Jul -14	1 Ea Tool Holder	1,150,243.20
64	21-Jul -14	1 Ea Digimatic Caliper 300mm	7,537,368.00
65	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.40
66	09-Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-38	3,083,089.78
67	09-Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-50	3,083,089.78
68	09-Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
69	09-Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
70	09-Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 6" w/ 500" travel	16,988,429.61
71	09-Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 9" w/ 500" travel electronic	16,988,429.61
72	09-Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,439,370.36
73	09-Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,146,922.17

Halaman 119 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



74	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,439,370.36
75	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,146,922.17
76	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,439,370.36
77	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,146,922.17
78	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,439,370.36
79	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,146,922.17
80	16 -Nov -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,302,754.00
81	16 -Nov -14	1 Ea S40T MCLNR 16	1,887,288.00
82	16 -Nov -14	1 Ea Tool Holder	1,132,372.80
83	16 -Nov -14	1 Ea S40U MTFNR P22	2,359,110.00
84	10 -Jul -15	weight indicator \$3.440	45,765,760.00
85	15 -Jul -15	pneumatic spider slip 125 ton 2-3/8" - 4-1/2" \$2.850	37,987,650.00
86	15 -Jul -15	elevator NUE 2 - 7/8" \$ 500	26,658,000.00
87	15 -Jul -15	cross over 3-1/2" if box X 4-1/2" NUE pin \$115	6,131,340.00
88	2011	250Joint DP 2 3/8	1,800,000,000.00
89	2011	750Joint DP 2 7/8	7,725,000,000.00
90	2011	400Joint DP 3 1/2	5,440,000,000.00
95	2011	66 Joint DC 3 1/2	2,376,000,000.00
96	2011	60 Joint DC 4 4/4	2,595,000,000.00
97	2011	10ea Box DP	500,000,000.00
Total Harga Perolehan			34,070,838.83

g). Alat berat PL

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Mar-09	3 Unit Prime Mover Nissan	1,650,000,000.00
2	8-Apr-10	Winch	65,000,000.00
3	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
4	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
6	11-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
7	3-May-11	3 unit VOLVO	5,212,825,200.00
8	22-Jun-11	1 unit Crane	1,400,000,000.00
9	20-Apr-12	1 Unit Wheel Loader SDLG LG 958	746,356,600.00
10	31-Jan-13	3 Unit WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
11	01-Okt-13	1 Unit Crane Tanado TR 250	1,485,000,000.00
12	01-Apr-13	1 UNIT WHELL LOADER DARI INDOTRUCK UTAMA	5,676,568,590.00
13	03-Feb-13	1 ea Link Elevator Loader 1 ea Pump Hidrouic	15,000,000.00
14	23-Agu-13	Casing Power Tong	7,500,000.00
15	24-Okt-13	Jaw Power Tong	400,000.00
16	11-Jan-13	Perlengkapan RIG (BOP)	1,031,052,661.80
17	13-Jun-13	16 Join BOP	47,800,000.00
18	18-Mar-13	Loader, Genset, Transmisi, Winch	505,000,000.00
19	31-Okt-13	Flowmeter & Indikator	162,608,779.80
20	31-Jan-13	WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
21	04-Feb-14	3 unit Igowboy	330,000,000.00
22	07-Feb-14	1 unit crane HIAB	950,000,000.00
23	10-Feb-14	1 Unit Power Swivel	2,582,841,800.00
24	17-Jul-14	1 unit RIG XJ 300 & RIG XJ 350	10,224,249,834.40
25	25-Aug-14	1 unit LowBoy 3 axle	200,000,000.00
26	19-Sep-14	1 unit power swivel 120 ton	3,736,923,750.00
27	08-Sep-16	1 Unit Crane Zoom Lion	4,400,000,000.00
28	26-Sept-16	2 Unit Isuzu Giga Vacuum Truck	1,500,000,000.00
29	2018	1 Unit Rig XJ 350 (bj-09)	5,500,000,000.00
30	2010	2 Unit Winch Truck MAN	1,100,000,000.00
Total Harga Perolehan			79,288,247,216.00

Berikut semua uang / dana yang berada di dalam rekening nama Terbanding I (Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I/Casidy Tjuanda) yang berada di Bank Mandiri A/C Nomor : 110.0004089998, A/C Nomor : 110-00-97003153, dan A/C Nomor : 110.00.00377785 di Bank BCA Cabang Jambi A/C nomor : 119.022.9862, di Bank OCBC NISP A/C Nomor : 310-810-039803 dan A/C Nomor : 310-810-039613; adalah merupakan asset-asset dan uang milik Pembanding (ic. Penggugat Intervensi / PT. Bumi Jambi);



4. Menghukum Para Terbanding I dan II (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi / Tergugat Intervensi II) secara tanggung renteng untuk melakukan balik nama dan mengem-balikan seluruh asset milik perusahaan PT. Bumi Jambi yang dimaksud dalam amar / dictum putusan intervensi pada butir 3 di atas kepada Pemanding (Penggugat Intervensi / PT. Bumi Jambi);
5. Menghukum Terbanding I (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I) untuk mencabut surat yang dikirim oleh Kuasa Hukum Terbanding I (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I) ic. rekan Leo Irfan Purba, S.H. dari Law Firm L.G.S & ASSOCIATES, Nomor: 02/MPKM/II/2020 bertanggal 14 Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) cq. Direktur Satuan Lalu Lintas Polda Jambi;
6. Menghukum Para Terbanding I dan II (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II) secara tanggung renteng membayar kepada Pemanding (Penggugat Intervensi) uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari atas kelalaian dan atau keterlambatan Para Terbanding I dan II (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II) melaksanakan amar / dictum putusan intervensi butir 3, 4 dan 5 dalam perkara ini, terhitung sejak putusan intervensi aquo dapat dijalankan / dilaksanakan, sampai Para Terbanding I dan II (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II) melaksanakan seluruh isi putusan intervensi aquo dengan sempurna;
7. Menyatakan putusan intervensi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD**), walaupun ada upaya perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali;
8. Menghukum Para Terbanding I dan II (Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan yang dikemukakan Pemanding (PT. Bumi Jambi) di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemanding terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewibawaan Peng-adilan, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi agar berkenan kiranya memberikan alasan-alasan hukum (*MOTIVERINGSPLICHT*) yang dijadikan dasar pertimbangan hukum serta memberi Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 dan Pasal 68A ayat 2 Undang-Undang RI No.49 Tahun 2009 jis Pasal 189 ayat 1 RBg, Pasal 195 ayat 2 RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1974, serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Cetakan ke 5, Edisi Revisi, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Tahun 2004, pada halaman 103 butir 9.2

Menimbang,bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex factie* Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena tidak tepat dan keliru, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## **DALAM GUGATAN POKOK :**

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa *Judex Factie* telah membuat Putusan yang memutar balikkan fakta (vide putusan halaman 170) dan mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara aquo agar meminta dan memeriksa bukti rekaman dan berita acara pada saat sidang pemeriksaan setempat khususnya pemeriksaan terhadap tanah dengan sertifikat hak milik nomor 246 dan sertifikat hak milik nomor 247 (vide bukti P-12 J dan Bukti P-12 K) karena didalam pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Kuasa Hukum yang hadir pada saat itu tidak pernah mengatakan, mengakui dan menjelaskan bahwa "*tanah tersebut milik mertua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sedangkan bangunan tersebut pemiliknya adalah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang saat ini dijadikan gudang PT. Bumi Jambi bukan merupakan Harta Bersama (Gono Gini)*".

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* tersebut diatas mengenai pengakuan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat mengenai sertifikat hak milik nomor 246 dan sertifikat hak milik nomor 247 merupakan pertimbangan yang keliru di jadikan dasar putusan dalam perkara aquo yang berakibat Penggugat Kompensi dirugikan dalam perkara aquo;

Bahwa dapat kami sampaikan pada saat pemeriksaan setempat terkait dengan sertifikat hak milik nomor 246 dan sertifikat hak milik nomor 247

*Halaman 123 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB*





(vide bukti P-12 J dan Bukti P-12 K) Penggugat meminta kepada Judex Factie untuk melakukan pemeriksaan terhadap aset-aset perusahaan namun pada saat itu Judex Factie menolak hal tersebut dan pada saat itu Kuasa Hukum menyampaikan bahwa tanah sertifikat hak milik nomor 246 dan sertifikat hak milik nomor 247 adalah atas nama Eliawati (Tergugat Konkursi), setelah itu Judex Factie bertanya kepada Kuasa Tergugat Konkursi dan Penggugat Intervensi “ apakah benar sertifikat hak milik nomor 246 dan sertifikat hak milik nomor 247 adalah atas nama Eliawati? Tergugat Konkursi dan Penggugat Intervensi membenarkan apa yang ditanya oleh Majelis Hakim dan hal tersebut tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara aquo agar memeriksa seluruh berita acara pemeriksaan setempat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara aquo;

2. Bahwa Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi/Tergugat Intervensi I sangat keberatan dengan pertimbangan Judex Factie mengenai Perhiasan dan aksesoris (putusan halaman 170 aliena ke 3), dimana Judex Factie dalam pertimbangannya “ .....terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin selama keduanya dalam ikatan perkawinan. Suami memberikan perhiasan ataupun memberikan barang-barang kepada istrinya, merupakan hal yang wajar hal tersebut menunjukkan bahwa seorang suami yang bertanggung jawab dengan menunjukkan rasa sayang dan perhatian kepada istrinya sekalipun si istri tidak bekerja, oleh karenanya terhadap perhiasan dan aksesoris tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi.

Bahwa pertimbangan Judex Factie diatas hanya pendapat Judex Factie yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 119 KUHPerdata yang dimana Pasal tersebut berbunyi “Sejak saat diberlangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.” Selanjutnya mengenai harta bersama juga diatur dalam Pasal 35 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana Pasal tersebut berbunyi  
*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama."*

Untuk itu kami mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan menyatakan bahwa perhiasan dan aksesories merupakan harta bersama antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi yang harus dibagi secara rata kepada masing-masing Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

3. Bahwa *Judex Factie* telah keliru memberikan pertimbangan hukum atas Gugatan Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana dalam pertimbangan halaman 170 dengan menyebutkan *"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik PT. Bumi Jambi.....dst"*

Bahwa dari awal gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi ke Pengadilan Negeri Jambi adalah Gugatan Gono Gini bukan gugatan mengenai sengketa kepemilikan Perseroan Terbatas dan Penggugat dari awal Gugatan baik dalam jawab menjawab dengan terang benderang menjelaskan bahwa saham Eliawati (Tergugat Kompensi) saham sebesar 97 persen atau 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat Kompensi yang ditempatkan di PT. Bumi Jambi yang Penggugat Kompensi minta dibagi dua antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Bahwa saham sebesar 97 persen atau 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Eliawati (Tergugat Kompensi) yang ditempatkan di PT. Bumi Jambi diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi yang menurut hukum harus dibagi dua antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Bahwa Pasal 119 KUHPdata menjelaskan *"Sejak saat diberlangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri."*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803/k/SIP/1970, tanggal 5 Mei 1970  
*"apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi"*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1448k/SIP/1974 menyebutkan "*sejak berlakunya Undang-undang Republik Indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri"*

Bahwa penjelasan diatas sudah sangat jelas secara hukum bahwa PT. Bumi Jambi yang dahulu CV. Bumi Jambi dibeli oleh Penggugat dan diatasnamakan istri tahun 2002 dari Ira Luminas dan tahun 2004 berubah menjadi PT. dibeli pada saat Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masih berstatus suami istri sehingga saham Eliawati yang ditempatkan di PT. Bumi Jambi harus lah dipandang sebagai harta bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi setelah terjadinya perceraian, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menyatakan saham Eliawati (Tergugat Kompensi) sebesar 97 persen atau 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Tergugat Kompensi yang ditempatkan di PT. Bumi Jambi adalah harta bersama (Gono Gini) yang harus dibagi dua antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

4. Bahwa Penggugat Kompensi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie halaman 172 yang pertimbangannya "*Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Kompensi mendalilkan saham dan keuntungan dari PT. Bumi Jambi yang dikuasai oleh Tergugat sebanyak 97 persen atau 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan akte terakhir nomor 18 tertanggal 02-10-2014 dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-12504.20.2014 tertanggal 09-12-2014 dengan kekayaan/Asset PT. Bumi Jambi adalah harta bersama (harta gono gini) dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi bukan lah sebagai persero dan/atau pemilik dari CV. Bumi Jambi atau PT. Bumi Jambi dan bukan juga sebagai*

Halaman 126 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pemegang saham PT. Bumi Jambi, kekayaan/asset-asset yang diatasnamakan PT. Bumi Jambi bukan merupakan harta bersama (Gono Gini) antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi”.*

Bahwa *Judex Factie* jelas-jelas keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak ada kaitannya apakah Penggugat Kompensi terdaftar sebagai persero atau sebagai pemegang saham di PT. Bumi Jambi atau tidak dalam perkara aquo, bahwa yang diminta dibagi oleh Penggugat Kompensi adalah saham Tergugat Kompensi yang ditempatkan di PT. Bumi Jambi sebanyak 97 persen atau 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) karena saham Tergugat Kompensi tersebut diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi yang menurut aturan hukum harus dibagi dua antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi;

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar memutuskan saham Tergugat Kompensi sebanyak 97 persen atau 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditempatkan di PT. Bumi Jambi merupakan harta bersama antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi yang harus dibagi sama rata berikut dengan hutang, keuntungan dan asset-asset yang terdaftar diinventaris PT. Bumi Jambi;

#### **DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI**

Bahwa *Judex Factie* telah keliru dan tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo khususnya mengenai *Sebidang tanah, seluas 12.772 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 985/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur nomor 1511/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi dan Sebidang tanah, seluas 41.981 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual beli No 984/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur No 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pertanahan Kotamadya Jambi, yang tidak dijadikan harta gono gini dalam perkara ini melainkan milik PT. Bumi Jambi;*

*Bahwa kekeliruan dan ketidak konsistenan Judex Factie dalam memberikan putusan dalam terlihat dalam pertimbangannya halaman 222 s/d halaman 223 “ Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konpensasi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada bukti tentang adanya pemisahan harta antara milik pribadi dengan perusahaan (PT. Bumi Jambi), maka harta berupa tanah dan bangunan baik yang diatas namakan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi maupun diatas namakan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dapat dinyatakan sebagai harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi.*

*Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti maupun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Intervensi tidak ada satu pun bukti yang menyatakan bahwa pembelian tanah dan bangunan baik yang diatasnamakan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi maupun diatasnamakan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konpensasi/Peggugat Rekonpensasi menggunakan keuangan PT. Bumi Jambi.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak seluruhnya objek sengketa merupakan asset-aset PT. Bumi Jambi dan sepanjang mengenai harta berupa tanah dan bangunan baik yang diatasnamakan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Tergugat Intervensi II/ Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi adalah harta bersama yang harus dibagi kecuali tanah dan bangunan yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan PT. Bumi Jambi tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua, melainkan harta dan bangunan tersebut merupakan asset PT. Bumi Jambi, selain itu asset-aset PT. Bumi Jambi yang diatasnamakan PT. Bumi Jambi merupakan asset PT. Bumi Jambi.*

*Bahwa pertimbangan Judex Factie diatas jelas-jelas bertentangan satu sama lain karena jelas dipertimbangan awal Judex Factie menjelaskan bahwa” tidak ada satu pun bukti yang menyatakan bahwa pembelian tanah dan bangunan baik yang diatasnamakan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi maupun diatasnamakan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konpensasi/Peggugat Rekonpensasi menggunakan keuangan PT. Bumi Jambi.*

*Namun dipertimbangan berikutnya Judex Factie menyatakan bahwa” .... kecuali tanah dan bangunan yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan PT.*

**Halaman 128 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB**





*Bumi Jambi tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua, melainkan harta dan bangunan tersebut merupakan asset PT. Bumi Jambi....."*

Lebih jauh dalam pertimbangannya halaman 169 Judex Factie telah memberikan pertimbangan sebagai berikut " *Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah dan bangunan baik yang diatasnamakan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi maupun diatasnamakan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi merupakan harta bersama?"*

*Menimbang, bahwa secara hukum orang yang namanya tertera dalam sertifikat tanah dan bangunan adalah pemegang hak atas tanah tersebut. Dalam pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa sertifikat adalah tanda bukti hak pengelolaan tanah, wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang bersangkutan.*

*Menimbang, bahwa sertifikat tanah diberikan kepada pemegang hak atas tanah sebagai perlindungan hukum agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 1 jo pasal 3 huruf a PP No.24/1997).*

*Menimbang, jika nama yang tertera dalam sertifikat adalah nama Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi atau nama Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, maka menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi atau nama Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai pemilik tanah dan bangunan"*

Dari pertimbangan diatas jelas-jelas Judex Factie tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo karena *Sebidang tanah, seluas 12.772 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 atas nama Eliawati dan Sebidang tanah, seluas 41.981 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247 atas nama Eliawati tidak dimasukkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi melainkan milik PT. Bumi Jambi (Penggugaat Intervensi) pada hal sertifikat diatas atas nama Eliawati yang dibeli pada tahun 2011 pada saat Penggugat Konpensasi dan Tergugat Konpensasi masih dalam status perkawinan yang sah secara hukum*



Selain itu dalam seluruh proses persidangan baik, jawab menjawab, saksi, dan bukti-bukti tidak ada satu pun bukti yang bisa membuktikan baik dari Tergugat Kompensi maupun Penggugat Intervensi secara dokumen yang sah (perjanjian, akte jual beli, sertifikat, kwitansi dll) sertifikat hak milik nomor 246 dan sertifikat hak milik nomor 247 (vide bukti P-12 J dan Bukti P-12 K) dibeli oleh PT. Bumi Jambi;

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan bahwa *Sebidang tanah, seluas 12.772 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 985/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur nomor 1511/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi dan Sebidang tanah, seluas 41.981 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual beli No 984/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur No 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi* berikut dengan bangunan di atasnya adalah harta bersama yang harus dibagi rata antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi.

1. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (putusan halaman 224) adalah pertimbangan yang sangat keliru dari *Judex Factie*. Bahwa perbuatan Penggugat Kompensi melakukan pemblokiran atas penjualan aset-aset PT. Bumi Jambi ke Polda Jambi harus lah dipandang sebagai perbuatan hukum yang dilakukan untuk mencegah aset-aset diperjual belikan karena belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan Penggugat Kompensi juga tidak pernah mengganggu operasional PT. Bumi Jambi sejak tahun 2017 dengan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka sangat tidak beralasan secara hukum jika Penggugat Kompensi diklasifikasi telah melanggar hak subyektifnya apalagi surat yang dikirimkan oleh Penggugat Kompensi juga kepada Instansi Resmi Negara (Polda Jambi);
2. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I sangat keberatan dan tidak sepakat dengan *Judex Factie* dengan diterimanya Penggugat Intervensi dalam perkara aquo karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara aquo. Bahwa selain tidak mempunyai kedudukan



hukum Penggugat Intervensi juga merupakan abang kandung dari Tergugat Intervensi II yang dahulu hanya karyawan di PT. Bumi Jambi namun setelah Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I mengajukan Gugatan gono gini barulah Penggugat Intervensi melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. Bumi Jambi dengan maksud dan tujuan jahat, hal tersebut dilihat dari perubahan *Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bumi Jambi No. 198 bertanggal 13 Januari 2020 yang dibuat di hadapan IM. OKA MAHENDRA NR, S.H., MKn* dimana jelas akte tersebut dibuat setelah Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I mengajukan gugatan gono gini ke Pengadilan Negeri Jambi.

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar dalam putusannya menolak Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara aquo.

3. Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I keberatan dengan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 240 s/d 241 yang dalam pertimbangannya “*Menimbang, terhadap uang/dana yang berada di dalam rekening nama Tergugat Intervensi I yang berada di Bank Mandiri A/C Nomor: 110.0004089998, A/C Nomor : 110-00-97003153, dan A/C Nomor 110.00.00377785 di Bank BCA Cabang Jambi A/C Nomor: 119.022.9862 di Bank OCBC NISP A/C Nomor :310-810-039803 dan A/C Nomor :310-810039613, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:*”

*“Menimbang, bahwa bukti P.Int-5 sampai dengan P.Int-8 dikaitkan dengan bukti P.Int-25 dan P.Int-26 telah ternyata Tergugat Intervensi I terbukti melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berhubungan dengan penggunaan keuangan PT. Bumi Jambi oleh karena nya uang/dana yang berada didalam rekening nama Tergugat Intervensi I yang berada di Bank Mandiri A/C Nomor: 110.0004089998, A/C Nomor : 110-00-97003153, dan A/C Nomor 110.00.00377785 di Bank BCA Cabang Jambi A/C Nomor: 119.022.9862 di Bank OCBC NISP A/C Nomor :310-810-039803 dan A/C Nomor :310-810039613 adalah merupakan asset PT. Bumi Jambi. Dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan.”*

Pertimbangan *Judex Factie* mengenai rekening-rekening Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I diatas tidak ada hubungan nya dengan perkara ini karena perkara pidana yang telah dijalani oleh Penggugat Intervensi hanya terkait dengan pemalsuan dokumen dan pasal penggelapan dan penggelapan dalam jabatan yang dituduhkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Intervensi I tidak pernah dibuktikan didalam



persidangan dan dalam putusan perkara tersebut hanya asumsi PT. Bumi Jambi dirugikan karena secara nilai berupa uang tidak ada keuangan PT. Bumi Jambi dirugikan.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk itu Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Tergugat Intervensi I mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Tergugat Intervensi I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 5/Pdt.G/2020/PN Jmb tertanggal 10 September 2020 sebagai berikut :

**Mengadili :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan harta berupa :
  1. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 117 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **Nomor. 2445**, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 243/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0139/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
  2. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 115 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 2446**, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.244/JLT/2002 tanggal 27-08-2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 0140/KBH/2000 tanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jambi;
  3. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 113 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 2447** atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 245/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0141/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
  4. Sebidang tanah seluas 602 M<sup>2</sup> terletak di Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 1167**, atas nama





Casidy Tjuanda yang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;

5. Sebidang tanah seluas 1,322 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 3109** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No 27/AJB/JB/2002 tanggal 02-05-2002 berdasarkan Surat Ukur nomor 0684/KBH/2002 tanggal 20-05-2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
6. Sebidang tanah berikut bangunannya yang berdiri di atasnya, seluas 605 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 3017**, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 514/2016 tanggal 04-03-2016 sesuai dengan Surat Ukur No 0062/KA/2001 tanggal 28-06-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
7. Sebidang tanah seluas 258 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 3884** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 140/2008 tanggal 14-05-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01221/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
8. Sebidang tanah seluas 1467 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 3885** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 142/2008 tanggal 14-05-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01220/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
9. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan bangunan diatasnya, seluas 676 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 818**, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 141/2008 tanggal 07-07-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi;
10. Sebidang tanah seluas 5.594 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 2802**, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 335/2009 tanggal 02-11 2009 berdasarkan surat ukur nomor





0099/KAB/2000 tanggal 05-09-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
Pertanahan Kotamadya Jambi;

11. Sebidang tanah seluas 901 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesua dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 5876** atas nama Ellyawati yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
12. Sebidang tanah seluas 1.830 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesua dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 9856** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Surat izin pemisahan sertifikat No 0102.a/BER-KRD/XI/14 tanggal 02 Desember 2014 dari PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Jambi sesuai dengan Surat Ukur No. 08032 tanggal 29-04-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
13. Sebidang tanah seluas 239 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesua dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 10891** atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 2080 tanggal 13-10-2016 sesuai dengan Surat Ukur No. 09732/KAB/2016 tanggal 17-06-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
14. Sebidang tanah berikut dengan bangunan diatasnya seluas 162 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 2374** atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 14-09-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 0076/KB B/2000 tanggal 29-05-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
15. Sebidang tanah seluas 1110 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesua dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 3823** atas nama Eliyawati yang diperoleh berdasarkan sesuai dengan Surat Ukur No. 01179/2003 tanggal 13-10-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
16. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 164 M<sup>2</sup> , **TERLETAK DI Pagambiran, Kecamatan Lembahnungkuk, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat**, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) **No. 276** atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 494/2001 tanggal 8-8-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 123/Pegambiran/2000 tanggal 29-08-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon;



17. Sebidang tanah berikut dengan bangunan diatasnya, terletak di Desa/Kampung Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 1381/Paal Lima** atas nama Casidy Tjuanda, tanggal 06 September 1996, sesuai dengan Gambar Situasi No. 4065/1996 tanggal 21-08-1996;
18. 1 Unit Apartemen Marina Mediterania Residen (MMR) seluas  $\pm 45,25$  M<sup>2</sup> yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B.7/B No. 14 dan 101, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, Sertifikat No. 10191;
19. 1 Unit Apartemen di Singapura 7 Newton Road, Singapura 307945 Type Condominium yang diperoleh pada tahun 2012 atas nama Lie Cheng Swan;
20. Sebidang tanah seluas 303 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 545 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001;
21. Sebidang tanah seluas 180 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001;sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001;
22. Sebidang tanah, seluas 12.772 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 246** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 985/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur nomor 1511/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi
23. Sebidang tanah, seluas 41.981 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 247** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual beli No 984/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur No 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
24. **Perhiasan dan aksesories senilai  $\pm$  Rp. 1,5 Miliar**  
Adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang harus dibagi  $\frac{1}{2}$  antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;



3. Menyatakan Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama;
4. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama dan apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta-harta tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara atas biaya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan nilai hasil pelelangan harta tersebut di bagi 2 (dua),  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

## DALAM GUGATAN INSIDENTIL/INTERVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa Saham atas nama Eliawati yang ditempatkan di PT. Bumi Jambi sebanyak 97 persen atau 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditempatkan di PT. Bumi Jambi berikut dengan keuntungan dan kekayaan/Asset PT.Bumi Jambi senilai dengan saham Tergugat Kompensi yang ditempatkan di PT. Bumi Jambi yakni sebagai berikut :

### a. Inventaris Kantor

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jan-02	AC GENERAL	4,550,000
2	1-Feb-02	FAXIMILE	1,350,000
3	1-Feb-02	KIPAS ANGIN NATIONAL	650,000
4	1-Feb-02	MEJA COUNTER	3,850,000
5	1-Feb-02	MEJA KERJA + 3 KURSI	3,750,000
6	1-Feb-02	MEJA KERJA + KURSI (SET)	10,200,000
7	1-Feb-02	MEJA MAKAN + KURSI	1,630,000
8	1-Feb-02	MEJA MESIN TIK	250,000
9	1-May-07	MEJA FAX	920,000
10	1-Jul-07	KULKAS LG	1,600,000
11	1-Aug-07	AC CHINA	3,200,000
12	1-Aug-07	AC TCL	3,200,000
13	1-Aug-07	LEMARI PAKAIAN	1,350,000
14	1-Aug-07	MEJA TAMU + KURSI	4,500,000
15	1-Sep-07	LEMARI DAPUR	1,500,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	1-Dec-07	FILE CABINET	6,000,000
17	1-Dec-07	KIPAS ANGIN GANTUNG PANASONIC	1,100,000
18	1-Dec-07	KURSI MEETING	7,000,000
19	1-Dec-07	LEMARI 4 PINTU	3,850,000
20	1-Dec-07	LEMARI GESER PENDEK	1,250,000
21	1-Dec-07	LEMARI GESER TINGGI	1,750,000
22	1-Dec-07	MEJA TV + LEMAR	3,200,000
23	1-Dec-07	MESIN TIK ELECTRIC BROTHER CE 700	1,200,000
24	1-Dec-07	PABX	3,500,000
25	1-Dec-07	RAK DOKUMEN	3,000,000
26	1-Dec-07	TELEPON	300,000
27	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC	450,000
28	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC KX- T7330	1,350,000
29	1-Dec-07	TRAFO	5,500,000
30	31-Dec-07	LEMARI FILLING LION	5,400,000
31	31-Dec-07	MEJA MEETING	5,500,000
32	1-Apr-09	Dispenser + Kipas	2,025,000
33	1-Apr-09	Furniture RIG	2,170,000
34	1-Apr-09	Camera Casio Z 200	2,900,000
35	1-Jul-09	Sofa Tamu	4,000,000
36	1-Oct-09	Wall Fan Panasonic	2,900,000
37	6-Apr-10	PRIMA BOOKCASE 80423+80431 2 S	2,199,000
38	9-Apr-10	Dispenser Aqua Lucky	1,025,000
39	24-Apr-10	Ac Split Panasonic + Remote	6,200,000
40	6-May-10	Charger Olympus FE-280	450,000
41	8-May-10	Wall Fan Panasonic	670,000
42	8-Jul-10	Beli Camera Digital EX-Z450 PK di Casio Center	3,198,000
43	22-Jul-10	1 Set CCTV	17,342,500
44	14-Aug-10	MEJA + KURSI	1,400,000
45	21-Aug-10	AC LG 05 + PIPA AC IPK	2,145,000
46	22-Sep-10	Rak TV Adindah untuk Pendopo	150,000
47	22-Sep-10	Kulkas Sharp untuk pendopo	1,125,000
48	22-Sep-10	TV LG untuk Pendopo	1,100,000
49	22-Sep-10	Exhaust Fan Panasonic	325,000
50	14-Oct-10	Meja tulis 1/2 biro + Meja tulis 1biro	765,000
51	14-Oct-10	Kursi plastic	200,000
52	14-Oct-10	Kursi lipat	350,000
53	9-Dec-10	Kulkas GN-V191SI untuk lokasi	1,425,000
54	9-Dec-10	Water Dispenser	380,000
55	30-Mar-11	Fax panasonic 701 + pep sanlan 730	2,300,000
56	30-Mar-11	Jar Pot sharp 2855 (dispenser)	350,000
57	17-Apr-11	Meja tulis 1/2 biro kuning, kursi lipat	1,050,000
58	18-Apr-11	Outdoor Gree 1 PK,Pasang	5,400,000

Halaman 137 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Outdoor	
59	1-May-11	BI Kamera Tgl.29/04/11	2,000,000
60	5-Jun-11	Microvision True XGA (proyektor)	3,950,000
61	27-Jun-11	Modem ADSL Wireless	233,000
62	28-Jul-11	kamera digital Ex.Z 370 SR s/n.20010878f	2,198,000
63	3-Aug-11	Rak	2,550,000
64	3-Oct-11	Meja TV	700,000
65	3-Oct-11	Kursi lipat distar 6ea	1,380,000
66	21-Mar-13	Kamera Digital Casio	3,596,400
67	29-Mar-13	TV LG 20 INC	1,050,000
68	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 389 HC	395,000
69	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 250 HC	250,000
70	29-Mar-13	KIPAS TORNADO SWING REGENLY 45 NSD	425,000
71	29-Mar-13	KIPAS WALL FAN TW 45	445,000
72	10-Apr-13	Printer Canon MP 237	750,000
73	16-Apr-13	TP-LINK WIFI N ROUTER POORTABLE BATTERY/TR-MR3040	320,000
74	19-Oct-13	TV LED 22 LG	1,750,000
75	19-Oct-13	ADAPTOR SONI	250,000
76	21-Oct-13	kipas angin sekai 6"	250,000
77	21-Oct-13	FINGGER PRINT ABSENSI	3,500,000
78	22-Oct-13	1 Unit Finger Print Absensi	3,500,000
79	08-Mar-13	10 ea Kipas 36'	7,000,000
80	12-Apr-13	Mesin Cuci LG	1,700,000
81	06-Oct-13	Hp Blackberry 9780 dist white	2,000,000
82	01-Feb-14	Samsung S4	6,699,000
83	23-Mar-14	1 unit Dispenser	360,000
84	25-Apr-14	2 unit AC Gree 1 PK	5,600,000
85	28-Apr-14	1 unit Nikon Coolpix P-520	3,900,000
86	19-Agu-14	8 unit Camera Casio	7,992,000
87	07-Sep-14	1 slow cooker miyako 400	230,000
88	07-Sep-14	1 pc Vacuum cleaner culloch MB 23 RT	1,170,000
89	20-Okt-14	2 Set CCTV	32,000,000
90	30-Okt-14	2 Bh Kipas Angin Cosmos 16 SBI	550,000
91	05-Nop-14	2 unit CCTV high resolution weatherproof WPC700IR	3,700,000
92	04-Dec-14	fuji xerox L / Alo CM215b	3,743,965
93	17-Jan-15	1 unit TV LED Sharp	9,000,000
94	23-Jan-15	Kalkulator Casio (DH-16) BK	443,250
95	24-Jan-15	Color weatherproof housing camera cctv di seracom Jakarta	800,000
96	18 Feb 2015	Kursi tamu minimalis	3,500,000
97	04-Mar-15	1 set cctv MDS800 IR + PSW1210	1,677,000
98	07-Mar-15	1 pcs viktor meja computer	1,651,320
99	12-Mar-15	Led Sony KDL- 32W700B	4,500,000

Halaman 138 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	04-Apr-15	CCTV specialist	1,677,000
101	08-May-15	1 unit HP Samsung SM - G925F G. S6	12,499,000
102	11-May-15	1 set AC panasonic 1 PK (RKJ)	3,175,000
103	19-Jun-15	beli cctv 15 pc di telview store harmony	7,125,000
104	19 Jun 2015	beli cct tv 2 pc di telview store harmony	6,000,000
105	22-Jul-15	1 Set microtic router broadband RB 750 series	2,325,000
106	06-Aug-15	telephone panasonic KXTS 505 MXH	300,000
107	14-Aug-15	CCTV type tva 0358 DC - VF-CS	500,000
108	05-Dec-15	kursi future	7,334,400
109	05-Dec-15	time tronic	1,750,000
Total Harga Perolehan			325,038,835

## b. Peralatan Komputer

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jun-07	PRINTER EPSON LX-300	1,350,000
2	1-Aug-07	PRINTER CANON MP 145	1,100,000
3	1-Nov-07	UPS PROLINK	350,000
4	1-Dec-07	KOMPUTER SIMBADA 2 CORE	4,500,000
5	1-Dec-07	PRINTER CANON MP 530	2,450,000
6	31-Dec-07	KOMPUTER CORE 2 DUO	9,000,000
7	31-Dec-07	KOMPUTER PENTIUM IV	5,500,000
8	31-Dec-07	NOTEBOOK SONY VAIO VGN	13,000,000
9	31-Dec-07	PRINTER CANON PIXMA IP 1700	3,700,000
10	1-Jan-09	Printer Canon IP 4500	1,359,100
11	1-Feb-09	PRINTER CANON PIXMA IP 4500	1,400,000
12	1-Apr-09	Purge Unit MPC 500/ MPC 530	1,089,000
13	5-Apr-09	Printer Canon IP 1980	680,000
14	1-May-09	Adaptor Laptop	325,000
15	1-Nov-09	Monitor LCD LG	1,390,000
16	1-Dec-09	PRINTER CANON MP 190	850,000
17	22-Feb-10	Memori Komputer 1 GB	310,000
18	22-Mar-10	BELI KOMPUTER PC 1 SET	5,130,000
19	18-Apr-10	BELI UPS ICA	1,700,000
20	20-May-10	NOTE BOOK TOSHIBA	9,090,000
21	08-Jun-10	Beli PC Acer	5,100,000
22	13-Jul-10	Printer Canon MP 276	920,000
23	14-Aug-10	Printer + Infus	1,000,000
24	16-Aug-10	NOTEBOOK ACER 4741 351G32MN LINUX (INTEL	11,186,200



		CORE 13 350M/1GB/320GB/14inc/DVD RAM/WIFI/WCAM/LAN/LINUX) + MOUSE + KEYBOARD	
25	6-Sep-10	Hardisk 250 GB	400,000
26	19-Oct-10	Laptop Acer Center Orion	6,150,000
27	11-Dec-10	Printer Canon MP 258+Infus	710,000
28	1-Jan-11	1 unit Notebook Acer 4741 + Harddisk 250 GB	11,586,200
29	2-Jan-11	Memori Komputer 1 GB	310,000
30	2-Jan-11	1 unit Printer Canon MP 276	920,000
31	12-Sep-11	1 set Printer	690,000
32	17-Apr-11	Printer canon + infus	785,000
33	19-Jun-11	BI printer MP258 Epson& EP 2770 Epson	1,175,000
34	22-Mar-13	PRINTER CANNON MP 237	675,000
35	26-Feb-13	HDD Eksternal Komputer	1,560,000
36	02-Jul-13	Beli HDD External Toshiba	775,000
37	17-Okt-13	Mouse Logitech	69,000
38	22-Mar-13	PRINTER-CANON-MP237	675,000
39	01-Feb-14	1 set Printer	2,666,670
40	03-Feb-14	1 unit Printer u/BJ 03 & Tinta Infus	1,432,000
41	21-Mar-14	2 Unit Personal Computer & 3 Printer Canon	14,730,000
42	10-Apr-14	1 set UPS, Monitor, Keyboard & Mouse	2,655,000
43	12-Apr-14	1 set UPS dan Komputer	2,600,000
44	21-Jun-14	PC DELL INSPIRON ONE 2020 13 WIRELESS	14,000,000
45	21-Jun-14	PRINTER CANON IP 2770 + INFUS CANON	630,000
46	06-Agu-14	1 unit PC NB Acer E1-470- 332150Mn	4,849,000
47	06-Agu-14	1 unit Printer Canon MP 237	930,000
48	06-Agu-14	2 unit UPS Power 1200VA	1,260,000
49	06-Agu-14	1 pcs Flash Disk Toshiba	90,000
50	06-Agu-14	1 pcs Modem Speed Up	310,000
51	26-Agu-14	1 unit Printer Canon MP 237	950,000
52	10-Sep-14	1 Unit Printer Canon IP 2770	545,000
53	27-Jan-15	2 set cpu intel I3 4130	9,400,000
54	27-Jan-15	1 printer canon MP 237, 1 infus canon	900,000
55	04-Apr-15	1 unit toshiba canvio connect 25 B (kk mandiri)	1,475,000
56	08-May-15	Printer + tabung infus iP 2770	660,000
57	12-Aug-15	printer iP 2770	660,000
58	10-Oct-15	2 pc HDD EXT 2 tb seagate backup slim + 2 pc soft case HDD std	2,950,000
59	05-Nov-15	1 unit printer untuk bj 04	670,000
			<b>166,322,170</b>



<b>Total Perolehan Harga</b>	
------------------------------	--

**c. Kendaraan Non Penumpang**

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Oct-07	1 Unit Volvo	1,998,661,500
2	1-Nov-07	2 Unit Volvo	3,788,466,000
3	1-Jun-08	3 UNIT HINO TRUCK	2,856,000,000
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>			<b>8,643,127,500</b>

**d. Kendaraan Penumpang**

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	01-Apr -05	2 Ford Double Cabin	470,000,000
2	31-Dec -05	1 Ford Double Cabin	235,000,000
3	1-Jun-07	1 Unit Prado	860,000,000
4	01-Apr -08	1 Ford Ambulance	295,600,000
5	15-Agt -08	1 Single Cabin Ford	127,200,000
6	1-Agt -08	1 Unit Toyota Fortuner A/T	399,250,000
7	1-Jan-09	3 Unit Ford DC 2008	540,000,000
8	1-Nov-09	1 Unit Pajero Sport	350,000,000
9	7-Oct-10	2 unit Mobil Toyota Hilux DC 4X4 DSL	527,414,000
10	9-Oct-10	1 unit Mobil Toyota Hilux DC 4x4 DSL	263,707,000
11	2010	6 Unit Ford Double Cabin Plat BM	1,110,000,000
12	30-Nov-11	2 unit mobil Mazda	517,600,000
13	2082	Mesin Bubut double core (2unit)	1,200,000,000
14	02 Apr 2012	1 UNIT MITSUBISHI STRADA CR 2.5 DC GLS AB MT	261,254,300
15	30-Jan-13	2 ISUZU D MAX RODEO	482,400,000
16	30-Jan-13	1 Unit NHR 55 MICROBUS	352,800,000
17	30-Mar-13	2 Unit MAZDA BT-50 DC 4X4 LOW	312,727,272
18	1-Nov-13	1 Unit Shuttle Bus NKR 71	285,000,000
19	2014	1 unit Mesin putar diameter baru semi komputer	1,700,000,000
20	17-Feb-14	2 Unit Ford DC XLS Plus	620,000,000
21	14 Okt 14	1 unit Bus NQR 71 30 Seat	573,000,000
22	14 Okt 14	4 Unit Bus NKR 55	1,488,000,000
23	27 Okt 14	1 unit Bus BJ-0 NHR55	372,000,000
24	27 Okt 14	3 Unit Ambulance Ford SC 4 x 4	1,101,000,000
25	27 Okt 14	1 Unir Ford SC 4 x 2 Base	247,000,000.00
26	27 Okt 14	6 Unit Ford Ras 4 x 4	1,590,000,000.00
27	27 Okt 14	1 Unit Mitsubishi Pajero Dakkar	520,000,000.00



		4 x 4	
28	27 Okt 14	11 Unit Mitsubishi Pajero GLX 4 x 4	4,785,000,000.00
28	27 Okt 14	48 Unit Ford DC 4 x 4 XLS Plus	14,640,000,000.00
30	27 Okt 14	5 Unit Ford DC XLS Plus	1,525,000,000.00
31	26 Sep 16	2 Unit Mitsubishi Triton GLS ABS	650,000,000.00
32	2017	5 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	2,500,000,000.00
33	2017	2 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	1,200,000,000.00
34	2018	17 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	9,350,000,000.00
35	2018	3 Unit Triton Ambulance	1,575,000,000.00
36	2018	1 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	650,000,000.00
37	2018	3 Unit Complete Bus Esspasio	1,410,000,000.00
38	2018	1 Unit Micro Bus 84 G BC	425,000,000.00
39	2018	1 Unit Toyota Haice	425,000,000.00
Total Harga Perolehan			<b>55,935,952,572</b>

**e. Kendaraan-Sewa Guna Usaha**

NO	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	30-Nov-12	1 unit Rough Terrain Crane Kobelco RK 250	1,210,000,000
2	30-Nov-12	1 unit Mitsubishi Trck Crane Cap	495,000,000
3	30-Nov-12	1 unit Rought Terrain Crane Kato 250	1,100,000,000
4	27 Okt 2014	10 Unit Truck Mitsubishi	1,162,836,000
Total Harga Perolehan			<b>3,967,836,000</b>

**f. Mesin dan Peralatan**

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-May-07	GENSET	16,224,000
2	1-Mar-09	Genset	190,000,000
3	1-Mar-09	Portacamp	50,000,000
4	1-Mar-09	Blower	24,440,000
5	1-Apr-09	Mover Mesin	8,910,000
6	1-Oct-09	Detriet Diesel 6A352754	32,000,000
7	1-Oct-09	Engine Detroit	34,000,000
8	2009	Mud Pump (3 unit) merk OPI	1,150,000,000
9	1-Nov-09	Genset 300 A	10,300,000
10	13-Jan-10	52 unit Tubing 2-7/8"	713,128,000
11	14-Jan-10	14 unit Tubing Pump	250,404,000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	14-Jan-10	15 unit Suck Rod 7/8"	283,965,000
13	14-Jun-10	1 unit Bowen model S-3.5	1,709,992,000
14	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	80,860,000
15	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	57,330,000
16	11-Oct-10	Pipa Casing 5"	3,960,000
17	2011	Mud pump (2 unit) F500	1,300,000,000
18	2011	Power Swivel (2 unit) merk Logan	7,000,000,000
19	2012	2 Unit Mesin Bubut	1,200,000,000
20	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1820 mm CA4,Fork	12,000,000
21	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1520 mm CA4,Fork	33,000,000
22	31-May-13	PUMP OTH 31231021000	14,615,400
23	06- Mei -13	2 unit Mud Pump	960,000,000.00
24	13-Mei -13	Agitator & Centrifugal	145,381,568.00
25	10-Jan -13	6 Bug Blower	210.000.000.00
26	01-Feb -13	3 Unit Fork	45,000,000.00
27	04-Feb -13	1 gulung Wire Rope	105,000,000.00
28	12-Des -13	2 Set Accumulator & Hydro Test	889,809,790.00
29	08-Jan -14	1 unit Grapel Spiral	60,058,439
30	2014	3ea Hose Stand Pipe	960,000,000
31	22-Jan -14	1 PCS KWLLY SWIVEL	30,000,000
32	20-Mar -14	mesin grafir	39,767,750
33	22-Mar -14	Pompa firman FWP-505A	2,900,000
34	03-Apr -14	pompa satelit	3,100,000
35	28-Apr -14	1 unit C5225 Vertical Lathe	1,217,492,640
36	08-Mei -14	Tractor Head Mitshubishi	500,000,000
37	21-Mei -14	ENGINE DETROIT	34,000,000
38	30-Jun -14	1 pc benso new, 1 pc radiator, 1 pc ben milly	90,000,000
39	01-Jul -14	1 unit mesin bubut	335,000,000
40	01-Jul -14	motor vibrat	32,800,000
41	22-Sep -14	1 unit grundfos JPBS di toko sumbrani	4,650,000
42	22-Sep -14	1 unit grundfos JDBS	4,485,000
43	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304
44	12-Nop -14	Pompa Tohatsu	22,500,000
45	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-200mm	285,330.00
46	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-300mm	332,885.00
47	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-300mm	332,885.00
48	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-300mm	332,885.00
49	17-Feb -14	1 Set Handling Tools	359,304,531
50	17-Jul -14	Handling Tools	685,509,056
51	17-Jul -14	2 Set BOP, Annular BOP, Accumulator	1,432,830,400
52	13-Mar-14	3 Unit Barton 242E 1- Pen Pressure Recorder	55,980,375.00

Halaman 143 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	16-Jun -14	1 Ea 2 7/8" IF NC31 Work Ring & Plug Gages	37,228,800.00
54	16-Jun -14	1 Ea NC35 Work Ring & Plug Gages	38,392,200.00
55	16-Jun -14	1 Ea 3 1/2" ID NC38 Work Ring & Plug Gages	39,555,600.00
56	30-Jun -14	1 pc benso new, 1 pc radiator, 1 pc ben milly	90,000,000.00
57	05-Jul -14	1 Ea Thermo Hygrometer	479,268.00
58	05-Jul -14	1 Ea Threading Holder R.H	958,536.00
59	05-Jul -14	1 Ea Threading Bar	1,437,804.00
60	05-Jul -14	1 Ea MTFNR 3232 P27	1,917,072.00
61	05-Jul -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,354,876.00
62	05-Jul -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,917,072.00
63	05-Jul -14	1 Ea Tool Holder	1,150,243.20
64	21-Jul -14	1 Ea Digimatic Caliper 300mm	7,537,368.00
65	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.40
66	09-Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-38	3,083,089.78
67	09-Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-50	3,083,089.78
68	09-Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
69	09-Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
70	09-Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 6" w/ 500" travel electronic indicator	16,988,429.61
71	09-Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 9" w/ 500" travel electronic indicator	16,988,429.61
72	09-Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,439,370.36
73	09-Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,146,922.17
74	09-Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,439,370.36
75	09-Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,146,922.17
76	09-Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,439,370.36
77	09-Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,146,922.17
78	09-Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,439,370.36

Halaman 144 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



79	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,146,922.17
80	16 -Nov -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,302,754.00
81	16 -Nov -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,887,288.00
82	16 -Nov -14	1 Ea Tool Holder	1,132,372.80
83	16 -Nov -14	1 Ea S40U MTFNR P22	2,359,110.00
84	10 -Jul -15	weight indicator \$3.440	45,765,760
85	15 -Jul -15	pneumatic spider slip 125 ton 2-3/8" - 4-1/2" \$2.850	37,987,650
86	15 -Jul -15	elevator NUE 2 - 7/8" \$ 500	26,658,000
87	15 -Jul -15	cross over 3-1/2" if box X 4-1/2" NUE pin \$115	6,131,340
88	2011	250Joint DP 2 3/8	1,800,000,000
89	2011	750Joint DP 2 7/8	7,725,000,000
90	2011	400Joint DP 3 1/2	5,440,000,000
91	2011	66 Joint DC 3 1/2	2,376,000,000
92	2011	60 Joint DC 4 4/4	2,595,000,000
93	2011	10ea Box DP	500,000,000
Total Harga Perolehan			<b>43,400,872,044</b>

**g. Alat Berat PL**

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Mar-09	Prime Mover	265,000,000
2	8-Apr-10	Winch	65,000,000
3	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	27,111,000,000
4	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	25,653,500,000
5	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	25,653,500,000
6	11-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	30,347,943,058
7	18-Feb-11	1 Unit Oil Field Truck/Tandem Truck on Volvo FM 440	893,225,000
8	3-May-11	3 unit VOLVO	5,212,825,200
9	22-Jun-11	1 unit Crane	1,400,000,000
10	20-Apr-12	1 Unit Wheel Loader SDLG LG 958	746,356,600
11	31-Jan-13	3 Unit WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000
12	04-Feb-14	3 unit lgowboy	330,000,000
13	07-Feb-14	1 unit crane HIAB	950,000,000
14	10-Feb-14	1 Unit Power Swivel	2,582,841,800
15	17-Jul-14	1 unit RIG XJ 300 & RIG XJ 350	82,995,218,724
16	25-Aug-14	1 unit LowBoy 3 axle	200,000,000
17	19-Sep-14	1 unit power swivel 120 ton	1,923,388,810



18	08-Sep-16	1 Unit Crane Zoom Lion	4,400,000,000
19	26-Sept-16	2 Unit Isuzu Giga Vacuum Truck	1,500,000,000
20	2018	1 Unit Rig XJ 350 (bj-09)	5,000,000,000
21	2010	2 Unit Winch Truck MAN	1,100,000,000
Total Harga Perolehan			<b>130.043.416,134</b>

Adalah harta bersama (gono gini) antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang harus dibagi  $\frac{1}{2}$  antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

## DALAM KONPENSI, REKONPENSI dan INTERVENSI

Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II dalam kontra memorinya memberi tanggapan dengan mengemukakan sebagai berikut:

## DALAM GUGATAN POKOK :

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan dalil Pembanding dalam memori Banding pada pokok perkara poin angka 1 halaman 19 mendalilkan dengan argumen "bahwa Yudex Factie telah membuat Putusan yang memutarbalikan fakta (Vide Putusan halaman 170).....dst, karena di dalam Pemeriksaan Setempat baik Penggugat maupun Kuasa Hukum yang hadir pada saat itu tidak pernah mengatakan, mengakui dan menjelaskan bahwa "tanah tersebut milik mertua Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan bangunan tersebut pemiliknya adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka tanah dan bangunan berdiri di atasnya yang saat ini dijadikan gudang PT.Bumi Jambi bukan merupakan harta bersama (Gono Gini)";  
Bahwa pertimbangan Judex factie tersebut di atas mengenai pengakuan Penggugat pada saat Pemeriksaan Setempat mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor 246 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 247 merupakan pertimbangan yang keliru dan dijadikan dasar putusan perkara *a quo*.....dst;



Bahwa dalil Pembanding sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar, karena pada waktu Pemeriksaan Setempat dan di lokasi SHM Nomor 246 dan SHM No. 247, Anggota Majelis menanyakan “tanah berdirinya bangunan Gudang PT. Bumi Jambi ini atas nama siapa..?, di jawab Pembanding atas nama Ibu Eliawati, kemudian Majelis menanyakan pada Kuasa Terbanding apa benar SHM atas nama bu Eliawati, Kuasa Terbanding menjawab benar, tapi uang pembeliannya berasal dari keuangan PT. Bumi Jambi, dan Pembanding membenarkan”;

Bahwa dengan demikian Pertimbangan Judex factie atas pertimbangan dalam putusan perkara a quo sudah tepat dan benar, karena senyatanya SHM Nomor 246 dan SHM No. 247 walaupun pemiliknya atas nama Eliawati, namun sumber keuangan untuk pembelainya berasal dari keuangan PT. Bumi Jambi, sehingga masuk dalam asset milik PT. Bumi Jambi dan bukan bagian dari harta Bersama/Gono Gini Pembanding dengan Terbanding, sehingga menurut Terbanding dalil Pembanding dalam Memori Banding sebagaimana dikemukakan di atas haruslah ditolak.

2. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan alasan hukum pihak Pembanding dalam memori bandingnya pada pokok perkara poin angka 2 hal. 20 yang mendalilkan :

“Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sangat keberatan dengan pertimbangan Judex factie mengenai perhiasan (Putusan hal.170 alinea ke-3), dengan pertimbangan :

*“.....terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin selama keduanya dalam ikatan perkawinan, suami memberikan perhiasan ataupun memberikan barang-barang kepada isterinya, merupakan hal yang wajar hal tersebut menunjukkan bahwa seorang suami yang bertanggung jawab dengan menunjukan rasa sayang dan perhatian kepada isterinya sekalipun si isteri tidak bekerja, oleh karenanya terhadap perhiasan dan Accesoris tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi”.*

Bahwa pertimbangan Judex factie sebagaimana di uraikan di atas, menurut Terbanding sudah tepat dan benar, karena untuk harta berupa perhiasan atau aksesoris yang diberikan suami kepad isterinya haruslah dipisahkan dengan harta bersama atau harta gono gini sebagaimana ditentukan dalam pasal 119 KUHPerdato Jo. pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga menurut Terbanding dalil Pembanding dalam Memori banding sebagaimana dikemukakan di atas haruslah ditolak.



3. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan alasan hukum pihak Pembanding dalam memori bandingnya pada pokok perkara poin angka 3 hal. 21 yang mendalilkan :

"bahwa Judex factie telah keliru memberikan pertimbangan hukum atas Gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana dalam pertimbangan hal.170 dengan menyebutkan :

*"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik PT. Bumi Jambi.....dst".*

Bahwa selanjutnya Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mempermasalahkan atas kepemilikan saham Terbanding pada PT. Bumi Jambi sebanyak 7.700 Lembar saham, dengan nominal Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang Pembanding meminta untuk di bagi dua;

Bahwa saham dalam Perseroan dapat dibagi ketika Perseroan tidak lagi beroperasi dan Perseroan tersebut telah melakukan kewajiban-kewajibannya termasuk hutang-hutang pada pihak ketiga dan kewajiban lain termasuk hak-hak karyawan, sehingga bilamana masih ada asset atau harta dalam perseroan tersebut akan dibagi pada para pemilik saham dalam perseroan dimaksud, mengingat ketika Pembanding menjadi General Manager PT. Bumi Jambi dan PT. Bumi Jambi di ambil alih Terbanding di tahun 2016, ternyata Pembanding banyak meninggalkan hutang atas nama PT Bumi Jambi, sehingga sampai dengan saat ini yang dikerjakan PT. Bumi Jambi adalah menyelesaikan hutang-hutang pada pihak ketiga sebagai warisan hutang yang ditinggalkan oleh Pembanding, sehingga tidaklah beralasan hukum bilamana Pembanding meminta saham terbanding pada PT. Bumi Jambi untuk dibagi dua dengan Pembanding, sehingga menurut Terbanding dalil Pembanding dalam Memori Banding sebagaimana dikemukakan di atas haruslah ditolak.

4. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan alasan hukum pihak Pembanding dalam memori bandingnya pada pokok perkara poin angka 4 hal. 23 yang mendalilkan :

Bahwa Penggugat Konvensi tidak sependapat dengan pertimbangan Judex factie halaman 172 yang pertimbangannya :

*"Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan saham dan keuntungan dari PT. Bumi Jambi yang dikuasai oleh Tergugat sebanyak 97 persen atau 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) lembar*





saham dengan nilai nominal R.3.850.000.000,-(tiga milyar delapan ratus delapan ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan akta terakhir Nomor 18 tertanggal 02-10-2014 dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-12504.20.2014 tertanggal 09-12-2014 dengan kekayaan/Asset PT. Bumi Jambi adalah harta bersama (Harta Gono Gini) dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah sebagai pesero dan/atau pemilik dari CV. Bumi Jambi atau PT. Bumi Jambi dan juga bukan pemegang saham PT. Bumi Jambi, Kekayaan/Asset-asset yang di atasnamakan PT. Bumi Jambi bukan merupakan harta bersama (Gono Gini) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi”.

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Terbanding sudah tepat dan benar, dan Terbanding sudah memberikan argument pada tanggapan dalil Memori Banding Pembanding sebelumnya, sehingga terhadap dalil di atas tidak akan terbanding tanggapi secara panjang lebar, yang pasti bahwa seluruh kekayaan/asset atas nama PT. Bumi Jambi bukanlah merupakan bagian dari harta bersama/harta gono gini antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga menurut Terbanding dalil Pembanding dalam Memori Banding sebagaimana dikemukakan di atas haruslah ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI**

1. Bahwa Terbanding akan menanggapi atas dalil Pembanding dalam memori Banding dalam pokok perkara Intervensi poin angka 1 halaman 24 yang mendalilkan :

“bahwa Judex factie telah keliru dan tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara aquo khususnya mengenai sebidang tanah seluas 12.772 M2 terletak di Kenali Asam bawah, Kecamatan Kota baru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.246 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No.985/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1511/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala kantor Pertanahan Kotamadya Jambi dan sebidang tanah seluas 41.981 M2 terletak di Kenali Asam bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.247 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual beli No.984/2011 tanggal 01-08-2011

Halaman 149 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ukur Nomor 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, yang tidak dijadikan harta gono gini dalam perkara ini melainkan milik PT. Bumi Jambi.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex factie di atas, menurut Terbanding sudah tepat dan benar, karena sebagaimana telah terbanding kemukakan pada tanggapan dalil memori banding Pembanding pada Pokok Perkara, pada waktu Pemeriksaan Setempat, SHM No.246 dan SHM No.247 yang keduanya atas nama Ellyawati dibeli dari keuangan PT. Bumi Jambi dan hal itu dibenarkan oleh prinsipal pembanding

Bahwa kekeliruan dan ketidak konsistenan Judex Factie dalam memberikan putusan dalam terlihat dalam pertimbangannya halaman 222 s/d halaman 223,

*"menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi, Majelis hakim berpendapat oleh karena tidak ada bukti tentang adanya pemisahan harta antara milik pribadi dengan Perusahaan (PT. Bumi Jambi), maka harta berupa tanah dan bangunan baik yang diatas namakan Tergugat Intervensi I /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun diatas namakan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan sebagai harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.*

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Factie sebagaimana diuraikan di atas, Terbanding juga tidak sependapat, mengingat dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Pembanding dalam persidangan menerangkan bahwa Pembanding (Casidy Tjuanda) sejak Terbanding mengambil alih CV Bumi Jambi di tahun 2002 hingga peningkatan menjadi PT. Bumi Jambi di tahun 2004, Pembanding tidak ada pekerjaan selain mengelola CV Bumi Jambi atau pun PT. Bumi Jambi, sehingga tidak ada penghasilan lain dari Pembanding selain dari hasil keuntungan CV/PT Bumi Jambi, sehingga harta-harta yang diperoleh setelah pengambilalihan CV Bumi Jambi oleh Terbanding hingga menjadi PT. Bumi Jambi merupakan harta atau asset milik PT Bumi Jambi dan bukan merupakan harta bersama atau Gono Gini Pembanding dengan terbanding,

*"Menimbang, bahwa sebagaimana bukti- bukti maupun saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Intervensi tidak ada satu pun bukti yang menyatakan bahwa pembelian tanah dan bangunan baik yang diatasnamakan Tergugat Intervensi I /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun diatas*

Halaman 150 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



*namakan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggunakan keuangan PT. Bumi Jambi.*

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie di atas sama dengan pertimbangan hukum Judex factie sebelumnya, dan sudah Terbanding tanggapi, Terbanding juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex factie, karena sebagaimana telah Terbanding kemukakan di atas, bahwa Pembanding (Casidy Tjuanda) sejak Terbanding mengambil alih CV Bumi Jambi di tahun 2002 hingga peningkatan menjadi PT. Bumi Jambi di tahun 2004, Pembanding tidak ada pekerjaan lain, selain mengelola CV Bumi Jambi atau pun PT. Bumi Jambi, sehingga tidak ada penghasilan lain dari Pembanding selain dari hasil keuntungan CV/PT Bumi Jambi, dengan demikian harta-harta yang dijadikan obyek harta bersama dalam perkara ini yang perolehannya setelah

pengambil-alihan CV Bumi Jambi oleh Terbanding hingga menjadi PT. Bumi Jambi merupakan harta atau asset milik PT Bumi Jambi dan bukan merupakan harta bersama atau Gono Gini Pembanding dengan terbanding, *"menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat tidak seluruhnya obyek sengketa merupakan asset-asset PT. Bumi Jambi dan sepanjang mengenai harta berupa tanah dan bangunan baik yang diatasnamakan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama yang harus dibagi kecuali tanah dan bangunan yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan PT. Bumi Jambi tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua, melainkan harta dan bangunan tersebut merupakan asset PT. Bumi Jambi, selain itu asset-asset PT. Bumi Jambi yang diatasnamakan PT. Bumi Jambi merupakan asset PT. Bumi Jambi"*.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie sepanjang mengenai harta berupa tanah dan bangunan baik yang diatasnamakan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama yang harus dibagi, bahwa dari obyek sengketa yang berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya, masuk dalam obyek obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu tanah dan bangunan yang perolehannya sebelum Januari 2002 atau sebelum Terbanding mengambil alih CV. Bumi Jambi dan Meningkatkan menjadi PT. Bumi Jambi, sehingga tanah dan bangunan yang perolehannya setelah Januari 2002 itu jelas diperoleh dari keuangan CV. atau PT. Bumi Jambi.



Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan pertimbangan Judex factie pada halaman 26 alinia terakhir yang menyatakan :

*"Menimbang bahwa secara hukum orang yang namanya tertera dalam sertifikat tanah dan bangunan adalah pemegang hak atas tanah tersebut, dalam pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa sertifikat adalah tanda bukti hak pengelolaan tanah, wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang bersangkutan".*

*"Menimbang bahwa sertifikat tanah diberikan kepada Pemeganghak atas tanah sebagai perlindungan hukum agar denganmudah dapat dibuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (pasal 4 ayat 1 Jo. pasal 3 huruf a PP No.24/1997)";*

*"Menimbang, jika nama yang tertera dalam sertifikat adalah nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka menurut pendapat Majelis hakim Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ata nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah dan bangunan";*

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, Terbanding tidak sependapat, karena untuk masalah kepemilikan atas bidang tanah, nama yang tercantum dalam Sertipikat belum tentu nama yang bersangkutan adalah sebagai pemilik, sepanjang ada pihak yang dapat membuktikan bahwa nama yang tercantum dalam Sertipikat hanya peminjaman nama semata, bukan sebagai pemilik yang senyatanya, begitu juga dalam perkara aquo, diantara Pembanding dan terbanding semenjak tahun 2002 hingga saat ini tidak ada usaha dan penghasilan lain selain dari penghasilan CV atau PT. Bumi Jambi, sehingga dapat dibuktikan bahwa nama-nama Pembanding dan Terbanding yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dijadikan obyek dalam sengketa perkara aquo hanyalah peminjaman nama semata, dan senyatanya tanah dan bangunan dimaksud adalah milik atau asset PT. Bumi Jambi, kecuali tanah dalam SHM yang tercantum Pembanding dan terbanding sebagai pemiliknya yang perolehannya sebelum januari 2002 adalah masuk dalam harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Bahwa untuk dalil Memori Pembanding selebihnya tidak akan Terbanding tanggapi secara panjang lebar, karena hanya merupakan pengulangan dalil



sebelumnya dan juga sudah Terbandinganggapi pada tanggapan dalilMemori Banding Pembanding sebelumnya;

2. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan alasan hukum pihak Pembanding dalam memori bandingnya pada pokok perkara Intervensi poin angka 2 hal. 28 yang mendalilkan :

*"bahwa pertimbangan Yudex factie yang menyatakan Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum(putusan halaman 224) adalah pertimbangan yang sangat keliru dari Judex Factie. bahwa perbuatan Penggugat Konvensi melakukan pemblokiran atas penjualan asset PT. Bumi Jambi ke Polda Jambi harus dipandang sebagai perbuatan hukum yang dilakukan untuk mencegah asset-asset diperjualbelikan.....dst";*

Bahwa dalil Pembanding sebagaimana dikemukakan di atas, menurut Terbanding adalah dalil yang keliru, karena masalah asset PT. Bumi Jambi, Pembanding tidak ada urusan, mengingat Pembanding tidak masuk dalam Kepengurusan atau Direksi PT Bumi Jambi, dan juga bukan pemegang saham di PT. Bumi Jambi, sehingga tindakan Pembanding yang melakukan pemblokiran terhadap asset-asset PT Bumi Jambi jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena selain tidak berhak, tindakan Pembanding tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan pada pihak-pihak yang telah membeli asset-asset PT. Bumi Jambi.

3. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan alasan hukum pihak Pembanding dalam memori bandingnya pada pokok perkara Intervensi poin angka 3 hal. 28 yang mendalilkan :

*"bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvenai/Tergugat Intervensi I sangat keberatan dan tidak sepakat dengan Judex Factie dengan diterimanya Penggugat Intervensi dalam perkara aquo karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing (Persona standi in judicio).....dst";*

Bahwa terhadap dalil Pembanding sebagaimana dikemukakan di atas, Terbanding tidak akan memberikan tanggapan secara panjang lebar, yang pasti Penggugat yang berkedudukan sebagai Direktur PT. Bumi Jambi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bumi Jambi No.198 bertanggal 13 Januari 2020 yang dibuat di hadapan IM. Oka Mahendra NR, SH, M.Kn adalah sah menurut hukum, sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Intervensi dalam perkara aquo;





4. Bahwa Terbanding tidak sependapat dengan alasan hukum pihak Pembanding dalam memori bandingnya pada pokok perkara Intervensi poin angka 4 hal. 29 yang mendalilkan :

*"bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I keberatan dengan pertimbangan Judex factie pada halaman 240 s/d 241 yang pertimbangannya : "menimbang, terhadap uang/dana yang berada di dalam rekening atas nama Tergugat Intervensi I yang berada di bank Mandiri A/C Nomor : 110.0004089998, A/C Nomor : 110.00-97003153 .....dst".....adalah merupakan asset PT. Bumi Jambi,.....dst";*

bahwa dalil Pembanding di atas adalah keliru, dan pertimbangan hukum Judex factie sudah tepat dan benar, karena senyatanya, berdasarkan bukti P. Interv P.25 dan P.26 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pembanding telah melakukan tindak pidana Pemalsuan, dimana sebagai akibat perbuatan Pembanding tersebut, PT Bumi Jambi mengalami kerugian, karena dana/asset milik PT. Bumi Jambi telah beralih pada rekening pribadi Pembanding;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

**DALAM PERKARA POKOK :**

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. menyatakan harta berupa :
  - 3.1. Bidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 117 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 2445, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.243/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0139/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
  - 3.2. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 115 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil,



- Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2446, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.244/JLT/2002 tanggal 27-08-2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 0140/KBH/2000 tanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jambi,
- 3.3. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 113 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2447 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.245/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0141/KBH /2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
- 3.5. Sebidang tanah seluas 1,322 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3109 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No 27/AJB/JB/2002 tanggal 02-05-2002 berdasarkan Surat Ukur nomor 0684/KBH/ 2002 tanggal 20-05-2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
- 3.6. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 605 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3017, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 514/2016 tanggal 04-03-2016 sesuai dengan Surat Ukur No 0062/KA/2001 tanggal 28-06-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
- 3.7. Sebidang tanah seluas 258 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3884 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.140/2008 tanggal 14-05-



2008

sesuai dengan Surat Ukur No. 01221/2003 tanggal 19- 12- 2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,

- 3.8. Sebidang tanah seluas 1467 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3885 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 142/2008 tanggal 14-05- 2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01220/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
- 3.9. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan bangunan diatasnya, seluas 676 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 818, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 141/2008 tanggal 07-07-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi,
- 3.10. Sebidang tanah seluas 5.594 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2802, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No. 335/2009 tanggal 02-11-2009 berdasarkan surat ukur nomor 0099/KAB/2000 tanggal 05-09-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
- 3.11. Sebidang tanah, seluas 12.772 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asem Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 985/2011 tanggal 01 – 08 - 2011 berdasarkan Surat Ukur Nomor 1511/1989 tanggal 21- 07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- 3.12. Sebidang tanah, seluas 41.981 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan



Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 247 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual beli No 984/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur No 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 246 (Point 3.11) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 247 (Point 3.12) berada disatu lokasi yang dijadikan gudang PT. Bumi Jambi;

- 3.13. Sebidang tanah seluas 901 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5876 atas nama Ellyawati yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, pada tanggal 9-8-2010.
- 3.14. Sebidang tanah seluas 1.830 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9856 atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Surat izin pemisahan sertifikat No.0102.a/BER-KRD/XI/14 tanggal 02 Desember 2014 dari PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Jambi sesuai dengan Surat Ukur No. 08032 tanggal 29-04-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
- 3.15. Sebidang tanah seluas 239 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10891 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 2080 tanggal 13-10-2016 sesuai dengan Surat Ukur No. 09732/KAB/2016 tanggal 17- 06 - 2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
- 3.17. Sebidang tanah seluas 1110 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3823 atas nama Eliyawati yang diperoleh berdasarkan sesuai dengan Surat Ukur No. 01179/2003 tanggal 13-10-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;



- 3.18. Sebidang tanah seluas 200 M<sup>2</sup> berikut dengan bangunan di atasnya, terletak di Desa/Kampung Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1381/Paal Lima atas nama Casidy Tjuanda, tanggal 05 September 2012, sesuai dengan Gambar Situasi No. 4065/1996 tanggal 21-08-1996,
- 3.20. 1 (satu) Unit Appartemen Marina Mediterania Residen (MMR) seluas ± 43,9 M<sup>2</sup> yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B/17/AC dan 101, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, Sertifikat No.10191;
- 3.21. 1 (satu) Unit Apartemen di Singapura 7 Newton Road, Singapura 307945 Type Condominium yang diperoleh pada tahun 2012 atas nama Lie Cheng Swan, adalah Harta atau asset PT. Bumi Jambi.
3. Menyatakan harta berupa :
- 3.4. Sebidang tanah seluas 602 M<sup>2</sup> terletak di Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1167, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
- 3.16. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 162 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2374 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-09-2001 sesuai dengan Surat Ukur No.0076/KB B/2000 tanggal 20-05-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
- 3.19. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 164 M<sup>2</sup> terletak di Pegambiran, Kecamatan Lembahnungkuk, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 276, atas nama Casidy Tjuanda, yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 494/2001 tanggal 8-8-2001 sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur No. 123/ Pegambiran/2000 tanggal 29-08-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon;

- 3.22. Sebidang Tanah seluas 303 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 545 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001,
- 3.23. Sebidang tanah seluas 180 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001, Adalah Harta Bersama atau Gono Gini Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
4. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing memperoleh ½ (setengah) bagian dari harta bersama;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membagi 2 (dua) atas harta bersama;

## DALAM PERKARA INTERVENSI :

1. Menerima Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan asset-asset berupa :

### 4.1. Inventaris Kantor

No	Tgl Perolehan	Nama Aet	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jan-02	AC GENERAL	4,550,000.00
2	1-Feb-02	FAXIMILE	1,350,000.00
3	1-Feb-02	KIPAS ANGIN NATIONAL	650,000.00
4	1-Feb-02	MEJA COUNTER	3,850,000.00
5	1-Feb-02	MEJA KERJA + 3 KURSI	3,750,000.00
6	1-Feb-02	MEJA KERJA + KURSI (SET)	10,200,000.00
7	1-Feb-02	MEJA MAKAN + KURSI	1,630,000.00
8	1-Feb-02	MEJA MESIN TIK	250,000.00
9	1-May-07	MEJA FAX	920,000.00
10	1-Jul-07	KULKAS LG	1,600,000.00
11	1-Aug-07	AC CHINA	3,200,000.00
12	1-Aug-07	AC TCL	3,200,000.00
13	1-Aug-07	LEMARI PAKAIAN	1,350,000.00
14	1-Aug-07	MEJA TAMU + KURSI	4,500,000.00
15	1-Sep-07	LEMARI DAPUR	1,500,000.00
16	1-Dec-07	FILE CABINET	6,000,000.00
17	1-Dec-07	KIPAS ANGIN GANTUNG PANASONIC	1,100,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	1-Dec-07	KURSI MEETING	7,000,000.00
19	1-Dec-07	LEMARI 4 PINTU	3,850,000.00
20	1-Dec-07	LEMARI GESER PENDEK	1,250,000.00
21	1-Dec-07	LEMARI GESER TINGGI	1,750,000.00
22	1-Dec-07	MEJA TV + LEMARI	3,200,000.00
23	1-Dec-07	MESIN TIK ELECTRIC BROTHER CE 700	1,200,000.00
24	1-Dec-07	PABX	3,500,000.00
25	1-Dec-07	RAK DOKUMEN	3,000,000.00
26	1-Dec-07	TELEPON	300,000.00
27	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC	450,000.00
28	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC KX-T7330	1,350,000.00
29	1-Dec-07	TRAFO	5,500,000.00
30	31-Dec-07	LEMARI FILLING LION	5,400,000.00
31	31-Dec-07	MEJA MEETING	5,500,000.00
32	1-Apr-09	Dispenser + Kipas	2,025,000.00
33	1-Apr-09	Furniture RIG	2,170,000.00
34	1-Apr-09	Camera Casio Z 200	2,900,000.00
35	1-Jul-09	Sofa Tamu	4,000,000.00
36	1-Oct-09	Wall Fan Panasonic	2,900,000.00
37	6-Apr-10	PRIMA BOOKCASE 80423+80431 2 S	2,199,000.00
38	9-Apr-10	Dispenser Aqua Lucky	1,025,000.00
39	24-Apr-10	Ac Split Panasonic +Remote	6,200,000.00
40	6-May-10	Charger Olympus FE-280	450,000.00
41	8-May-10	Wall Fan Panasonic	670,000.00
42	8-Jul-10	Beli Camera Digital EX- Z450 PK di Casio Center	3,198,000.00
43	22-Jul-10	1 Set CCTV	17,342,500.00
44	14-Aug-10	MEJA + KURSI	1,400,000.00
45	21-Aug-10	AC LG 05 + PIPA AC IPK	2,145,000.00
46	22-Sep-10	Rak TV Adindah untuk Pendopo	150,000.00
47	22-Sep-10	Kulkas Sharp untuk pendopo	1,125,000.00
48	22-Sep-10	TV LG untuk Pendopo	1,100,000.00
49	22-Sep-10	Exhaust Fan Panasonic	325,000.00
50	14-Oct-10	Meja tulis 1/2 biro + Meja tulis 1biro	765,000.00
51	14-Oct-10	Kursi plastic	200,000.00
52	14-Oct-10	Kursi lipat	350,000.00
53	9-Dec-10	Kulkas GN-V191SI untuk lokasi	1,425,000.00
54	9-Dec-10	Water Dispenser	380,000.00

Halaman 160 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	30-Mar-11	Fax panasonic 701 + pep sanlan 730	2,300,000.00
56	30-Mar-11	Jar Pot sharp 2855 (dispenser)	350,000.00
57	17-Apr-11	Meja tulis 1/2 biro kuning, kursi lipat	1,050,000.00
58	18-Apr-11	Outdoor Gree 1 PK,Pasang Outdoor	5,400,000.00
59	1-May-11	BI Kamera Tgl.29/04/11	2,000,000.00
60	5-Jun-11	Microvision True XGA (proyektor)	3,950,000.00
61	27-Jun-11	Modem ADSL Wireless	233,000.00
62	28-Jul-11	kamera digital Ex.Z 370 SR s/n.20010878f	2,198,000.00
63	3-Aug-11	Rak	2,550,000.00
64	3-Oct-11	Meja TV	700,000.00
65	3-Oct-11	Kursi lipat distar 6ea	1,380,000.00
66	21-Mar-13	Kamera Digital Casio	3,596,400.00
67	29-Mar-13	TV LG 20 INC	1,050,000.00
68	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 389 HC	395,000.00
69	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 250HC	250,000.00
70	29-Mar-13	KIPAS TORNADO SWING REGENLY 45 NSD	425,000.00
71	29-Mar-13	KIPAS WALL FAN TW 45	445,000.00
72	10-Apr-13	Printer Canon MP 237	750,000.00
73	16-Apr-13	TP-LINK WIFI N ROUTER POORTABLE BATTERY/TR-MR3040	320,000.00
74	19-Oct-13	TV LED 22 LG	1,750,000.00
75	19-Oct-13	ADAPTOR SONI	250,000.00
76	21-Oct-13	kipas angin sekai 6"	250,000.00
77	21-Oct-13	FINGER PRINT ABSENSI	3,500,000.00
78	22-Okt-13	1 Unit Finger Print Absensi	3,500,000.00
79	08-Mar-13	10 ea Kipas 36 "	7,000,000.00
80	12-Apr-13	Mesin Cuci LG	1,700,000.00
81	06-Okt-13	HP Blackberry 9780 dist white	2,000,000.00
82	01-Feb-14	Samsung S4	6,699,000.00
83	23-Mar-14	1 unit Dispenser	360,000.00
84	25-Apr-14	2 unit AC Gree 1 PK	5,600,000.00
85	27-Apr-14	1 unit Nikon Coolpix P-520	3,900,000.00
86	19-Agu-14	8 unit Camera Casio	7,992,000.00
87	07-Sep-14	1 slow cooker miyako 400	230,000.00

Halaman 161 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



88	07-Sep-14	1 pc Vacum cleaner culloch MB 23 RT	1,170,000.00
89	20-Okt-14	2 Set CCTV	32,000,000.00
90	30-Okt-14	2 Bh Kipas Angin Cosmos 16 SBI	550,000.00
91	05-Nop-14	2 unit CCTV high resolution weatherproof WPC700IR	3,700,000.00
92	04-Des-14	fuji xerox L / Alo CM215b	3,743,965.00
93	17-Jan-15	1 unit TV LED Sharp	9,000,000.00
94	23-Jan-15	Kalkulator Casio (DH-16) BK	443,250.00
95	24-Jan-15	Color weatherproof housing camera cctv di seracom Jakarta	800,000.00
96	18 Feb 2015	Kursi tamu minimalis	3,500,000.00
97	04-Mar-15	1 set cctv MDS800 IR + PSW1210	1,677,000.00
98	07-Mar-15	1 pcs viktor meja computer	1,651,320.00
99	12-Mar-15	Led Sony KDL- 32W700B	4,500,000.00
100	04-Apr-15	CCTV specialist	1,677,000.00
101	08-May-15	1 unit HP Samsung SM - G925F G. S6	12,499,000.00
102	11-May-15	1 set AC panasonic 1 PK (RKJ)	3,175,000.00
103	19-Jun-15	beli cctv 15 pc di telview store harmony	7,125,000.00
104	19 Jun 2015	beli cct tv 2 pc di telview store harmony	6,000,000.00
105	22-Jul-15	1 Set microtic router broadband RB 750 series	2,325,000.00
106	06-Aug-15	telephone panasonic KXTS 505 MXH	300,000.00
107	14-Aug-15	CCTV type tva 0358 DC - VF- CS	500,000.00
108	05-Dec-15	kursi future	7,334,400.00
109	05-Dec-15	time tronic	1,750,000.00
total Harga Perolehan			325,038.835.00

#### 4.2. Peralatan Komputer

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jun-07	PRINTER EPSON LX-300	1,350,000.00
2	1-Aug-07	PRINTER CANON MP 145	1,100,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	1-Nov-07	UPS PROLINK	350,000.00
4	1-Dec-07	KOMPUTER SIMBADA 2	4,500,000.00
5	1-Dec-07	PRINTER CANON MP 530	2,450,000.00
6	31-Dec-07	KOMPUTER CORE 2 DUO	9,000,000.00
7	31-Dec-07	KOMPUTER PENTIUM IV	5,500,000.00
8	31-Dec-07	NOTEBOOK SONY VAIO VGN	13,000,000.00
9	31-Dec-07	PRINTER CANON PIXMA IP 1700	3,700,000.00
10	1-Jan-09	Printer Canon IP 4500	1,359,100.00
11	1-Feb-09	PRINTER CANON PIXMA IP 4500	1,400,000.00
12	1-Apr-09	Purge Unit MPC 500/ MPC 530	1,089,000.00
13	5-Apr-09	Printer Canon IP 1980	680,000.00
14	1-May-09	Adaptor Laptop	325,000.00
15	1-Nov-09	Monitor LCD LG	1,390,000.00
16	1-Dec-09	PRINTER CANON MP 190	850,000.00
17	22-Feb-10	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
18	22-Mar-10	BELI KOMPUTER PC 1	5,130,000.00
19	18-Apr-10	BELI UPS ICA	1,700,000.00
20	20-May-10	NOTE BOOK TOSHIBA	9,090,000.00
21	08-Jun-10	Beli PC Acer	5,100,000.00
22	13-Jul-10	Printer Canon MP 276	920,000.00
23	14-Aug-10	Printer + Infus	1,000,000.00
24	16-Aug-10	NOTEBOOK ACER 4741 351G32MN LINUX (INTEL CORE13 350M/1GB/320GB/14inc/DV D RAM/WIFI/WCAM/LAN/LIN	11,186,200.00
25	6-Sep-10	Hardisk 250 GB	400,000.00
26	19-Oct-10	Laptop Acer Center Orion	6,150,000.00
27	11-Dec-10	Printer Canon MP 258+Infus	710,000.00
28	1-Jan-11	1 unit Notebook Acer 4741 + Harddisk 250 GB	11,586,200.00
29	2-Jan-11	Memori Komputer 1 GB	310,000.00
30	2-Jan-11	1 unit Printer Canon MP 276	920,000.00
31	12-Sep-11	1 set Printer	690,000.00
32	17-Apr-11	Printer canon + infus	785,000.00
33	19-Jun-11	Bl printer MP258 Epson& EP 2770 Epson	1,175,000.00
34	22-Mar-13	PRINTER CANNON MP 237	675,000.00
35	26-Feb-13	HDD External Komputer	1,560,000.00

Halaman 163 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	02-Jul-13	Beli HDDExternal Toshiba	775,000.00
37	17-Okt-13	Mouse Logitech	69,000.00
38	22-Mar-13	PRINTER-CANNON-MP237	675,000.00
39	01-Feb-14	1 set Printer	2,666,670.00
40	03-Feb-14	1 unit Printer u/BJ 03 &	1,432,000.00
41	21-Mar-14	2 Unit Personal Computer & 3 Printer Canon	14,730,000.00
42	10 -Apr-14	1 set UPS, Monitor, Keyboard & Mouse	2,655,000.00
43	12-Apr-14	1 set UPS dan Komputer	2,600,000.00
44	21-Jun-14	PC DELL INSPIRON ONE 2020 13 WIRELESS	7,000,000.00
45	21-Jun-14	PRINTER CANON IP 2770 + INFUS CANON	630,000.00
46	06- Agu -14	1 unit PC NB Acer E1-470-332150Mn	4,849,000.00
47	06 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	930,000.00
48	06- Agu -14	2 unit UPS Power 1200VA	1,260,000.00
49	06 -Agu -14	1 pcs Flash Disk Toshiba	90,000.00
50	06 -Agu -14	1 pcs Modem Speed Up	310,000.00
51	26 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	950,000.00
52	10 -Sep -14	1 Unit Printer Canon IP 2770	545,000.00
53	27- Jan -15	2 set cpu intel I3 4130	9,400,000.00
54	27 -Jan -15	1 printer canon MP 237, 1 infus canon	900,000.00
55	04 -Apr -15	1 unit toshiba canvio connect 25 B (kk mandiri)	1,475,000.00
56	08-May -15	Printer + tabung infus iP 2770	660,000.00
57	12- Aug -15	printer iP 2770	660,000.00
58	10 -Oct -15	2 pc HDD EXT 2 tb seagate backup slim + 2 pc soft case HDD std	2,950,000.00
59	05-Nov-15	1 unit printer untuk bj 04	670,000.00
Total Perolehan Harga			166,322,170.00

## 4.3. Kendaraan Non Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Oct-07	1 Unit Volvo	1,998,661,500.00

Halaman 164 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1-Nov-07	2 Unit Volvo	3,788,466,000.00
3	1-Jun-08	3 UNIT HINO TRUCK	2,856,000,000.00
Jumlah Harga Perolehan			8,643,127,500.00

## 4.4. Kendaraan Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	01-Apr -05	2 Ford Double Cabin	470,000,000.00
2	31-Dec -05	1 Ford Double Cabin	235,000,000.00
3	1-Jun-07	1 Unit Prado	860,000,000.00
4	01-Apr -08	1 Ford Ambulance	295,600,000.00
5	15-Agt -08	1 Single Cabin Ford	127,200,000.00
6	1-Agt -08	1 Unit Toyota Fortuner A/T	399,250,000.00
7	1-Jan-09	3 Unit Ford DC 2008	540,000,000.00
8	1-Nov-09	1 Unit Pajero Sport	350,000,000.00
9	7-Oct-10	2 unit Mobil Toyota Hilux DC 4X4 DSL	527,414,000.00
10	9-Oct-10	1 unit Mobil Toyota Hilux DC 4x4DSL	263,707,000.00
11	2010	6 Unit Ford Double Cabin	1,110,000,000.00
12	30-Nov-11	2 unit mobil Mazda	517,600,000.00
13	2012	Mesin Bubut double core	1,200,000,000.00
14	02 Apr 2012	1 UNIT MITSUBISHI STRADA CR 2.5 DC GLS AB MT	261,254,300.00
15	30-Jan-13	2 ISUZU D MAX RODEO	482,400,000.00
16	30-Jan-13	1 Unit NHR 55 MICROBUS	352,800,000.00
17	30-Mar-13	2 Unit MAZDA BT-50 DC 4X4 LOW	312,727,272.00
18	1-Nov-13	1 Unit Shuttle Bus NKR 71	285,000,000.00
19	2014	1 unit Mesin putar diameter baru semi komputer	1,700,000,000.00
20	17-Feb-14	2 Unit Ford DC XLS Plus	620,000,000.00
21	14 Okt 14	4 Unit Bus NKR 55	1,488,000,000.00
22	14 Okt 14	1 unit Bus NQR 71 30 Seat	573,000,000.00
23	27 Okt 14	1 unit Bus BJ-01NHR 55	372,000,000.00
24	27 Okt 14	3 Unit Ambulance Ford SC 4 x 4	1,101,000,000.00
25	27 Okt 14	1 Unir Ford SC 4 x 2 Base	247,000,000.00
26	27 Okt 14	6 Unit Ford Ras 4 x 4	1,590,000,000.00
27	27 Okt 14	1 Unit Mitsubishi Pajero Dakkar 4x4	520,000,000.00
28	27 Okt 14	11 Unit Mitsubishi Pajero GLX 4 x 4	4,785,000,000.00



29	27 Okt 14	48 Unit Ford DC 4 x 4 XLS Plus	14,640,000,000.00
30	27 Okt 14	5 Unit Ford DC XLS Plus	1,525,000,000.00
31	26 Sep 16	2 Unit Mitsubishi Triton GLS ABS	650,000,000.00
32	2017	5 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	2,500,000,000.00
33	2017	2 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	1,200,000,000.00
34	2018	17 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	9,350,000,000.00
35	2018	3 Unit Triton Ambulance	1,575,000,000.00
36	2018	1 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	650,000,000.00
37	2018	3 Unit Complete Bus Esspasio	1,410,000,000.00
38	2018	1 Unit Micro Bus 84 G BC	425,000,000.00
39	2018	1 Unit Toyota Haice	425,000,000.00
Total Harga Perolehan			55,935,952,572

#### 4.5. Kendaraan-Sewa Guna Usaha

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	30-Nov-12	1 unit Rough Terrain Crane Kobelco	1,210,000,000.00
2	30-Nov-12	1 unit Mitsubishi Truck Crane Cap	495,000,000.00
3	30-Nov-12	1 unit Rought Terrain Crane Kato 250	1,100,000,000.00
4	27 Okt 2014	10 Unit Truck Mitsubishi	1,162,836,000.00
Total Harga Perolehan			3,967,836,000.00

#### 4.6 Mesin dan Peralatan

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-May-07	GENSET	16,224,000.00
2	1-Mar-09	Genset	190,000,000.00
3	1-Mar-09	Portacamp	50,000,000.00



4	1-Mar-09	Blower	24,440,000.00
5	1-Apr-09	Mover Mesin	8,910,000.00
6	1-Oct-09	Detriet Diesel 6A352754	32,000,000.00
7	1-Oct-09	Engine Detroit	34,000,000.00
8	2009	Mud Pump (3 unit) merk OPI	1,150,000,000.00
9	1-Nov-09	Genset 300 A	10,300,000.00
10	13-Jan-10	52 unit Tubing 2-7/8"	713,128,000.00
11	14-Jan-10	14 unit Tubing Pump	250,404,000.00
12	14-Jan-10	15 unit Suck Rod 7/8"	283,965,000.00
13	14-Jun-10	1 unit Bowen model S-3.5	1,709,992,000.00
14	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	80,860,000.00
15	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	57,330,000.00
16	11-Oct-10	Pipa Casing 5"	3,960,000.00
17	2011	Mud pump (2 unit) F500	1,300,000,000.00
18	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1820 mm CA4,Fork	12,000,000.00
19	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1520 mm CA4,Fork	33,000,000.00
20	31-May-13	PUMP OTH 31231021000	14,615,400.00
21	06- Mei -13	2 unit Mud Pump	960,000,000.00
22	13-Mei -13	Agitator & Centrifugal	145,381,568.00
23	10-Jan -13	6 Bug Blower	210,000,000.00
24	30-Jan-13	Motor & Centrifugal Pump	16,000,000.00
25	06-Feb-13	Crankshaft BJ 04	4,000,000.00
26	30-Apr-13	GPS Mazda DC	5,400,000.00
27	18-Sep-13	2 Unit Multi Gas	15,565,200.00
28	18-Sep-13	2 Mesin bubut & 1 unit mesin scaper	425,000,000.00
29	04-Feb -13	1 gulung Wire Rope	105,000,000.00
30	02-Okt-13	Trafo Listrik	125,000,000.00
31	12-Des -13	2 Set Accumulator & Hydro Test	889,809,790.00
32	08-Jan -14	1 unit Grapel Spiral	60,058,439.00
33	2014	3ea Hose Stand Pipe	960,000,000.00
34	22-Jan -14	5 PCS KELLY SWIVEL	610,000,000.00
35	20-Mar -14	mesin grafir	39,767,750.00
36	22-Mar -14	Pompa firman FWP-505A	2,900,000.00
37	03-Apr -14	pompa satelit	3,100,000.00
38	08-Mei -14	Tractor Head Mitshubishi	500,000,000.00
39	21-Mei -14	ENGINE DETROIT	34,000,000.00
40	30-Jun -14	1 pc benso new, 1 pc radiator, 1 pc ben milly	90,000,000.00
41	01-Jul -14	motor vibrate	32,800,000.00
42	22-Sep -14	1 unit grundfos JPBS di toko sumbrani	4,650,000.00
43	22-Sep -14	1 unit grundfos JDBS	4,485,000.00
44	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.00



45	12-Nop -14	Pompa Tohatsu	22,500,000.00
46	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-200mm	285,330.00
47	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-300mm	332,885.00
48	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-300mm	332,885.00
49	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-300mm	332,885.00
50	17-Feb -14	1 Set Handling Tools	359,304,531.00
51	17-Jul -14	Handling Tools	685,509,056.00
52	17-Jul -14	2 Set BOP, Annular BOP, Accumulator	1,432,830,400.00
53	13-Mar-14	3 Unit Barton 242E 1- Pen Pressure Recorder	55,980,375.00
54	16-Jun -14	1 Ea 2 7/8" IF NC31 Work Ring & Plug Gages	37,228,800.00
55	16-Jun -14	1 Ea NC35 Work Ring & Plug Gages	38,392,200.00
56	16-Jun -14	1 Ea 3 1/2" ID NC38 Work Ring & Plug Gages	39,555,600.00
57	05-Jul -14	1 Ea Thermo Hygrometer	479,268.00
58	05-Jul -14	1 Ea Threading Holder R.H	958,536.00
59	05-Jul -14	1 Ea Threading Bar	1,437,804.00
60	05-Jul -14	1 Ea MTFNR 3232 P27	1,917,072.00
61	05-Jul -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,354,876.00
62	05-Jul -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,917,072.00
63	05-Jul -14	1 Ea Tool Holder	1,150,243.20
64	21-Jul -14	1 Ea Digimatic Caliper 300mm	7,537,368.00
65	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.40
66	09-Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-38	3,083,089.78
67	09-Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-50	3,083,089.78
68	09-Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
69	09-Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
70	09-Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 6" w/ 500" travel	16,988,429.61
71	09-Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 9" w/ 500" travel electronic	16,988,429.61





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,439,370.36
73	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,146,922.17
74	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,439,370.36
75	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,146,922.17
76	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,439,370.36
77	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,146,922.17
78	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,439,370.36
79	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,146,922.17
80	16 -Nov -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,302,754.00
81	16 -Nov -14	1 Ea S40T MCLNR 16	1,887,288.00
82	16 -Nov -14	1 Ea Tool Holder	1,132,372.80
83	16 -Nov -14	1 Ea S40U MTFNR P22	2,359,110.00
84	10 -Jul -15	weight indicator \$3.440	45,765,760.00
85	15 -Jul -15	pneumatic spider slip 125 ton 2-3/8" - 4-1/2" \$2.850	37,987,650.00
86	15 -Jul -15	elevator NUE 2 - 7/8" \$ 500	26,658,000.00
87	15 -Jul -15	cross over 3-1/2" if box X 4-1/2" NUE pin \$115	6,131,340.00
88	2011	250Joint DP 2 3/8	1,800,000,000.00
89	2011	750Joint DP 2 7/8	7,725,000,000.00
90	2011	400Joint DP 3 1/2	5,440,000,000.00
95	2011	66 Joint DC 3 1/2	2,376,000,000.00
96	2011	60 Joint DC 4 4/4	2,595,000,000.00
97	2011	10ea Box DP	500,000,000.00
Total Harga Perolehan			34,070,838.83

## 4.7 Alat berat PL

Halaman 169 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Mar-09	3 Unit Prime Mover Nissan	1,650,000,000.00
2	8-Apr-10	Winch	65,000,000.00
3	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
4	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
5	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	4,000,000,000.00
6	11-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	5,000,000,000.00
7	3-May-11	3 unit VOLVO	5,212,825,200.00
8	22-Jun-11	1 unit Crane	1,400,000,000.00
9	20-Apr-12	1 Unit Wheel Loader SDLG LG 958	746,356,600.00
10	31-Jan-13	3 Unit WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
11	01-Okt-13	1 Unit Crane Tanado TR 250	1,485,000,000.00
12	01-Apr-13	1 UNIT WHELL LOADER DARI INDOTRUCK	5,676,568,590.00
13	03-Feb-13	1 ea Link Elevator Loader 1 ea Pump Hidrouic	15,000,000.00
14	23-Agu-13	Casing Power Tong	7,500,000.00
15	24-Okt-13	Jaw Power Tong	400,000.00
16	11-Jan-13	Perlengkapan RIG (BOP)	1,031,052,661.80
17	13-Jun-13	16 Join BOP	47,800,000.00
18	18-Mar-13	Loader,Genset,Transmisi,	505,000,000.00
19	31-Okt-13	Flowmeter & Indikator	162,608,779.80
20	31-Jan-13	WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000.00
21	04-Feb-14	3 unit Igowboy	330,000,000.00
22	07-Feb-14	1 unit crane HIAB	950,000,000.00
23	10-Feb-14	1 Unit Power Swivel	2,582,841,800.00
24	17-Jul-14	1 unit RIG XJ 300 & RIG XJ 350	10,224,249,834.40
25	25-Aug-14	1 unit LowBoy 3 axle	200,000,000.00
26	19-Sep-14	1 unit power swivel 120 ton	3,736,923,750.00
27	08-Sep-16	1 Unit Crane Zoom Lion	4,400,000,000.00
28	26-Sept-16	2 Unit Isuzu Giga Vacuum Truck	1,500,000,000.00
29	2018	1 Unit Rig XJ 350 (bj-09)	5,500,000,000.00
30	2010	2 Unit Winch Truck MAN	1,100,000,000.00
Total Harga Perolehan			79,288,247,216.00

- d. Semua uang / dana yang berada di dalam rekening nama Tergugat Intervensi I yang berada di Bank Mandiri A/C Nomor : 110.0004089998, A/C Nomor : 110-00-97003153, dan A/C Nomor : 110.00.00377785 di Bank BCA Cabang Jambi A/C nomor : 119.022.9862, di Bank OCBC NISP A/C Nomor : 310-810-039803 dan A/C Nomor : 310-810-039613;



Adalah merupakan asset-asset dan uang milik Penggugat Intervensi

## DALAM KONVENSI/REKONVENSI DAN INTERVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II untuk membayar semua biaya yang timbul di tingkat banding ini.

Menimbang, bahwa tanggapan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dalam kontra memorinya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1, 2, 3 dan 4 halaman 18 adalah sangat tidak beralasan Hukum, justru pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 225 alinea kedua sudah secara jelas dan tegas memberikan pertimbangan hukumnya sehingga Putusan Majelis Hakim mengenai Putusan Provisional dalam perkara ini sudah sangat tepat dan benar;
2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 5 berkaitan dengan saya sebagai Terbanding I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah sangat mengada-ada dan saya sebagai Terbanding Memori Banding telah pula menyatakan keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dimana perbuatan saya melalui Kuasa Hukum saya mengirimkan surat ke Polda Jambi untuk menghindari dikemudian hari terjadi pengalihan aset yang menjadi sengketa gono gini antara saya dengan mantan istri saya, tidak ada tujuan lain selain dari pada tujuan tersebut, apalagi saya hanya mengajukan permohonan disertai dengan Lampiran Gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jambi, sehingga menurut saya perbuatan mengirimkan surat permohonan pemblokiran ke Polda Jambi adalah murni sebagai langkah hukum yang saya lakukan dalam membela hak-hak saya dan kepentingan hukum saya dalam pembagian harta gono-gini;

Bahwa didalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Pembanding juga tidak secara jelas mencantumkan nilai nominal dan perincian kerugian maka seharusnya Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara aquo haruslah ditolak karena bertentangan dengan "Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 September 1971 menyatakan : *"suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim"*.



Sehingga Pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan Gugatan Pembanding sebagian dengan menyatakan saya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap Pembanding (vide putusan halaman 224 alinea 2) sangat tidak tepat dan bertentangan ketentuan hukum yang berlaku sehingga saya memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk membatalkan/memperbaiki Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi berikaitan dengan Pertimbangan hukum yang menyatakan saya telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding.

3. Bahwa dalil keberatan Pembanding point 6 halaman 19 telah membuktikan Pembanding mengakui sendiri bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat Intervensi adalah menyangkut sengketa kepemilikan, dengan demikian semakin jelas bahwa tidak ada dasar saya dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini dan menurut saya Majelis Hakim pada Pengadilan Jambi telah melampaui kewenangan nya dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Bahwa selanjutnya dalil-dalil Pembanding dalam point 6 sangatlah mengada-ada karena dari semua bukti-bukti yang diajukan Pembanding dalam perkara aqua tidak ada satupun yang dapat membuktikan seluruh aset-aset dibeli atas nama Pembanding, sehingga saya sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim halaman 223 alinea ke 2.

Bahwa saya tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim halaman 223 alinea ke 3 khususnya mengenai "tanah dan bangunan yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan PT. Bumi Jambi tidak dapat dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua" . Bahwa pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi sangat tidak konsisten dengan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya karena tanah yang diatasnya berdiri PT. Bumi Jambi jelas-jelas atas nama mantan istri saya (Ellyawati) bukan atas nama PT. Bumi Jambi (vide bukti Terbanding I P-12 J dan P-12 K) dan jelas-jelas dalam pembuktian dipersidangan fakta itu tidak pernah bisa dibantah oleh Pembanding dan Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti pembelian atau bukti lain yang mendukung bahwa Bukti P-12 J dan P12 K adalah atas nama PT. Bumi Jambi,. Justru saya sebagai orang awam hukum saying heran dengan pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang tidak menjadikan aset tersebut sebagai harta gono gini, hal ini berbanding terbalik dengan tanah-tanah yang lainnya (pertimbangan Majelis



Hakim dalam 169 bukti P-3A, P-3B, dst .....P-12S) dinyatakan sebagai harta bersama dengan pertimbangan bahwa secara hukum orang yang namanya tertera dalam sertifikat tanah dan bangunan adalah pemegang atas tanah tersebut. dalam pasal 1 angka 20 PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa sertifikat adalah tanda bukti hak pengelolaan tanah, wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

4. Bahwa dalil Pembanding point 7 dan 8 halaman 19 s/d 20 adalah dalil yang mengada-ada karena kehadiran Pembanding dalam Perkara ini sebagai Penggugat Intervensi justru hanya mengaburkan pembagian harta gono gini antara saya dengan mantan istri saya, dimana seolah-olah Pembanding menjadi pihak yang tidak mendapatkan keadilan dalam perkara aquo, justru sebaliknya Pembanding sebagai Penggugat Intervensi yang berkeinginan mengambil hak milik saya dengan mantan istri saya dari hasil kerja keras dan keringat saya selama ini untuk dijadikan miliknya sendiri dengan mengatasnamakan hukum dan apabila hal ini terjadi maka sudah tidak ada keadilan di Republik Indonesia yang tercinta ini.

Bahwa dari keseluruhan bukti yang saya hadirkan dipersidangan dapat membuktikan bahwa keseluruhan aset tanah dan bangunan merupakan atas nama saya dengan mantan istri saya bukan atas nama PT. Bumi Jambi, dengan demikian tidak ada dasar hukumnya harta saya dengan mantan istri saya yang merupakan harta gono gini dapat menjadi hak milik PT. Bumi Jambi.

5. Bahwa saya sangat tidak sependapat dengan dalil Pembanding dalam point 9 dan 10 yang memohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Jambi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang berkaitan dengan pertimbangan melawan hukum yang saya lakukan, dan saya memohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi agar kiranya menyatakan bahwa perbuatan saya mengirimkan surat ke Polda Jambi sebagai instansi resmi tidak dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan uang paksa (dwangsom) saya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi karena Pertimbangan Hakim tersebut sudah benar dan tepat secara hukum sebagaimana pertimbangannya halaman 241 alinea 4 s/d halaman 242 baris ke 2.

6. Bahwa dalil keberatan Pembanding pada point 11 halaman 22 huruf A s/d huruf J adalah dalil tanpa dasar dan tanpa bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalil Pembanding dalam huruf A dan B hanya lah karangan dari Pembanding, justru di dalam persidangan saya telah dapat membuktikan bahwa keseluruhan aset-aset tersebut adalah atas nama saya dan istri saya yang saya beli dengan hasil kerja keras saya mengelola perusahaan-perusahaan yang antara lain CV. Wira Teknik, Batang Hari Makmur, Kevindo Perkas dan Bumi Jambi;
- 2) Dalil Pembanding dalam huruf c yang menyatakan saya hanyalah sebagai Karyawan di PT. Bumi Jambi adalah fakta yang dikarang-karang oleh Pembanding, karena Faktanya PT. Bumi Jambi saya yang beli dari Sdri Ira Lumainas dan dalam persidangan Sdri Ira Lumainas menjelaskan telah menjual PT. Bumi Jambi (dahulu CV. Bumi Jambi) kepada saya bukan kepada orang lain dan berkaitan dengan keterangan Sdri Ira Lumainas tidak dibantah oleh Penggugat Intervensi dan berkesesuaian dengan Bukti P. Intervensi 1 dan Bukti P. Intervensi 2, dikarena saya masih memiliki perusahaan-perusahaan lain, di PT. Bumi Jambi saya jadikan istri saya sebagai Direktur dan sebagai pemegang saham terbesar dan saham sebesar 3 persen saya berikan kepada mertua saya sendiri saya dan kenapa hal tersebut saya lakukan untuk memudahkan saya mendapatkan pekerjaan di pertamina melalui tender;
- 3) Bahwa dalil Pembanding dalam huruf D mengenai kedudukan saya dan mantan istri dalam PT. Bumi Jambi adalah NOMINEE adalah tanpa dasar dan bukti melainkan halusinasi Pembanding untuk merampok hasil kerja keras saya dalam mengelola dan membesarkan PT. Bumi Jambi dari tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- 4) Bahwa dalil Pembanding dalam huruf E, F dan G merupakan pemaksaan kehendak dari Pembanding justru Hakim pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jambi sudah memberikan pertimbangan hukum yang sangat hati-hati dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagaimana dengan pertimbangan halaman 222 s/d 223 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut *"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada bukti tentang adanya pemisahan harta antara milik pribadi dengan perusahaan (PT. Bumi Jambi), maka harta berupa tanah dan bangunan baik yang diatasnamakan Tergugat Intervensi I/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi maupun diatasnamakan Tergugat Intervensi II/Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dapat dinyatakan sebagai harta bersama (gono-gini) yang*

Halaman 174 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi”

“Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Intervensi tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa pembelian tanah dan bangunan baik yang diatasnamakan Tergugat Intervensi I/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maupun diatasnamakan Tergugat Intervensi II/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menggunakan keuangan PT. Bumi Jambi”

- 5) Dalil Pembanding pada Huruf H, I, dan J adalah bukti tambahan yang tidak ada kaitan dan relevansinya dengan perkara aquo, justru Pembanding mencoba mencampuradukkan segala perkara yang ada berkaitan dengan saya dan mantan istri saya;
7. Bahwa dalil Pembanding pada point 12, 13 dan 14 adalah dalil yang mengada-ada karena Majelis Hakim sudah memberikan Pertimbangan yang layak dan patut dengan mempertimbangkan segala bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi sepanjang berkaitan dengan “Harta bersama” halamana 243 s/d 246 huruf A s/d U, point 3 dan point 4.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk itu saya sebagai Terbanding I/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pembanding (Penggugat Intervensi) untuk seluruhnya;

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan harta berupa :
  1. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 117 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **Nomor. 2445**, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 243/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0139/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;



2. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 115 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 2446**, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No.244/JLT/2002 tanggal 27-08-2002 berdasarkan Surat Ukur Nomor 0140/KBH/2000 tanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jambi;
3. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 113 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 2447** atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 245/JLT/2002 tanggal 27-08-2002, berdasarkan Surat Ukur Nomor 0141/KBH/2000 tertanggal 23-08-2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
4. Sebidang tanah seluas 602 M<sup>2</sup> terletak di Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 1167**, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
5. Sebidang tanah seluas 1,322 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 3109** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No 27/AJB/JB/2002 tanggal 02-05-2002 berdasarkan Surat Ukur nomor 0684/KBH/2002 tanggal 20-05-2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
6. Sebidang tanah berikut bagunannya yang berdiri di atasnya, seluas 605 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 3017**, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 514/2016 tanggal 04-03-2016 sesuai dengan Surat Ukur No 0062/KA/2001 tanggal 28-06-2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
7. Sebidang tanah seluas 258 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 3884** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 140/2008 tanggal 14-05-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01221/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;



8. Sebidang tanah seluas 1467 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 3885** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 142/2008 tanggal 14-05-2008 sesuai dengan Surat Ukur No. 01220/2003 tanggal 19-12-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
9. Sebidang tanah pekarangan beserta dengan bangunan di atasnya, seluas 676 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 818**, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 141/2008 tanggal 07-07-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi;
10. Sebidang tanah seluas 5.594 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 2802**, atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 335/2009 tanggal 02-11-2009 berdasarkan surat ukur nomor 0099/KAB/2000 tanggal 05-09-2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
11. Sebidang tanah seluas 901 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 5876** atas nama Ellyawati yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
12. Sebidang tanah seluas 1.830 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 9856** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Surat izin pemisahan sertifikat No 0102.a/BER-KRD/XI/14 tanggal 02 Desember 2014 dari PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk Cabang Jambi sesuai dengan Surat Ukur No. 08032 tanggal 29-04-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
13. Sebidang tanah seluas 239 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 10891** atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 2080 tanggal 13-10-2016 sesuai dengan Surat Ukur No. 09732/KAB/2016 tanggal 17-06-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
14. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 162 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat





- Hak Milik (SHM) No. 2374 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 14-09-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 0076/KB B/2000 tanggal 29-05-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;*
15. *Sebidang tanah seluas 1110 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3823 atas nama Eliyawati yang diperoleh berdasarkan sesuai dengan Surat Ukur No. 01179/2003 tanggal 13-10-2003 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;*
  16. *Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 164 M<sup>2</sup> , TERLETAK DI Pagambiran, Kecamatan Lembahnungkuk, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 276 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 494/2001 tanggal 8-8-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 123/Pegambiran/2000 tanggal 29-08-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon;*
  17. *Sebidang tanah berikut dengan bangunan diatasnya, terletak di Desa/Kampung Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kotamadya Jambi, Provinsi Jambi, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1381/Paal Lima atas nama Casidy Tjuanda, tanggal 06 September 1996, sesuai dengan Gambar Situasi No. 4065/1996 tanggal 21-08-1996;*
  18. *1 Unit Apartemen Marina Mediterania Residen (MMR) seluas ± 45,25 M<sup>2</sup> yang diperoleh pada 08-12-2005, beralamat di Kavling Blok B.7/B No. 14 dan 101, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh tahun 2005, Sertifikat No. 10191;*
  19. *1 Unit Apartemen di Singapura 7 Newton Road, Singapura 307945 Type Condominium yang diperoleh pada tahun 2012 atas nama Lie Cheng Swan;*
  20. *Sebidang tanah seluas 303 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jeluting sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 545 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001;*
  21. *Sebidang tanah seluas 180 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jeluting sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001; sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001;*





22. Sebidang tanah, seluas 12.772 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asem Bawah, Kecamatan Kota Baru sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 246** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 985/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur nomor 1511/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi
23. Sebidang tanah, seluas 41.981 M<sup>2</sup> terletak di Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) **No. 247** atas nama Ellyawati yang diperoleh berdasarkan Akte Jual beli No 984/2011 tanggal 01-08-2011 berdasarkan Surat Ukur No 1510/1989 tanggal 21-07-1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi,
24. *Perhiasan dan aksesories senilai ± Rp. 1,5 Miliar*  
Adalah harta bersama (gono gini) antara saya sebagai Terbanding I/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Terbanding II/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang harus dibagi  $\frac{1}{2}$  antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan Terbanding I/Penggugat Kompensi/Tergugat Kompensi dan Terbanding II/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama;
4. Menghukum Terbanding I/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Terbanding II/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama dan apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka harta-harta tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara atas biaya Terbanding I/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Terbanding II/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan nilai hasil pelelangan harta tersebut di bagi 2 (dua),  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Terbanding I/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian Terbanding II/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

#### **DALAM GUGATAN INSIDENTIL/INTERVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa *Saham* atas nama Eliawati yang ditempatkan di PT. Bumi Jambi sebanyak 97 persen atau 7.700 (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) lembar saham dengan nilai nominal saham Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditempatkan di PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Jambi berikut dengan keuntungan dan kekayaan/Asset PT.Bumi Jambi senilai dengan saham Tergugat Konpensasi yang ditempatkan di PT. Bumi Jambi yakni sebagai berikut :

## a. Inventaris Kantor

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jan-02	AC GENERAL	4,550,000
2	1-Feb-02	FAXIMILE	1,350,000
3	1-Feb-02	KIPAS ANGIN NATIONAL	650,000
4	1-Feb-02	MEJA COUNTER	3,850,000
5	1-Feb-02	MEJA KERJA + 3 KURSI	3,750,000
6	1-Feb-02	MEJA KERJA + KURSI (SET)	10,200,000
7	1-Feb-02	MEJA MAKAN + KURSI	1,630,000
8	1-Feb-02	MEJA MESIN TIK	250,000
9	1-May-07	MEJA FAX	920,000
10	1-Jul-07	KULKAS LG	1,600,000
11	1-Aug-07	AC CHINA	3,200,000
12	1-Aug-07	AC TCL	3,200,000
13	1-Aug-07	LEMARI PAKAIAN	1,350,000
14	1-Aug-07	MEJA TAMU + KURSI	4,500,000
15	1-Sep-07	LEMARI DAPUR	1,500,000
16	1-Dec-07	FILE CABINET	6,000,000
17	1-Dec-07	KIPAS ANGIN GANTUNG PANASONIC	1,100,000
18	1-Dec-07	KURSI MEETING	7,000,000
19	1-Dec-07	LEMARI 4 PINTU	3,850,000
20	1-Dec-07	LEMARI GESER PENDEK	1,250,000
21	1-Dec-07	LEMARI GESER TINGGI	1,750,000
22	1-Dec-07	MEJA TV + LEMAR	3,200,000
23	1-Dec-07	MESIN TIK ELECTRIC BROTHER CE 700	1,200,000
24	1-Dec-07	PABX	3,500,000
25	1-Dec-07	RAK DOKUMEN	3,000,000
26	1-Dec-07	TELEPON	300,000
27	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC	450,000
28	1-Dec-07	TELEPON PANASONIC KX-T7330	1,350,000
29	1-Dec-07	TRAFO	5,500,000
30	31-Dec-07	LEMARI FILLING LION	5,400,000
31	31-Dec-07	MEJA MEETING	5,500,000
32	1-Apr-09	Dispenser + Kipas	2,025,000
33	1-Apr-09	Furniture RIG	2,170,000
34	1-Apr-09	Camera Casio Z 200	2,900,000
35	1-Jul-09	Sofa Tamu	4,000,000
36	1-Oct-09	Wall Fan Panasonic	2,900,000
37	6-Apr-10	PRIMA BOOKCASE 80423+80431 2 S	2,199,000
38	9-Apr-10	Dispenser Aqua Lucky	1,025,000
39	24-Apr-10	Ac Split Panasonic + Remote	6,200,000

Halaman 180 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	6-May-10	Charger Olympus FE-280	450,000
41	8-May-10	Wall Fan Panasonic	670,000
42	8-Jul-10	Beli Camera Digital EX-Z450 PK di Casio Center	3,198,000
43	22-Jul-10	1 Set CCTV	17,342,500
44	14-Aug-10	MEJA + KURSI	1,400,000
45	21-Aug-10	AC LG 05 + PIPA AC IPK	2,145,000
46	22-Sep-10	Rak TV Adindah untuk Pendopo	150,000
47	22-Sep-10	Kulkas Sharp untuk pendopo	1,125,000
48	22-Sep-10	TV LG untuk Pendopo	1,100,000
49	22-Sep-10	Exhaust Fan Panasonic	325,000
50	14-Oct-10	Meja tulis 1/2 biro + Meja tulis 1biro	765,000
51	14-Oct-10	Kursi plastic	200,000
52	14-Oct-10	Kursi lipat	350,000
53	9-Dec-10	Kulkas GN-V191SI untuk lokasi	1,425,000
54	9-Dec-10	Water Dispenser	380,000
55	30-Mar-11	Fax panasonic 701 + pep sanlan 730	2,300,000
56	30-Mar-11	Jar Pot sharp 2855 (dispenser)	350,000
57	17-Apr-11	Meja tulis 1/2 biro kuning, kursi lipat	1,050,000
58	18-Apr-11	Outdoor Gree 1 PK,Pasang Outdoor	5,400,000
59	1-May-11	Bl Kamera Tgl.29/04/11	2,000,000
60	5-Jun-11	Microvision True XGA (proyektor)	3,950,000
61	27-Jun-11	Modem ADSL Wireless	233,000
62	28-Jul-11	kamera digital Ex.Z 370 SR s/n.20010878f	2,198,000
63	3-Aug-11	Rak	2,550,000
64	3-Oct-11	Meja TV	700,000
65	3-Oct-11	Kursi lipat distar 6ea	1,380,000
66	21-Mar-13	Kamera Digital Casio	3,596,400
67	29-Mar-13	TV LG 20 INC	1,050,000
68	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 389 HC	395,000
69	29-Mar-13	DISPENCER MIYAKO 250 HC	250,000
70	29-Mar-13	KIPAS TORNADO SWING REGENLY 45 NSD	425,000
71	29-Mar-13	KIPAS WALL FAN TW 45	445,000
72	10-Apr-13	Printer Canon MP 237	750,000
73	16-Apr-13	TP-LINK WIFI N ROUTER POORTABLE BATTERY/TR-MR3040	320,000
74	19-Oct-13	TV LED 22 LG	1,750,000
75	19-Oct-13	ADAPTOR SONI	250,000
76	21-Oct-13	kipas angin sekai 6"	250,000
77	21-Oct-13	FINGER PRINT ABSENSI	3,500,000
78	22-Oct-13	1 Unit Finger Print Absensi	3,500,000
79	08-Mar-13	10 ea Kipas 36'	7,000,000
80	12-Apr-13	Mesin Cuci LG	1,700,000
81	06-Oct-13	Hp Blackberry 9780 dist white	2,000,000

Halaman 181 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	01-Feb-14	Samsung S4	6,699,000
83	23-Mar-14	1 unit Dispenser	360,000
84	25-Apr-14	2 unit AC Gree 1 PK	5,600,000
85	28-Apr-14	1 unit Nikon Coolpix P-520	3,900,000
86	19-Agu-14	8 unit Camera Casio	7,992,000
87	07-Sep-14	1 slow cooker miyako 400	230,000
88	07-Sep-14	1 pc Vacuum cleaner culloch MB 23 RT	1,170,000
89	20-Okt-14	2 Set CCTV	32,000,000
90	30-Okt-14	2 Bh Kipas Angin Cosmos 16 SBI	550,000
91	05-Nop-14	2 unit CCTV high resolution weatherproof WPC700IR	3,700,000
92	04-Dec-14	fuji xerox L / Alo CM215b	3,743,965
93	17-Jan-15	1 unit TV LED Sharp	9,000,000
94	23-Jan-15	Kalkulator Casio (DH-16) BK	443,250
95	24-Jan-15	Color weatherproof housing camera cctv di seracom Jakarta	800,000
96	18 Feb 2015	Kursi tamu minimalis	3,500,000
97	04-Mar-15	1 set cctv MDS800 IR + PSW1210	1,677,000
98	07-Mar-15	1 pcs viktor meja computer	1,651,320
99	12-Mar-15	Led Sony KDL- 32W700B	4,500,000
100	04-Apr-15	CCTV specialist	1,677,000
101	08-May-15	1 unit HP Samsung SM - G925F G. S6	12,499,000
102	11-May-15	1 set AC panasonic 1 PK (RKJ)	3,175,000
103	19-Jun-15	beli cctv 15 pc di telview store harmony	7,125,000
104	19 Jun 2015	beli cct tv 2 pc di telview store harmony	6,000,000
105	22-Jul-15	1 Set microtic router broadband RB 750 series	2,325,000
106	06-Aug-15	telephone panasonic KXTS 505 MXH	300,000
107	14-Aug-15	CCTV type tva 0358 DC - VF-CS	500,000
108	05-Dec-15	kursi future	7,334,400
109	05-Dec-15	time tronic	1,750,000
Total Harga Perolehan			325,038,835

## b. Peralatan Komputer

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Jun-07	PRINTER EPSON LX-300	1,350,000
2	1-Aug-07	PRINTER CANON MP 145	1,100,000
3	1-Nov-07	UPS PROLINK	350,000
4	1-Dec-07	KOMPUTER SIMBADA 2	4,500,000

Halaman 182 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CORE	
5	1-Dec-07	PRINTER CANON MP 530	2,450,000
6	31-Dec-07	KOMPUTER CORE 2 DUO	9,000,000
7	31-Dec-07	KOMPUTER PENTIUM IV	5,500,000
8	31-Dec-07	NOTEBOOK SONY VAIO VGN	13,000,000
9	31-Dec-07	PRINTER CANON PIXMA IP 1700	3,700,000
10	1-Jan-09	Printer Canon IP 4500	1,359,100
11	1-Feb-09	PRINTER CANON PIXMA IP 4500	1,400,000
12	1-Apr-09	Purge Unit MPC 500/ MPC 530	1,089,000
13	5-Apr-09	Printer Canon IP 1980	680,000
14	1-May-09	Adaptor Laptop	325,000
15	1-Nov-09	Monitor LCD LG	1,390,000
16	1-Dec-09	PRINTER CANON MP 190	850,000
17	22-Feb-10	Memori Komputer 1 GB	310,000
18	22-Mar-10	BELI KOMPUTER PC 1 SET	5,130,000
19	18-Apr-10	BELI UPS ICA	1,700,000
20	20-May-10	NOTE BOOK TOSHIBA	9,090,000
21	08-Jun-10	Beli PC Acer	5,100,000
22	13-Jul-10	Printer Canon MP 276	920,000
23	14-Aug-10	Printer + Infus	1,000,000
24	16-Aug-10	NOTEBOOK ACER 4741 351G32MN LINUX (INTEL CORE I3 350M/1GB/320GB/14inc/DVD RAM/WIFI/WCAM/LAN/LINUX) + MOUSE + KEYBOARD	11,186,200
25	6-Sep-10	Hardisk 250 GB	400,000
26	19-Oct-10	Laptop Acer Center Orion	6,150,000
27	11-Dec-10	Printer Canon MP 258+Infus	710,000
28	1-Jan-11	1 unit Notebook Acer 4741 + Harddisk 250 GB	11,586,200
29	2-Jan-11	Memori Komputer 1 GB	310,000
30	2-Jan-11	1 unit Printer Canon MP 276	920,000
31	12-Sep-11	1 set Printer	690,000
32	17-Apr-11	Printer canon + infus	785,000
33	19-Jun-11	Bl printer MP258 Epson & EP 2770 Epson	1,175,000
34	22-Mar-13	PRINTER CANNON MP 237	675,000
35	26-Feb-13	HDD Eksternal Komputer	1,560,000
36	02-Jul-13	Beli HDD Eksternal Toshiba	775,000
37	17-Okt-13	Mouse Logitech	69,000
38	22-Mar-13	PRINTER-CANON-MP237	675,000
39	01-Feb-14	1 set Printer	2,666,670
40	03-Feb-14	1 unit Printer u/BJ 03 & Tinta Infus	1,432,000
41	21-Mar-14	2 Unit Personal Computer & 3 Printer Canon	14,730,000
42	10-Apr-14	1 set UPS, Monitor, Keyboard & Mouse	2,655,000

Halaman 183 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	12-Apr-14	1 set UPS dan Komputer	2,600,000
44	21-Jun-14	PC DELL INSPIRON ONE 2020 13 WIRELESS	14,000,000
45	21-Jun-14	PRINTER CANON IP 2770 + INFUS CANON	630,000
46	06-Agu -14	1 unit PC NB Acer E1-470- 332150Mn	4,849,000
47	06 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	930,000
48	06- Agu -14	2 unit UPS Power 1200VA	1,260,000
49	06 -Agu -14	1 pcs Flash Disk Toshiba	90,000
50	06 -Agu -14	1 pcs Modem Speed Up	310,000
51	26 -Agu -14	1 unit Printer Canon MP 237	950,000
52	10 -Sep -14	1 Unit Printer Canon IP 2770	545,000
53	27- Jan -15	2 set cpu intel I3 4130	9,400,000
54	27 -Jan -15	1 printer canon MP 237, 1 infus canon	900,000
55	04 -Apr -15	1 unit toshiba canvio connect 25 B (kk mandiri)	1,475,000
56	08-May -15	Printer + tabung infus ip 2770	660,000
57	12- Aug -15	printer ip 2770	660,000
58	10 -Oct -15	2 pc HDD EXT 2 tb seagate backup slim + 2 pc soft case HDD std	2,950,000
59	05-Nov-15	1 unit printer untuk bj 04	670,000
<b>Total Perolehan Harga</b>			<b>166,322,170</b>

## c. Kendaraan Non Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Oct-07	1 Unit Volvo	1,998,661,500
2	1-Nov-07	2 Unit Volvo	3,788,466,000
3	1-Jun-08	3 UNIT HINO TRUCK	2,856,000,000
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>			<b>8,643,127,500</b>

## d. Kendaraan Penumpang

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	01-Apr -05	2 Ford Double Cabin	470,000,000
2	31-Dec -05	1 Ford Double Cabin	235,000,000
3	1-Jun-07	1 Unit Prado	860,000,000
4	01-Apr -08	1 Ford Ambulance	295,600,000
5	15-Agt -08	1 Single Cabin Ford	127,200,000
6	1-Agt -08	1 Unit Toyota Fortuner A/T	399,250,000
7	1-Jan-09	3 Unit Ford DC 2008	540,000,000
8	1-Nov-09	'1 Unit Pajero Sport	350,000,000
9	7-Oct-10	2 unit Mobil Toyota Hilux DC	527,414,000



		4X4 DSL	
10	9-Oct-10	1 unit Mobil Toyota Hilux DC 4x4 DSL	263,707,000
11	2010	6 Unit Ford Double Cabin Plat BM	1,110,000,000
12	30-Nov-11	2 unit mobil Mazda	517,600,000
13	2082	Mesin Bubut double core (2unit)	1,200,000,000
14	02 Apr 2012	1 UNIT MITSUBISHI STRADA CR 2.5 DC GLS AB MT	261,254,300
15	30-Jan-13	2 ISUZU D MAX RODEO	482,400,000
16	30-Jan-13	1 Unit NHR 55 MICROBUS	352,800,000
17	30-Mar-13	2 Unit MAZDA BT-50 DC 4X4 LOW	312,727,272
18	1-Nov-13	1 Unit Shuttle Bus NKR 71	285,000,000
19	2014	1 unit Mesin putar diameter baru semi komputer	1,700,000,000
20	17-Feb-14	2 Unit Ford DC XLS Plus	620,000,000
21	14 Okt 14	1 unit Bus NQR 71 30 Seat	573,000,000
22	14 Okt 14	4 Unit Bus NKR 55	1,488,000,000
23	27 Okt 14	1 unit Bus BJ-0 NHR55	372,000,000
24	27 Okt 14	3 Unit Ambulance Ford SC 4 x 4	1,101,000,000
25	27 Okt 14	1 Unir Ford SC 4 x 2 Base	247,000,000.00
26	27 Okt 14	6 Unit Ford Ras 4 x 4	1,590,000,000.00
27	27 Okt 14	1 Unit Mitsubishi Pajero Dakkar 4 x 4	520,000,000.00
28	27 Okt 14	11 Unit Mitsubishi Pajero GLX 4 x 4	4,785,000,000.00
28	27 Okt 14	48 Unit Ford DC 4 x 4 XLS Plus	14,640,000,000.00
30	27 Okt 14	5 Unit Ford DC XLS Plus	1,525,000,000.00
31	26 Sep 16	2 Unit Mitsubishi Triton GLS ABS	650,000,000.00
32	2017	5 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	2,500,000,000.00
33	2017	2 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	1,200,000,000.00
34	2018	17 Unit All New Pajero GLX 4x4 MT	9,350,000,000.00
35	2018	3 Unit Triton Ambulance	1,575,000,000.00
36	2018	1 Unit All New Pajero Dakar 4x4 AT	650,000,000.00
37	2018	3 Unit Complete Bus Esspasio	1,410,000,000.00
38	2018	1 Unit Micro Bus 84 G BC	425,000,000.00
39	2018	1 Unit Toyota Haice	425,000,000.00
Total Harga Perolehan			<b>55,935,952,572</b>

**e. Kendaraan-Sewa Guna Usaha**

NO	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	30-Nov-12	1 unit Rough Terrain Crane	1,210,000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kobelco RK 250	000
2	30-Nov-12	1 unit Mitsubishi Trck Crane Cap	495,000,000
3	30-Nov-12	1 unit Rought Terrain Crane Kato 250	1,100,000,000
4	27 Okt 2014	10 Unit Truck Mitsubishi	1,162,836,000
Total Harga Perolehan			3,967,836,000

## f. Mesin dan Peralatan

No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-May-07	GENSET	16,224,000
2	1-Mar-09	Genset	190,000,000
3	1-Mar-09	Portacamp	50,000,000
4	1-Mar-09	Blower	24,440,000
5	1-Apr-09	Mover Mesin	8,910,000
6	1-Oct-09	Detriet Diesel 6A352754	32,000,000
7	1-Oct-09	Engine Detroit	34,000,000
8	2009	Mud Pump (3 unit) merk OPI	1,150,000,000
9	1-Nov-09	Genset 300 A	10,300,000
10	13-Jan-10	52 unit Tubing 2-7/8"	713,128,000
11	14-Jan-10	14 unit Tubing Pump	250,404,000
12	14-Jan-10	15 unit Suck Rod 7/8"	283,965,000
13	14-Jun-10	1 unit Bowen model S-3.5	1,709,992,000
14	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	80,860,000
15	2-Oct-10	Kerangkeng Pipa	57,330,000
16	11-Oct-10	Pipa Casing 5"	3,960,000
17	2011	Mud pump (2 unit) F500	1,300,000,000
18	2011	Power Swivel (2 unit) merk Logan	7,000,000,000
19	2012	2 Unit Mesin Bubut	1,200,000,000
20	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1820 mm CA4,Fork	12,000,000
21	4-Feb-13	Force II Fork L Spu 65 x 150 x 1520 mm CA4,Fork	33,000,000
22	31-May-13	PUMP OTH 31231021000	14,615,400
23	06- Mei -13	2 unit Mud Pump	960,000,000.00
24	13-Mei -13	Agitator & Centrifugal	145,381,568.00
25	10-Jan -13	6 Bug Blower	210.000.000.00
26	01-Feb -13	3 Unit Fork	45,000,000.00
27	04-Feb -13	1 gulung Wire Rope	105,000,000.00
28	12-Des -13	2 Set Accumulator & Hydro Test	889,809,790.00
29	08-Jan -14	1 unit Grapel Spiral	60,058,439
30	2014	3ea Hose Stand Pipe	960,000,000
31	22-Jan -14	1 PCS KWLLY SWIVEL	30,000,000
32	20-Mar -14	mesin grafir	39,767,750
33	22-Mar -14	Pompa firman FWP-505A	2,900,000

Halaman 186 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	03-Apr -14	pompa satelit	3,100,000
35	28-Apr -14	1 unit C5225 Vertical Lathe	1,217,492,640
36	08-Mei -14	Tractor Head Mitshubishi	500,000,000
37	21-Mei -14	ENGINE DETROIT	34,000,000
38	30-Jun -14	1 pc benso new, 1 pc radiator, 1 pc ben milly	90,000,000
39	01-Jul -14	1 unit mesin bubut	335,000,000
40	01-Jul -14	motor vibrate	32,800,000
41	22-Sep -14	1 unit grundfos JPBS di toko sumbrani	4,650,000
42	22-Sep -14	1 unit grundfos JDBS	4,485,000
43	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304
44	12-Nop -14	Pompa Tohatsu	22,500,000
45	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-200mm	285,330.00
46	26-Jan -14	1 Ea Dial Caliper 0-300mm	332,885.00
47	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-300mm	332,885.00
48	26-Jan -14	1 Ea Vernier Caliper 0-300mm	332,885.00
49	17-Feb -14	1 Set Handling Tools	359,304,531
50	17-Jul -14	Handling Tools	685,509,056
51	17-Jul -14	2 Set BOP, Annular BOP, Accumulator	1,432,830,400
52	13-Mar-14	3 Unit Barton 242E 1- Pen Pressure Recorder	55,980,375.00
53	16-Jun -14	1 Ea 2 7/8" IF NC31 Work Ring & Plug Gages	37,228,800.00
54	16-Jun -14	1 Ea NC35 Work Ring & Plug Gages	38,392,200.00
55	16-Jun -14	1 Ea 3 1/2" ID NC38 Work Ring & Plug Gages	39,555,600.00
56	30-Jun -14	1 pc benso new, 1 pc radiator, 1 pc ben milly	90,000,000.00
57	05-Jul -14	1 Ea Thermo Hygrometer	479,268.00
58	05-Jul -14	1 Ea Threading Holder R.H	958,536.00
59	05-Jul -14	1 Ea Threading Bar	1,437,804.00
60	05-Jul -14	1 Ea MTFNR 3232 P27	1,917,072.00
61	05-Jul -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,354,876.00
62	05-Jul -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,917,072.00
63	05-Jul -14	1 Ea Tool Holder	1,150,243.20
64	21-Jul -14	1 Ea Digimatic Caliper 300mm	7,537,368.00
65	07-Okt -14	1 Unit Gage Maker	74,541,304.40
66	09-Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-38	3,083,089.78
67	09-Okt -14	1 Ea Box Location Profile LPB-4-2-50	3,083,089.78
68	09-Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
69	09-Okt -14	1 Ea Pin Location Profile Template LPP-4-2-38	3,083,089.78
70	09-Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch	16,988,429.61

Halaman 187 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



		diameter gage 0" - 6" w/ 500" travel electronic indicator	
71	09 -Okt -14	1 Ea Pin rotary shoulder pitch diameter gage 0" - 9" w/ 500" travel electronic indicator	16,988,429.61
72	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,439,370.36
73	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.375 internal flush	2,146,922.17
74	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,439,370.36
75	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 2.875 internal flush	2,146,922.17
76	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,439,370.36
77	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 3.5 internal flush	2,146,922.17
78	09 -Okt -14	1 Ea Rod standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,439,370.36
79	09 -Okt -14	1 Ea Pin standard for rotary shoulder conn,box 4.5 internal flush	2,146,922.17
80	16 -Nov -14	1 Ea S50U MTFNR P27	3,302,754.00
81	16 -Nov -14	1 Ea S40T MCLNR 16 Boring Bar	1,887,288.00
82	16 -Nov -14	1 Ea Tool Holder	1,132,372.80
83	16 -Nov -14	1 Ea S40U MTFNR P22	2,359,110.00
84	10 -Jul -15	weight indicator \$3.440	45,765,760
85	15 -Jul -15	pneumatic spider slip 125 ton 2-3/8" - 4-1/2" \$2.850	37,987,650
86	15 -Jul -15	elevator NUE 2 - 7/8" \$ 500	26,658,000
87	15 -Jul -15	cross over 3-1/2" if box X 4-1/2" NUE pin \$115	6,131,340
88	2011	250Joint DP 2 3/8	1,800,000,000
89	2011	750Joint DP 2 7/8	7,725,000,000
90	2011	400Joint DP 3 1/2	5,440,000,000
91	2011	66 Joint DC 3 1/2	2,376,000,000
92	2011	60 Joint DC 4 4/4	2,595,000,000
93	2011	10ea Box DP	500,000,000
Total Harga Perolehan			<b>43,400,872,044</b>

**g. Alat Berat PL**





No	Tgl Perolehan	Nama Asset	Harga Perolehan (Dalam Rupiah)
1	1-Mar-09	Prime Mover	265,000,000
2	8-Apr-10	Winch	65,000,000
3	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	27,111,000,000
4	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	25,653,500,000
5	1-Jan-11	1 Unit Rig XJ 250	25,653,500,000
6	11-Jan-11	1 Unit Rig XJ 350	30,347,943,058
7	18-Feb-11	1 Unit Oil Field Truck/Tandem Truck on Volvo FM 440	893,225,000
8	3-May-11	3 unit VOLVO	5,212,825,200
9	22-Jun-11	1 unit Crane	1,400,000,000
10	20-Apr-12	1 Unit Wheel Loader SDLG LG 958	746,356,600
11	31-Jan-13	3 Unit WHEEL LOADER VOLVO L 120F	6,379,560,000
12	04-Feb-14	3 unit Igowboy	330,000,000
13	07-Feb-14	1 unit crane HIAB	950,000,000
14	10-Feb-14	1 Unit Power Swivel	2,582,841,800
15	17-Jul-14	1 unit RIG XJ 300 & RIG XJ 350	82,995,218,724
16	25-Aug-14	1 unit LowBoy 3 axle	200,000,000
17	19-Sep-14	1 unit power swivel 120 ton	1,923,388,810
18	08-Sep-16	1 Unit Crane Zoom Lion	4,400,000,000
19	26-Sept-16	2 Unit Isuzu Giga Vacuum Truck	1,500,000,000
20	2018	1 Unit Rig XJ 350 (bj-09)	5,000,000,000
21	2010	2 Unit Winch Truck MAN	1,100,000,000
Total Harga Perolehan			<b>130.043.416,134</b>

Adalah harta bersama (gono gini) antara saya sebagai Terbanding I/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Terbanding II/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi yang harus dibagi  $\frac{1}{2}$  antara Terbanding I/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Terbanding II/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

#### **DALAM KONPENSI, REKONPENSI dan INTERVENSI**

Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Intervensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara di tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 189 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan yang dikemukakan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan yang dikemukakan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi dalam masing masing memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan pada kontra memori bandingnya Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding, tidak sependapat dan tidak setuju terhadap keberatan memori banding Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi;

Menimbang, bahwa dipihak lain tanggapan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding-Intervensi-II dalam kontra memorinya pada pokoknya membenarkan keberatan keberatan yang dikemukakan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi dalam memori bandingnya dan sebaliknya tidak sependapat dengan keberatan keberatan yang dikemukakan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dalam memori bandingnya, akan tetapi telah meminta/menuntut agar ditingkat banding diputuskan, bahwa tanah tanah masing masing :

1. Sebidang tanah seluas 602 M<sup>2</sup> terletak di Cempaka Putih Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1167, atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh pada tanggal 13 Desember 2001 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
2. Sebidang tanah berikut dengan bangunan diatasnya seluas 162 M<sup>2</sup> terletak di Kebun Handil Kecamatan Jelutung, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2374 atas nama Casidy Tjuanda yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 14-09-2001 sesuai dengan Surat Ukur No.0076/KB B/2000 tanggal 20-05-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi;
3. Sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya seluas 164 M<sup>2</sup> terletak di Pegambiran, Kecamatan Lembahnungkuk, Kotamadya Cirebon, Jawa Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 276,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Casidy Tjuanda, yang diperoleh berdasarkan Akte Jual Beli No 494/2001 tanggal 8-8-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 123/ Pegambiran/2000 tanggal 29-08-2000 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon;

4. Sebidang Tanah seluas 303 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 545 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001;

5. Sebidang tanah seluas 180 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. M2195 yang diperoleh tanggal 05 Oktober 2001;

Adalah Harta Bersama atau Gono Gini Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding/Terbanding Intervensi-II;

## DALAM GUGATAN POKOK :

Menimbang, bahwa menyimak dan mempelajari dengan seksama gugatan, jawaban, serta berkas perkara dalam Gugatan Pokok dan dalam Gugatan Intervensi serta pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 10 September 2020, Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN JMB, keberatan keberatan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi dalam masing-masing dalam memori bandingnya, serta tanggapan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan tanggapan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/ Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II masing-masing dalam kontra memorinya, maka Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili di tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

### Dalam Konpensasi :

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat/Tergugat Intervensi-II/ Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur, bahwa materi gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah masalah gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Penggugat dan Tergugat, dimana dalam materi Gugatan Penggugat didalilkan bahwa Penggugat ada membeli Perusahaan yaitu PT. Bumi Jambi



dan memasukan harta-harta milik PT. Bumi Jambi sebagai bagian dalam harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (exceptie Plurium Litis Consortium), Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak karena PT. Bumi Jambi dan Nana Larasati dalam perkara ini ;

Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi Tergugat/Tergugat Intervensi-II/ Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dalam repliknya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara gugatan No 51/Pdt.G/2018/PN. Jmb dengan perkara gugatan gono gini dalam perkara aquo tidak ada relevansinya karena perkara No 51/Pdt.G/2018/PN. Jmb merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum atas tidak diperbolehkannya Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding mengelola PT Bumi Jambi sementara yang membeli, mengelola dan membesarkan PT Bumi Jambi sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2017 adalah Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding sendiri;
2. Bahwa dalam permohonan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dalam gugatan No 51/Pdt.G/2018/PN. Jmb memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding sebagai salah satu pemegang saham di PT Bumi Jambi bukan sebagai pemilik PT Bumi Jambi sebagaimana eksepsi dari Tergugat/Tergugat Intervensi-II/ Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II dalam perkara aqua;
3. Bahwa terkait ada nama lain sebagai pemilik saham PT. Bumi Jambi bukan merupakan hal yang menggugurkan hak (harta bersama) atas nama Tergugat terhadap objek tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 1, yaitu Gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding Prematur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa sengketa dalam perkara aquo adalah menyangkut gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dengan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/ Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II yang diperoleh selama perkawinan, dan harta-harta/asset-asset milik PT. Bumi Jambi turut/ikut Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding



tarik atau masukkan sebagai bagian dari harta bersama, hal ini tidak terlepas dari kedudukan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/ Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II sebagai pemilik saham terbesar di PT. Bumi Jambi, yang dalam perjalanannya memiliki banyak asset, akan tetapi untuk mengetahui dapat dan tidaknya atau termasuk dan tidaknya asset-asset/harta-harta yang dimiliki oleh PT. Bumi Jambi dalam perkara ini sebagai bagian dari harta bersama, maka Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding harus membuktikannya, dan pembuktian masuk dari substansi pokok perkara, oleh karena itu untuk menjawab eksepsi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, sehingga eksepsi point 1 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2, yakni Gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding Kurang Pihak (*exceptie Plurium Litis Consortium*), dalam pertimbangan di atas telah diuraikan, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dalam Gugatan Pokok aquo, materinya adalah gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dengan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/ Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II, dan kalau dalam perkara aquo, Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding menarik harta-harta/asset-asset milik PT. Bumi Jambi, dan memasukkan sebagai bagian dari harta bersama, hal ini dikarenakan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/ Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II sebagai pemilik saham terbesar di PT. Bumi Jambi, dan untuk jelasnya legalitas Tergugat/Tergugat Intervensi-II/ Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II dalam Gugatan Pokok aquo, bukan sebagai Direktur PT. Bumi Jambi, akan tetapi dalam kapasitas pribadi sebagai mantan isteri selaku pemilik saham terbesar di perusahaan PT. Bumi Jambi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, kalau ada orang lain yang bernama Nana Larasati, sebagai organ dari perusahaan PT. Bumi Jambi dan juga sebagai pemilik saham, maka tidak ada keharusan hukum untuk wajib menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam perkara aquo, dan atas uraian di atas, maka eksepsi point 2 ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 193 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB*





Menimbang, bahwa sengketa pokok dalam perkara aquo menyangkut gugatan pembagian harta bersama yang didalilkan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding diperoleh selama dalam perkawinan dengan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II dalam perkawinan, dan harta bersama tersebut hampir semuanya di kuasai oleh Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II, dan sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku, dengan terjadinya perceraian Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dengan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II, maka harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan menjadi Hak Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, dan harta bersama tersebut terdiri atas :

1. Barang tak bergerak berupa tanah dan tanah yang ada bangunan di atasnya, dalam gugatan point 3 (tiga) angka 3.1 s/d 3.24;
2. Barang bergerak berupa *Perhiasan dan Accsesoris* dalam gugatan point 3 (tiga) angka 3.25
3. Kekayaan/asset PT. Bumi Jambi dalam gugatan point 4 (empat) angka 4.1 s/d 4.7 .

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding, demikian pula Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II dan Penggugat Intervensi-I/Terbanding-I/Pembanding Intervensi-I, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, telah mengajukan alat bukti masing masing bukti surat P-1 sampai dengan P-64, serta 3 (tiga) orang saksi, bukti surat, T-1 sampai dengan Bukti T-11 tanpa saksi-saksi, dan bukti P.Int. 1 s/d P.Int-42 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawab jinawab dalam Gugatan Pokok serta dalam Gugatan Intervensi, serta bukti bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa diakui oleh Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II dan sesuai bukti P-1 (Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 16/Pdt.G/ 2019/ PN.Jmb) dan bukti P-2 (putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor :100/PDT/2019/PT.JMB), telah ternyata ikatan perkawinan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding, dan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Terbanding Intervensi-II sebagai suami dan isteri telah putus dengan perceraian, dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa di dalam Perkawinan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II baik dalam gugatan maupun jawaban, demikian pula dengan bukti bukti surat yang diajukan, tidak ternyata ada perjanjian kawin antara Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II, sehingga sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan terhadap harta bersama tersebut lebih lanjut dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dan apa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing, penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3A, P-3B, P-3C/T.10, P-3D, P-12A/T-1, P-12B/T-2, P-12C/T-3, P-12D/T.4, P-12E/T.12, P-12F/T-5, P-12G/T.6, P-12H/T.7, P-12I/T.8, P-12L/T.11, P-12M (P-12N sesuai berita acara bukti surat ini dipending menunggu disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi sampai pada pembacaan putusan tidak ada dalam berita acara menjelaskan telah diajukan kembali bukti tersebut, dan bukti tersebut tidak terdapat dalam Bundel A), P-12.O/T.9. P-12P, P-12Q, P-12R, P-12S, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding mengklaim, selama dalam perkawinannya dengan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II sebagai sebagai suami isteri memiliki beberapa bidang tanah dan apartemen dan sebagian besar dari tanah tanah yang dimiliki tersebut terdapat bangunan di atasnya, dan tanah tanah tersebut dalam sertifikat kepemilikannya demikian juga apartemen tertera nama pemiliknya atas nama Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding sebahagian dan sebahagiannya lagi atas nama Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II;

Menimbang, bahwa bahwa diakui Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II, nama yang tercantum dalam sertifikat sebagai pemilik tanah tanah dalam bukti P-3.A, P-3.B, P-3.C, P-3.D, P-12.A, P-12.B, P-12.C, P-12.D, P-12.E, P-12.F, P-12.G, P-12.H, P-12.I, P-12.L, P-12.M,

Halaman 195 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12.O, P-12.P, P-12.Q, P-12.R, P-12.S, sebahagian tertera atas nama Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan sebahagian lagi tertera atas nama Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II, akan tetapi Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II menolak dan menyangkal secara tegas dalil gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding yang memasukan harta-harta tersebut ke dalam bagian harta bersama, karena harta- harta bersama sebagaimana disebutkan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dalam gugatannya, adalah aset milik PT. Bumi Jambi yang di atas namakan nama Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan nama Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II, dan tanah tanah tersebut yang disebutkan dalam gugatannya pada poin angka angka 3.1 s/d 3.24, saat ini masih berada dalam agunan di berbagai Bank atas jaminan hutang PT. Bumi Jambi, sehingga menurut hukum harta-harta tersebut masih prematur diklaim Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding sebagai obyek harta bersama, karena belum dapat dilakukan pembagian;

Menimbang,bahwa mencermati sangkalan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II terhadap pencantuman nama Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan nama Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II dalam sertifikat tanah tanah dalam bukti bukti surat tersebut, bukanlah sebagai pemilik dan pemiliknya adalah PT.Bumi Jambi, akan tetapi ternyata sangkalan tersebut tidak didukung bukti sama sekali dan bahkan tidak tercantum dalam daftar inventaris aset atau kekayaan PT.Bumi jambi;

Menimbang,bahwa Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan, sertipikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

Menimbang,bahwa selanjutnya dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan :

(1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

*Halaman 196 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan :

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menunjuk kepada 3 (tiga) pasal di atas, maka nama Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi/Pembanding dan nama Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Turut Terbanding Intervensi/Terbanding yang tercantum dalam sertifikat dalam bukti P-3A, P-3B, P-3C, P-3D, P-12A, P-12B, P-12C, P-12D, P-12E, P-12F, P-12G, P-12H, P-12I, P-12L, P-12M, P-12O, P-12P, P-12Q, P-12R, P-12S, menurut Majelis Hakim tingkat banding merupakan bukti surat yang tidak terbantahkan, bahwa pemilik tanah tanah dan tanah tanah berikut bangunan di atasnya serta apartemen tersebut adalah Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II yang yang diperoleh menurut tahun perolehannya selama dalam perkawinan sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dalil jawaban Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II di atas, bahwa tanah tanah tersebut dalam posita gugatan angka 3.1 s/d 3.24 saat ini masih berada dalam agunan di berbagai Bank atas jaminan hutang PT. Bumi Jambi, namun untuk menguatkan dalil jawaban tersebut, Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi, akan tetapi dalam repliknya Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding mengakui, bahwa benar sebagaimana harta harta tersebut pada tahun 2016 dijadikan agunan oleh Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II ke bank untuk jaminan hutang PT. Bumi Jambi ke bank PT. Persero Bank Negara Indonesia TBK atas pinjaman sebesar 40 miliar, dan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding menandatangani surat persetujuan pada tanggal 30 September 2016 sebagai suami;



Menimbang, bahwa selain hutang di atas, sesuai bukti surat yang diajukan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi, ternyata masih ada hutang ke bank lainnya dan hutang hutang tersebut masing masing :

1. Sesuai bukti berdasarkan bukti P. Int 19, hutang ke Bank ARTHA dengan agunan sertifikat hak milik No. 3823, sertifikat hak milik No. 09762;
2. Sesuai bukti P. Int 20, hutang ke Maybank dengan agunan sertifikat hak milik No.3109, sertifikat hak milik No.2445, sertifikat hak milik No. 2446, sertifikat hak milik 2447;
3. Sesuai bukti P. Int 22, hutang ke Koperasi Danamas dengan agunan sertifikat hak milik No. 220;
4. Sesuai bukti P. Int 24, hutang ke PT. Bank HSBC dengan agunan sertifikat hak milik No. 246, sertifikat hak milik No. 247;

Menimbang, bahwa adanya pernyataan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II dalam jawabannya, dan pengakuan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dalam repliknya atas hutang bersama yang dibuat selama dalam perkawinan, dengan agunan sebagai jaminan tanah tanah tersebut dalam posita gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding angka 3.1 s/d 3.24, namun dari bukti surat yang diajukan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding, ada 6 (enam) bukti surat yakni bukti surat P-3.A, P-3.B, P-3.C, P-3.D, P-12.R, P-12.S, masing masing photocopy sertifikat hak milik No.1167, No. 10891, No. 1381, No. 276, No. 545, No.M.2195 diajukan kepersidangan tingkat pertama, masing masing photocopy sertifikat hak milik tersebut disesuaikan dengan aslinya, hal ini dapat dimaknai, bahwa tanah tanah dengan sertifikat sertifikat hak milik tersebut, tidak ikut menjadi agunan sebagai jaminan hutang bersama dan/atau setidaknya sertifikat hak milik dari tanah tanah tersebut ada pada penguasaan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menentukan :

Ayat (1) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;
- b. dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;
- c. pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- d. hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.





Menimbang, bahwa menunjuk kepada ketentuan di atas, maka hak tanggungan hapus hanya karena terpenuhinya salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) di atas, hal ini memberi konsekuensi hukum, bila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka kepemilikan tanah yang menjadi agunan jaminan hutang tersebut berada dalam status quo artinya pemilik tidak dapat melakukan tindakan hukum dalam bentuk pembagian dan terutama tindakan hukum yang sifatnya pengalihan hak tanpa melibatkan pihak bank sebagai pemegang hak tanggungan, hal itu pun dimungkinkan jika ada ditentukan atau dituangkan dalam perjanjian kredit yang mendasari perikatan hak tanggungan, oleh karena itu kewenangan pemilik untuk melakukan tindakan tindakan keperdataan atas tanah yang menjadi agunan jaminan hutang terikat hukum dan dibungkus undang undang, dan penguasaan atas hak milik tanah tersebut berada dalam kewenangan bank selaku pemberi kredit atau pemegang hak tanggungan, dan sebagai lambaga jaminan atas tanah, hak tanggungan mempunyai ciri-ciri *diantaranya* sebagai berikut:

1. *Droit de suite* artinya selalu mengikuti objek yang dijaminan.
2. Memiliki kekuatan eksekutorial dalam arti dapat dilaksanakan eksekusi apabila debitur cidera janji maka objek jaminan hak tanggungan dapat dilelang atas permintaan pemegang hak tanggungan yaitu bank;
3. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi.
4. Hak tanggungan berisi hak untuk melunasi hutang dari hasil penjualan benda jaminan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu suatu keadaan yang tidak beralasan hukum, jika tanah tanah maupun apartemen yang Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding sebagai harta bersama dibagi dan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II diperintahkan menyerahkan kepada Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding bagiannya, sebagaimana diminta dalam posita point 6 dan dalam petitum point 4, apalagi perintah untuk menjual atau melelang tanah yang menjadi agunan sebagai jaminan hutang ada pada bank pemegang hak tanggungan, kecuali hutang sudah lunas dan hak tanggungan sudah dihapus (*Roya*);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding menguraikan klaim dan pembagian harta bersama, akan tetapi sama sekali tidak menguraikan atau menyebutkan adanya hutang di bank PT. Persero Bank Negara Indonesia TBK sebesar 40 miliar dan hutang lainnya di beberapa bank dan koperasi seperti



tersebut di atas, dengan agunan sebahagian dari tanah tanah sebagai harta bersama, demikian pula dalam petitum gugatan point 3, menuntut pembagian dari harta bersama, dengan porsi Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yang didalamnya termasuk tanah tanah dan apartemen sebagai harta bersama, sedang Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dalam repliknya mengakui sebahagian tanah tanah tersebut menjadi agunan jaminan hutang di bank, namun pengakuan itu tidak diikuti dengan penyebutan tanah tanah dengan sertifikat hak milik yang mana saja yang menjadi agunan tersebut;

Menimbang,bahwa demikian pula dalam petitum poin 2 gugatan, Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding juga menuntut pembagian saham Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II di PT. Bumi Jambi sejumlah 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) lembar dengan nilai nominal saham Rp.3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) berikut dengan kekayaan/Asset PT. Bumi Jambi menjadi harta bersama;

Menimbang,bahwa saham Perseroan Terbatas adalah harta kekayaan, dan dengan tidak adanya perjanjian kawin dalam perkawinan, maka saham Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II yang ada di PT. Bumi Jambi adalah juga masuk harta bersama, akan tetapi dalam ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan, tidak diatur ketentuan yang menentukan saham Perseroan Terbatas dapat ditarik atau dibagi kapan dikehendaki pemiliknya;

Menimbang,bahwa namun ketentuan Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan, memperbolehkan pemindahan hak atas saham yang dimiliki oleh seorang persero melalui prosedur peraturan perundang undangan yaitu :

1. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
2. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
3. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;
4. Pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum;

Menimbang,bahwa adanya ketentuan di atas, maka untuk dapat dilakukan pembagian atas saham perseroan terbatas yang dimiliki Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II pada PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Jambi, harus ada pemindahan saham tersebut terlebih dahulu oleh Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II dengan menjual kepada persero lainnya atau kepada pihak ketiga, dan dapat disimpulkan pembagian saham sebagai harta bersama hanya dapat dilakukan setelah saham tersebut dialihkan atau dijual terlebih dahulu, dengan cara sebagaimana ditentukan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding telah pula menuntut pembagian terhadap kekayaan/Asset PT. Bumi Jambi berupa alat alat dan sarana sarana pendukung kegiatan usaha PT. Bumi Jambi dalam posita 4 atau petitum poin 3 dan 4, dan tuntutan ini adalah sebuah tuntutan yang tidak terlepas dan bertalian erat dengan kapasitas Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II sebagai salah seorang pemilik saham terbesar PT. Bumi Jambi, dan menurut Majelis Hakim tingkat banding, tuntutan ini sebuah tuntutan yang mengharuskan adanya tindakan pendahuluan berupa penghitungan yang harus dituangkan dalam gugatan, yaitu dari keuntungan yang perolehan tahun berapa yang digunakan membeli alat alat dan sarana sarana pendukung kegiatan usaha tersebut, dan hal itu harus diuraikan dan dirinci dan dituangkan secara jelas dalam gugatan, dan dikurangkan yang menjadi hak pemegang saham persero lainnya, dan dalam perkara aquo Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan hal tersebut diuraikan dalam gugatan, terkecuali rincian alat alat/sarana sarana serta bukti bukti surat pembelian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan, "Semua utang kedua suami isteri itu bersama-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami isteri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, mengandung arti bahwa semua hutang yang dibuat bersama selama perkawinan merupakan hutang bersama dan ditanggung bersama, sehingga tidak hanya harta dalam bentuk aktiva yang dibagi bersama, akan tetapi termasuk hutang bersama;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal dan uraian uraian pertimbangan di atas, Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding menggugat Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II menuntut dengan tegas pembagian harta bersama, akan tetapi tidak menuntut pembagian terhadap hutang bersama, yang dibuat

*Halaman 201 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II selama dalam perkawinan, sedang menurut undang undang dan bahkan kebiasaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya kekayaan dalam bentuk aktiva (nyata) yang masuk harta bersama, tetapi juga termasuk hutang yang dimiliki (pasiva), oleh karena itu sebuah keharusan tuntutan pembagian harta bersama mencakup harta dalam bentuk kekayaan dalam bentuk aktiva dan hutang atau pasiva, dan hal itu harus diuraikan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara Gugatan Pokok terdapat 6 (enam) photocopy sertifikat hak milik No.1167, No. 10891, No. 1381, No. 276, No. 545, No.M.2195 diajukan kepersidangan tingkat pertama, masing masing disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi menunjuk pada uraian pertimbangan di atas serta maksud dan tujuan dalam Gugatan Pokok, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pembagian harta bersama dimaksudkan terhadap semua harta bersama yang dituangkan dalam satu petitum Gugatan Pokok, tidak dimaksudkan hanya kepada ke-6(enam) tanah tersebut, sehingga ke-6(enam) bidang tanah tersebut pembagiannya tetap terikat terhadap hutang bersama Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II yang dibuat selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian uraian pertimbangan di atas, bahwa ditemukan fakta fakta hukum berupa tindakan tindakan keperdataan yang dilakukan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II selama dalam perkawinan terhadap harta tak bergerak dalam bentuk tanah dan bangunan yakni tindakan hukum meminjam uang ke beberapa bank dengan agunan sebagai jaminan hutang, yakni tanah tanah dan bangunan, akan tetapi tidak diuraikan dalam posita gugatan, termasuk tanah tanah yang mana saja yang dijadikan agunan, demikian pula dalam posita gugatan tidak diuraikan penghitungan perolehan keuntungan tahun berapa saja yang digunakan membeli alat alat dan sarana sarana pendukung kegiatan usaha tersebut, dan selain itu bentuk dan sifat harta bersama yang dituntut, yaitu saham perseroan hanya dimungkinkan dibagi setelah dialihkan dengan prosedur yang diatur undang undang perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikannya dengan jelas peristiwa peristiwa, yaitu perbuatan perbuatan keperdataan yang dilakukan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan

*Halaman 202 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II dengan objek yang disengketakan dan perolehan keuntungan tahun berapa saja yang digunakan membeli alat alat dan sarana sarana pendukung kegiatan usaha PT.Bumi Jambi dalam posita Gugatan Pokok sebagaimana diuraikan di atas, serta dari bentuk dan sifat sebagaimana harta bersama yang dituntut, yaitu saham perseroan terbatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding masuk dalam kategori gugatan kabur (*obscuur libel*), dan oleh karena gugatan kabur(*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa lahirnya gugatan rekonpensi dalam perkara aquo adalah karena adanya gugatan konpensi dalam Gugatan Pokok dan gugatan rekonpensi dibenarkan dimajukan oleh undang undang, jika sengketa pokok dalam gugatan rekonpensi berkaitan dan memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dalam gugatan konpensi, dan dalam perkara aquo, sengketa pokok dalam gugatan rekonpensi ternyata berkaitan serta berhubungan hukum dengan apa yang disengketakan dalam gugatan konpensi, sehingga gugatan rekonpensi beralasan dan dibenarkan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg diperiksa secara bersamaan,

Menimbang, bahwa akan tetapi, oleh karena pokok perkara dalam Gugatan Pokok aquo dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan rekonpensi tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan, oleh karena itu gugatan dalam rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM GUGATAN INTERVENSI :

### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa masuknya Gugatan Intervensi bergabung kedalam dalam Gugatan Pokok, tidak lain dikarenakan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi memiliki kepentingan hukum dengan obyek perkara yang disengketakan dalam Gugatan Pokok, oleh karena itu ketika pokok perkara dalam Gugatan Pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka Menurut Majelis Hakim tingkat banding konsekuensi hukumnya, memberi akibat hukum dan berlaku mengikat secara hukum kepada Gugatan Intervensi, dan oleh

Halaman 203 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB





karena pokok perkara dalam Gugatan Pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak relevan lagi menjatuhkan putusan terhadap tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi, dengan demikian tuntutan provisi tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan, dan tuntutan provisi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat/Tergugat Intervensi-I/ Terbanding Intervensi-I/Pembanding telah mengajukan eksepsi dan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Gugatan *error in persona (persona standi in judicio)*

Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak mempunyai kedudukan hukum/legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara aquo.

### 2. Gugatan *Obscuur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi tidak jelas atau kabur karena dalam gugatannya point 10 menyatakan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Tergugat/Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi. Bahwa kerugian yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi dalam perkara Gugatan Intervensi aquo tidak jelas, apakah kerugian materil atau immaterial dan sama sekali tidak merinci kerugian yang diderita sehingga gugatan yang tidak merinci kerugian tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, bahwa oleh karena pokok perkara dalam Gugatan Pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, eksepsi yang diajukan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/ Terbanding Intervensi-I/Pembanding dalam gugatan intervensi aquo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan oleh karena tidak relevan lagi dipertimbangkan, maka eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok gugatan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam gugatan pokok harus dianggap sebagai pertimbangan, dan termuat didalam gugatan Intervensi ini ;

Menimbang, bahwa sengketa pokok dalam Gugatan Intervensi aquo adalah pula objek sengketa dalam Gugatan Pokok, yang didalilkan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi merupakan asset PT. Bumi Jambi yang dibeli dari hasil keuntungan PT. Bumi Jambi, walaupun dibuat atas nama pribadi Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Pembanding/Terbanding Intervensi-I sebagian dan sebagian lagi atas nama Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Pembanding/Terbanding Intervensi-I menyangkal dalil gugatan intervensi yang mengatakan objek perkara dalam gugatan pokok perkara merupakan aset PT. Bumi Jambi, akan tetapi sebaliknya Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II pada pokoknya membenarkan objek sengketa adalah aset PT. Bumi Jambi;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan terhadap tuntutan provisi dalam perkara Gugatan Intervensi aquo di atas, telah dipertimbangkan bahwa konsekuensi hukum dari pokok perkara dalam Gugatan Pokok dinyatakan tidak dapat diterima, memberi akibat hukum dan berlaku mengikat secara hukum kepada Gugatan Intervensi, dan oleh karena pokok perkara dalam Gugatan Pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak relevan lagi menjatuhkan putusan pokok perkara dalam Gugatan Intervensi ini, dan dengan demikian tuntutan pokok perkara dalam Gugatan Intervensi tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya tuntutan pokok perkara dalam Gugatan Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim tingkat banding, tidak sependapat dengan pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi, dan demikian pula tidak sependapat dengan keberatan keberatan yang dikemukakan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi dalam masing masing memori bandingnya maupun tanggapan tanggapan yang dikemukakan Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II dalam masing masing kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal tanggal 10 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal tanggal 10 September 2020 dibatalkan, maka Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Penggugat Interpensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding besarnya sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang Undang Hukum Perdata/KUHPdt, Ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Jmb., tanggal 10 September 2020 ., yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

**Dalam Gugatan Pokok :**

**Dalam Konpensasi;**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding-I untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

**DALAM REKONPENSI :**

*Halaman 206 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonsensi/Terbanding-I tidak dapat diterima;

## **DALAM GUGATAN INTERVENSI:**

### **DALAM PROVISI**

Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi tidak dapat diterima;

### **DALAM EKSEPSI :**

Menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi I/Penggugat/Terbanding Intervensi-I tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menyatakan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi tidak dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI, REKONSENSI dan INTERVENSI :**

Menghukum Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding dan Penggugat Interpensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng dan di tingkat banding besarnya sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami Dr. ROBINSON TARIGAN,S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, EFRAN BASUNING,S.H.,M.Hum dan Dr. BERLIAN NAPITUPULU,S.H.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 104/PDT/2020/PT JMB, tanggal 27 Oktober 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 17 Desember 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ROSNIATI,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Intervensi-I/Terbanding Intervensi-I/Pembanding, Tergugat/Tergugat Intervensi-II/Terbanding-I/Terbanding Intervensi-II, Penggugat Intervensi/Terbanding-II/Pembanding Intervensi maupun masing masing kuasa hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

*Halaman 207 dari 208 Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT JMB*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**EFRAN BASUNING, S.H., M.Hum**

**Dr. ROBINSON TARIGAN, S.H., M.H.**

**Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROSNIATI, S.H**

Rincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)